



PUTUSAN

Nomor 843/Pdt.G/2022/PA.JU

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jakarta Utara yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Pembatalan Nikah antara:

HJ. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX alias XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXBINTI

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, NIK: 3172066712580001, tempat dan tanggal lahir Bekasi, 27 Desember 1958, umur 63 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Kota Jakarta Utara, dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khususnya Nomor : 07899/ SKK-YR/III/2022 tanggal 29 Maret 2022 yang terdaftar di Panitera Pengadilan Agama Jakarta Utara dengan register No.223/SK.Kh/2022/PA JU tanggal 11 April 2022 telah memberikan kuasa kepada XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, S.Sy., S.H semua adalah Advokat & Konsultan Hukum dari Kantor Law Office " YR " Yuz & Rekan yang beralamat di Jalan Anyer V No.5 RT.005/002 Kelurahan Menteng Kecamatan Menteng Kota Jakarta Pusat, sebagai Penggugat;

Melawan

HJ. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXBINTI H. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, NIK:

31272066804670001, tempat dan tanggal lahir XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 28 April 1967, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Kota Jakarta Utara, dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khususnya Nomor 014/ NM/SK.KALINT/IV/2022 tanggal 2

Halaman 1 putusan Nomor 843/Pdt.G/2022/PA.JU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

April 2022 yang terdaftar di Panitera Pengadilan Agama Jakarta Utara dengan register No224/SK.Kh/2022/PA JU tanggal 11 April 2022 memberikan kuasa kepada Ishemat XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, S.H dan Wahyudi Kasrul, S.H semuanya adalah Advokat yang berkantor pada KALINTA & CO LAW FIRM yang beralamat di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, sebagai Tergugat;

Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Mlonggo Kabupaten XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Kota Jawa Tengah, beralamat di Jl. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX- XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, sebagai Turut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat, Tergugat dan Turut Tergugat di persidangan;

Telah memeriksa bukti-bukti Penggugat, Tergugat dan Turut Tergugat di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 29 Maret 2022 telah mengajukan gugatan Pembatalan Nikah yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Utara, dengan Nomor 843/Pdt.G/2022/PA.JU, tanggal 29 Maret 2022, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat merupakan **Isteri sah** dari Almarhum H. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Bin XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 25 November 1972 sebagaimana yang tercatat dalam Kutipan Akta Pernikahan Nomor: 1939/117/1972 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Koja Kota Jakarta Utara tertanggal 25 November 1972;
2. Bahwa selama pernikahan Penggugat dengan Almarhum H. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Bin XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX hidup layaknya

Halaman 2 putusan Nomor 843/Pdt.G/2022/PA.JU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami isteri dan telah dikaruniai 7 (tujuh) orang anak, yang masing-masing bernama:

- 2.1. XXXXXXXXXXXXXXXXXXBin H. XXXXXXXXXXXXXXXXXX, laki-laki, lahir di Jakarta pada tanggal 20 Agustus 1973;
- 2.2. XXXXXXXXXXXXXXXXXXbin H. XXXXXXXXXXXXXXXXXX, laki-laki, lahir di Jakarta pada tanggal 26 Juni 1975;
- 2.3. XXXXXXXXXXXXXXXXXBinti H. XXXXXXXXXXXXXXXXXX, perempuan, lahir di Jakarta pada tanggal 24 April 1979;
- 2.4. XXXXXXXXXXXXXXXXXBinti H. XXXXXXXXXXXXXXXXXX, perempuan, lahir di Jakarta pada tanggal 27 Agustus 1983;
- 2.5. XXXXXXXXXXXXXXXXXBinti H. XXXXXXXXXXXXXXXXXX, Perempuan, lahir di Jakarta pada tanggal 10 Februari 1987;
- 2.6. XXXXXXXXXXXXXXXXXBinti H. XXXXXXXXXXXXXXXXXX, perempuan, lahir di Jakarta pada tanggal 17 November 1989, dan kini telah **meninggal dunia** pada tanggal 11 Februari 2012 sebagaimana akta Kematian Nomor: xxxxxxxxxxxxxxxxx;
- 2.7. XXXXXXXXXXXXXXXXXBinti H. XXXXXXXXXXXXXXXXXX, perempuan, lahir di Jakarta pada tanggal 10 Agustus 1991;
3. Bahwa, pernikahan antara Penggugat dengan Almarhum H. XXXXXXXXXXXXXXXXXXBin XXXXXXXXXXXXXXXXXX berjalan sebagaimana layaknya suami dan isteri, dan **keduanya merupakan pasangan yang sah sampai Almarhum H. XXXXXXXXXXXXXXXXXmeninggal dunia**, dan keduanya bertempat tinggal sebagaimana alamat Penggugat di atas yang sampai kini Penggugat masih tempati;
4. Bahwa, pada tanggal **23 September 2020 Suami Penggugat yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXBin XXXXXXXXXXXXXXXXXX** telah meninggal dunia dalam keadaan Islam berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor: 3172-KM-12102020-0037 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil DKI Jakarta tertanggal 12 Oktober 2020;
5. **Bahwa, selama perjalanan pernikahan Penggugat memang mengetahui adanya Wanita Idaman Lain (WIL) yang dinikahi secara**

Halaman 3 putusan Nomor 843/Pdt.G/2022/PA.JU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



agama oleh Almarhum XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXBin
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (suami Penggugat) , namun Penggugat
baru mengetahui secara pasti setelah Penggugat pada bulan
November 2021 membongkar berkas-berkas peninggalan Almarhum
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXBin XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (suami
Penggugat) , dimana penggugat mendapat buku nikah antara Almarhum
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXBin XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX(suami
Penggugat) dengan Tergugat ;

6. Bahwa untuk kepastian hukumnya , Penggugat mengirimkan
surat Permohonan Klarifikasi pada bulan Desember 2021 yang
ditujukan kepada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Mlonggo
Kabupaten XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXKota Jawa Tengah, karena KUA
Kecamatan Mlonggo Kabupaten XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXtelah
menerbitkan buku Nikah, maka harusnya kami sebut sebagai Turut
Tergugat;

7. Bahwa setelah Penggugat berusaha mencari keterangan
terhadap pernikahan antara Tergugat dengan Almarhum H.
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXBIN XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Penggugat
akhirnya memastikan memang benar antara Tergugat dengan Almarhum
H. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXBIN BAGNDO BUYUNG ENEK telah
menikah pada tanggal 17 Juni 1992 sebagaimana yang terdapat dalam
Kutipan Akta Nikah Nomor: 213/89/01/1992 yang dikeluarkan oleh Kantor
Urusan Agama (KUA) Kecamatan Mlonggo Kabupaten
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXKota Jawa Tengah tertanggal 17 Juni 1992;

8. Bahwa, Penggugat juga baru mengetahui terjadi pemalsuan
status pernikahan Almarhum H. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXBin
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX yang di duga terjadi kesengajaan dengan
dibuat status Duda dengan HJ. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXBINTI H.
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (Tergugat) berstatus Perawan;

9. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Tergugat dengan Almarhum
H. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXBin XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX bertempat
tinggal di wilayah hukum Jepara;



10. Bahwa, setelah mengetahui adanya kekeliruan hukum dengan adanya status pernikahan tersebut, Penggugat pada tanggal 13 Desember 2021 mengajukan permohonan Klarifikasi tentang status pernikahan antara Penggugat dengan Almarhum H. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXBin XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX di Pengadilan Agama Jakarta Utara, **mengingat adanya kekhawatiran Penggugat yang memang telah diajukan Cerai oleh Almarhum H. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXBin XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;**

11. Bahwa, setelah Penggugat mendapatkan balasan atas status pernikahan Penggugat sendiri dengan Almarhum H. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXBin XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, **ternyata TIDAK PERNAH ADANYA PERCERAIAN antara Penggugat dengan Almarhum H. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXBin XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX,** sebagaimana surat yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Jakarta Utara ;

12. Bahwa, karena adanya kekeliruan Status Hukum pernikahan antara Tergugat dengan Almarhum H. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXBin BAGNDO BUYUNG ENOK (suami Penggugat) dan tidak adanya izin menikah dari Penggugat selaku isteri sah, maka Penggugat juga baru mengetahui adanya buku nikah tersebut belakangan ini, maka sebagaimana yang digariskan dalam Peraturan Perundang-undangan tentang pernikahan yang antara **HJ. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXBINTI H. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (Tergugat) dengan Almarhum H. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXBin XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX yang masih terikat dengan pernikahan sebelumnya dan tidak ada izin menikah maka pernikahannya TIDAK MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM;**

13. Bahwa, sebagaimana yang tercantum dalam Kompilasi Hukum Islam:

Pasal 55:

- (1) Beristeri lebih satu orang pada waktu bersamaan, terbatas hanya sampai empat isteri;
- (2) Syarat utama beristeri lebih dari seorang, suami harus mampu berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anaknya;

Halaman 5 putusan Nomor 843/Pdt.G/2022/PA.JU



(3) Apabila syarat utama yang dimaksud pada ayat (2) tidak mungkin dipenuhi, suami di larang beristeri dari seorang;

Pasal 56:

- (1) Suami yang hendak beristeri dari satu orang harus mendapatkan izin dari Pengadilan Agama;
- (2) Pengajuan permohonan izin dimaksud pada ayat (1), dilakukan menurut pada tatacara sebagaimana diatur dalam Bab VIII Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975;
- (3) Perkawinan yang dilakukan dengan isteri kedua, ketiga atau keempat tanpa izin dari Pengadilan Agama, tidak mempunyai Kekuatan Hukum;

Pasal 57:

Pengadilan Agama hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristeri lebih dari seorang apabila:

- a. Isteri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai isteri;
- b. Isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan
- c. Isteri tidak dapat melahirkan keturunan

Pasal 58

(1) Selain syarat utama yang disebut pada pasal 55 ayat (2) maka untuk memperoleh izin pengadilan Agama, harus pula dipenuhi syarat-syarat yang ditentukan pada pasal 5 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, yaitu:

- a. adanya persetujuan isteri;
- b. adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka.

(2) Dengan tidak mengurangi ketentuan pasal 41 huruf b Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975. Persetujuan isteri atau isteri-isteri dapat diberikan secara tertulis atau dengan lisan, tetapi sekalipun telah ada persetujuan tertulis, persetujuan ini dipertegas dengan persetujuan lisan isteri pada sidang Pengadilan Agama;



(3) *Persetujuan dimaksud pada ayat (1) huruf (a) tidak diperlukan bagi seorang suami apabila isteri atau isteri-isterinya tidak mungkin dimintai persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian atau apabila tidak ada kabar dari isteri atau isteri-isterinya sekurang-kurangnya 2 tahun atau karena sebab lain yang perlu mendapat penilaian Hakim.*

Bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut, dalam hal Almarhum H. XXXXXXXXXXXXXXXXXX Bin KOTO (suami Penggugat) telah beristeri lebih dari 1 (satu) orang tanpa adanya ijin dari Pengadilan Agama dan tidak ada izin dari Istri Pertama, maka secara hukum perkawinan yang dilangsungkan dengan Isteri lain tersebut, dalam hal ini **TERGUGAT ADALAH TIDAK BERKEKUATAN HUKUM.**

14. *Bahwa berdasarkan Pasal 71 huruf a, Pasal 72 ayat (2) (KHI) berikut penjelasannya mengatur sebagai berikut:*

Pasal 71,

Suatu perkawinan dapat dibatalkan apabila:

- a. *Seorang suami melakukan poligami tanpa izin Pengadilan Agama;*

Pasal 72,

- (2) *Seorang suami atau isteri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila pada waktu berlangsungnya perkawinan terjadi penipuan atau salah sangka mengenai diri suami atau isteri.*

Penjelasan dari Pasal 72 di atas

Yang dimaksud dengan penipuan ialah bila suami mengaku Duda pada waktu nikah kemudian ternyata diketahui sudah beristeri sehingga terjadi poligami tanpa izin Pengadilan. Demikian pula penipuan terhadap identitas diri.

15. *Bahwa adapun yang berhak untuk mengajukan Pembatalan Perkawinan diatur dalam Pasal 73 KHI, sebagai berikut:*

Pasal 73;

Yang dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan adalah:

Halaman 7 putusan Nomor 843/Pdt.G/2022/PA.JU



- a. *Para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dan ke bawah dari suami atau isteri;*
- b. *Suami atau Isteri;*
- c. *Pejabat yang berwenang mengawasi pelaksanaan perkawinan menurut Undang-undang;*
- d. *Para pihak yang berkepentingan yang mengetahui adanya cacat dalam rukun dan syarat perkawinan menurut hukum Islam dan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana tersebut dalam pasal 67.*

Bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, dalam hal adanya perkawinan untuk beristri lebih dari 1 (satu) orang yang tidak memenuhi syarat maka perkawinan tersebut dapat dibatalkan oleh pihak keluarga, dalam hal ini perkawinan Almarhum H. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXBin BAGNDO BUYUNG ENK (suami Penggugat) dengan Tergugat yang dilakukan tanpa izin dari isteri Pertama dan / atau izin dari Pengadilan Agama setempat ;

16. Bahwa, atas dasar pertimbangan pernikahan yang dilakukan oleh Almarhum H. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXBin XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX maka dengan ini Penggugat bertujuan mengajukan pembatalan atas pernikahan yang terjadi antara **Almarhum H. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXBin XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX** dengan **HJ. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXBINTI H. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX** sebagaimana yang telah tercatat dalam registrasi kutipan Akta Nikah di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Mlonggo Kabupaten XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXKota Jawa Tengah;

17. Bahwa pernikahan antara **HJ. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXBINTI H. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX** dengan **Almarhum H. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXBin XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX** telah melanggar ketentuan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, Kompilasi Hukum Islam (KHI), karena **Almarhum H. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXBin XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX** masih terikat perkawinan yang sah dengan Penggugat;

Halaman 8 putusan Nomor 843/Pdt.G/2022/PA.JU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Bahwa, atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut Penggugat sebagai isteri yang sah merasa tidak rela;

19. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Jakarta Utara c.q. Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Utara yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER:

1. **Mengabulkan gugatan Penggugat;**
2. **Membatalkan perkawinan antara Tergugat (HJ. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXBINTI H. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) dengan Almarhum H. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXBin XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX yang dilangsungkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Mlonggo Kabupaten XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXKota Jawa Tengah pada tanggal 17 Juni 1992;**
3. **Menyatakan Akta Nikah dan Kutipan Akta Nikah Nomor: 213/89/01/1992 tanggal 17 Juni 1992, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Mlonggo Kabupaten XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXKota Jawa Tengah tertanggal 17 Juni 1992, tidak berlaku atau tidak berkekuatan hukum;**
4. **Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;**

SUBSIDER:

Apabila pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat yang didampingi kuasa hukum dan Tergugat didampingi kuasa hukumnya telah hadir di persidangan sedangkan Turut Tergugat hadir melalui sidang Virtual;

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasehat dan pandangan terkait gugatannya tersebut, namun Penggugat tetap pada gugatannya;

Halaman 9 putusan Nomor 843/Pdt.G/2022/PA.JU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara e-Court maka jawab menjawab dilaksanakan secara elektronik (E-Litigasi);

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat tersebut, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa ada perubahan;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara tertulis melalui elektronik pada pokoknya sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

A. EKSEPSI KOMPETENSI ABSOLUT

A.1. PENGADILAN AGAMA JAKARTA UTARA WAJIB TERLEBIH DAHULU UNTUK MEMERIKSA KOMPETENSI TENTANG KEWENANGAN MENGADILI YANG DIAJUKAN OLEH TERGUGAT

1. Bahwa oleh karena TERGUGAT mengajukan Eksepsi Mengenai Kewenangan Mengadili (Eksepsi Kompetensi Absolut) maka berdasarkan ketentuan Pasal 160 R.Bg/Pasal 134 HIR Jo. Pasal 162 R.Bg./Pasal 136 HIR, TERLAWAN I dapat menyampaikan Eksepsi Mengenai Kewenangan Mengadili Pengadilan dalam setiap tahap persidangan guna meminta Pengadilan agar menyatakan dirinya tidak berwenang (tidak berkompeten) untuk mengadili dan memutus perkara ini. Bahkan hakim karena jabatannya (ex officio) harus menyatakan diri tidak berwenang mengadili perkara itu.

2. Bahwa berdasarkan pada Pasal 54 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama Jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas UU No.7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama Jo Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas UU No.7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama menerangkan bahwa **Peradilan Agama berlaku Hukum Acara Perdata yang berlaku di Peradilan Umum.**

Halaman 10 putusan Nomor 843/Pdt.G/2022/PA.JU



3. Bahwa Selanjutnya TERGUGAT berhak untuk terlebih dahulu mengajukan dan mendapatkan putusan atas Eksepsi ini sebelum menyampaikan Jawabannya mengenai pokok perkara dan Pengadilan Agama Jakarta Selatan harus mengadili dan memutus Eksepsi Mengenai Kewenangan Mengadili (Eksepsi Kompetensi Relatif) sebelum masuk pada pemeriksaan pokok perkara.

4. Bahwa Pasal 160 R.Bg. / Pasal 134 HIR menyatakan sebagai berikut:

"Jika perselisihan itu ada suatu perkara yang tidak masuk dalam kewenangan pengadilan negeri, maka pada setiap saat dalam pemeriksaan itu dapat diminta agar hakim menyatakan dirinya tidak berwenang dan wajib pula karena jabatannya mengaku bahwa ia tidak berwenang."

5. Bahwa Pasal 162 R.Bg. / Pasal 136 HIR menyatakan sebagai berikut:

"Eksepsi atau tangkisan yang sekiranya hendak dikemukakan oleh Tergugat kecuali tentang suatu hal yang hakim tidak berwenang tidak dapat dikemukakan dan ditimbang sendiri-sendiri, tetapi harus dibicarakan dan diputuskan secara bersamasama dengan pokok perkara."

6. Bahwa berdasarkan Pasal 160 R.Bg. / Pasal 134 HIR jo. 162 R.Bg. / Pasal 136 HIR tersebut di atas dan sebagaimana diuraikan di bawah ini, maka Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* harus terlebih dahulu memeriksa dan mengeluarkan **Putusan Sela** dan menyatakan dirinya berwenang atau tidak berwenang untuk mengadili dan memutus perkara *a quo*, sebelum Majelis Hakim yang Terhormat memeriksa Pokok Perkara:

Halaman **11** putusan Nomor 843/Pdt.G/2022/PA.JU



7. Hal ini juga dijelaskan dalam doktrin hukum atau pendapat hukum dari ahli hukum M. Yahya Harahap, S.H., dalam bukunya yang berjudul "Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan", Penerbit Sinar Grafika, Cetakan Kesepuluh, Oktober 2010, halaman 426, yang membahas mengenai Cara Penyelesaian Eksepsi Kompetensi sebagaimana di atur dalam Pasal 136 HIR atau Pasal 162 R.Bg yang menjelaskan sebagai berikut:

"4 Cara Penyelesaian Eksepsi

Cara penyelesaian Eksepsi diatur dalam Pasal 136 HIR. Berdasarkan pasal tersebut, cara penyelesaian digantungkan pada jenis eksepsi yang diajukan.

Penyelesaian Eksepsi Kompetensi

Pada bagian ini dijelaskan cara penyelesaian yang mesti dilakukan hakim terhadap kompetensi yang diajukan tergugat serta sekaligus dibicarakan mengenai upaya hukum yang dapat diajukan terhadap putusan yang diambil pengadilan terhadapnya:

1) Diperiksa dan Diputus Sebelum Memeriksa Pokok Perkara

Apabila tergugat mengajukan eksepsi kompetensi absolut atau relatif, Pasal 136 HIR memerintahkan hakim:

- memeriksa dan memutus lebih dahulu tentang eksepsi tersebut;
- pemeriksaan dan putusan tentang itu diambil dan dijatuhkan sebelum pemeriksaan pokok perkara.

Halaman **12** putusan Nomor 843/Pdt.G/2022/PA.JU



Berarti, apabila tergugat mengajukan eksepsi yang berisi pernyataan PN tidak berwenang mengadili perkara baik secara absolut atau relatif:

- Hakim menunda pemeriksaan pokok perkara;
- Tindakan yang dapat dilakukan, memeriksa dan memutus eksepsi lebih dahulu;
- Tindakan demikian bersifat imperatif, tidak dibenarkan memeriksa pokok perkara sebelum ada putusan yang menegaskan apakah PN yang bersangkutan berwenang atau tidak memeriksanya. Hakim bebas menjatuhkan putusan menolak atau mengabulkan eksepsi.

2) Penolakan atas Eksepsi Kompetensi, Dituangkan dalam Putusan Sela (interlocutory).

Apabila hakim berpendapat, bahwa ia berwenang memeriksa dengan mengadili perkara dengan alasan, apa yang diperkarakan termasuk yurisdiksi absolut atau relatif PN yang bersangkutan maka:

- Eksepsi tergugat ditolak;
- Penolakan dituangkan dalam bentuk putusan sela (interlocutory), dan
- Amar putusan, berisi penegasan:
 - 1) menyatakan bahwa PN berwenang mengadili;
 - 2) memerintahkan kedua belah pihak melanjutkan pemeriksaan pokok perkara.

3) Pengabulan Eksepsi Kompetensi, Dituangkan dalam Bentuk Putusan Akhir (Eind Vonnis)

Halaman **13** putusan Nomor 843/Pdt.G/2022/PA.JU



Apabila eksepsi kompetensi yang diajukan tergugat beralasan, dan dapat dibenarkan oleh hakim, tindakan yang harus dilakukan PN adalah mengabulkan eksepsi. Berbarengan dengan itu:

- menjatuhkan putusan, dan;*
- putusan itu berbentuk putusan akhir yang berisi amar:*
- mengabulkan eksepsi tergugat; serta*
- menyatakan PN tidak berwenang mengadili perkara yang bersangkutan. “*

8. Berdasarkan uraian di atas maka jelas pengajuan Eksepsi Kewenangan Mengadili, (Eksepsi Mengenai Kompetensi Absolut) dan/atau Eksepsi Kompetensi tidak berwenangnya Pengadilan Agama Jakarta Utara untuk memeriksa perkara dan mengadili perkara a quo oleh TERGUGAT telah sesuai dengan ketentuan Hukum Acara Perdata yang berlaku di Indonesia, yang mana sebagaimana TERGUGAT tegaskan kembali, berdasarkan pada Pasal 54 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama Jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas UU No.7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama Jo Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas UU No.7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama menerangkan bahwa Hukum Acara yang berlaku pada **Peradilan Agama menggunakan dan/atau sama dengan Hukum Acara Perdata yang berlaku di Peradilan Umum.**

Oleh karena itu, sudah selayaknya Majelis Hakim untuk mengeluarkan Putusan Sela terlebih dahulu, sebelum masuk pada pemeriksaan pokok perkara, untuk menyatakan apakah

Halaman 14 putusan Nomor 843/Pdt.G/2022/PA.JU



Pengadilan Agama Jakarta Utara berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*.

A.2. PENGADILAN AGAMA TIDAK MEMILIKI KEWENANGAN UNTUK MENGADILI PERKARA A-QUO KARENA SALAH SATU PETITUM YANG DIMINTA OLEH PENGGUGAT MERUPAKAN KEWENANGAN DARI PENGADILAN TATA USAHA NEGARA

9. Bahwa setelah mempelajari Gugatan dari PENGGUGAT, ditemukan fakta salah satu petitum yang diajukan oleh PENGGUGAT adalah mengenai “Menyatakan Akta Nikah dan Kutipan Akta Nikah Nomor: 213/89/01/1992 tanggal 17 Juni 1992, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Mlongo, Kabupaten XXXXXXXXXXXXXXXXX Kota Jawa Tengah tertanggal 17 Juni 1992, tidak berlaku atau tidak berkekuatan hukum.

10. Bahwa memang benar, Kompilasi Hukum Islam pada “Bab XI Batalnya Perkawinan” pada Pasal 70 – Pasal 76, khususnya pada Pasal 74 memberikan kewenangan kepada Pengadilan Agama untuk menerima pengajuan Gugatan Pembatalan Perkawinan. Namun, tidak ada satu pun kewenangan yang diberikan oleh Kompilasi Hukum Islam (KHI) khususnya pada Bab XI yang merupakan Bab khusus mengatur mengenai Batalnya Perkawinan yang terdiri dari Pasal 70 sampai dengan Pasal 76 yang memberikan kewenangan kepada Pengadilan Agama untuk menyatakan suatu Akta Nikah dan Kutipan Akta Nikah tidak berlaku atau tidak berkekuatan hukum;

11. Bahwa pada keseluruhan Gugatan yang diajukan oleh PENGGUGAT tidak mencantumkan pula dasar hukum kewenangan dari Pengadilan Agama untuk dapat menyatakan suatu Akta Nikah dan Kutipan Akta Nikah tidak berlaku atau tidak berkekuatan hukum. Pasal berapa dalam Kompilasi Hukum Islam yang memberikan kewenangan tersebut kepada Pengadilan

Halaman 15 putusan Nomor 843/Pdt.G/2022/PA.JU



Agama?

12. Bahwa apabila dicermati dalam Gugatan *a quo* ada 2 (dua) peristiwa hukum yang berbeda, meskipun saling berhubungan satu sama lain, yaitu:

- a. Peristiwa hukum Perkawinan;**
- b. Peristiwa hukum Pencatatan Perkawinan oleh Kantor Urusan Agama**

13. Bahwa sebagaimana yang telah TERGUGAT dalilkan sebelumnya, untuk peristiwa hukum perkawinan, memang benar Pengadilan Agama diberikan kewenangan oleh Kompilasi Hukum Islam pada "Bab XI Batalnya Perkawinan" dari Pasal 70 – Pasal 76, khususnya pada Pasal 74, memberikan kewenangan kepada Pengadilan Agama untuk menerima pengajuan Gugatan Pembatalan Perkawinan. Namun, tidak ada satu pun dari ketentuan pasal Pada Bab XI Batalnya Perkawinan yang memberikan kewenangan bagi Pengadilan Agama untuk menyatakan Akta Nikah dan Kutipan Akta Nikah tidak berlaku atau tidak berkekuatan hukum atau batal demi hukum;

14. Bahwa, para penyusun dan pembuat Kompilasi Hukum Islam telah menyadari bahwa **PERKAWINAN** dan **PENCATATAN PERKAWINAN** adalah 2 (dua) peristiwa hukum yang berbeda. Suatu kesalahan besar apabila dalam 1 (satu) Gugatan yang sama, meminta untuk pembatalan perkawinan sekaligus meminta menyatakan Pencatatan perkawinan tidak berkekuatan hukum;

15. Bahwa peristiwa hukum pencatatan perkawinan merupakan suatu perbuatan dan/atau tindakan Tata Usaha Negara. Sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 1 angka 7 UU PTUN, Tata Usaha Negara adalah administrasi negara yang melaksanakan fungsi untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan baik di pusat maupun di daerah.

16. Bahwa Pencatatan Perkawinan yang dilakukan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Mlongo, Kabupaten

Halaman **16** putusan Nomor 843/Pdt.G/2022/PA.JU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXKota Jawa Tengah dengan mengeluarkan Akta Nikah dan Kutipan Akta Nikah Nomor: 213/89/01/1992 tanggal 17 Juni 1992 merupakan suatu penetapan dari Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara dalam menetapkan suatu Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN)

17. Bahwa suatu Akta Nikah (Kutipan Akta Nikah), merupakan suatu Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, yang dalam hal ini Akta Nikah dan Kutipan Akta Nikah Nomor: 213/89/01/1992 tanggal 17 Juni 1992 merupakan suatu Keputusan Tata Usaha Negara yang oleh Badan/Pejabat Tata Usaha Negara yaitu Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Mlono, Kabupaten XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXKota Jawa Tengah pada tanggal 17 Juni 1992;

18. Bahwa definisi Keputusan Tata Usaha Negara diatur berdasarkan Pasal 1 angka 9 UU No. 51/2009 yang secara tegas dan jelas, mengatur sebagai berikut:

“ Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukumperdata.”

19. Bahwa Akta Nikah (Kutipan Akta Nikah) merupakan suatu KTUN konstitutif yaitu **keputusan yang menciptakan hubungan hukum baru yang sebelumnya tidak ada**, atau sebaliknya memutuskan hubungan hukum yang ada.

20. Bahwa UU PTUN telah mengatur secara tegas dan jelas, mengenai Sengketa Tata Usaha Negara yaitu adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha

Halaman 17 putusan Nomor 843/Pdt.G/2022/PA.JU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam Gugatan *a quo*, PENGGUGAT hanya menjadikan Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Mlongo, Kabupaten Jepara, Kota Jawa Tengah sebagai TURUT TERGUGAT, sedangkan Petitum mengenai Menyatakan Akta Nikah dan Kutipan Akta Nikah Nomor: 213/89/01/1992 tanggal 17 Juni 1992, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Mlongo, Kabupaten XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Kota Jawa Tengah tertanggal 17 Juni 1992 tidak berlaku atau tidak berkekuatan hukum merupakan salah satu dari 2 (dua) petitum utama dalam Gugatan *a quo*;

21. Bahwa oleh karena salah satu dari 2 (dua) petitum utama dalam Gugatan *a quo* adalah mengenai menyatakan tidak berlakunya atau tidak berkekuatan hukum suatu KTUN (Akta Nikah dan Kutipan Akta Nikah) maka Pengadilan Agama Jakarta Utara tidak memiliki kewenangan absolut untuk memeriksa, menilai dan memutus perkara *a quo* sebab yang memiliki kewenangan absolut untuk memeriksa, menilai dan memutus perkara *a quo* terkait dengan petitum mengenai menyatakan tidak berlakunya atau tidak berkekuatan hukum/batal demi hukum suatu KTUN (Akta Nikah dan Kutipan Akta Nikah) adalah Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana yang telah diatur secara tegas dan jelas dalam UU PTUN;

22. Bahwa berdasarkan keseluruhan uraian sebagaimana tersebut di atas, Pengadilan Agama Jakarta Utara jelas tidak memiliki kewenangan absolut untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo* sebab salah satu dari 2 (dua) petitum utama adalah mengenai menyatakan tidak berlakunya atau tidak berkekuatan hukum/batal demi hukum suatu KTUN (Akta Nikah dan Kutipan Akta Nikah, yang mana kewenangan untuk

Halaman **18** putusan Nomor 843/Pdt.G/2022/PA.JU



memeriksa, mengadili dan memutus mengenai suatu Keputusan Tata Usaha Negara adalah Pengadilan Tata Usaha Negara berdasarkan UU PTUN, sehingga oleh karenanya mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo* untuk menyatakan bahwa Pengadilan Agama Jakarta Utara tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo* dan menyatakan Gugatan dari PENGGUGAT tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Veerklard*).

B. EKSEPSI MENGENAI GUGATAN *ERROR IN PERSONA* YANG TERKAIT DENGAN SYARAT FORMIL PENGAJUAN GUGATAN

GUGATAN YANG DIAJUKAN PENGGUGAT DALAM PERKARA A-QUO ADALAH GUGATAN YANG *ERROR IN PERSONA* KARENA HJ. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXBINTI XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX SELAKU PENGGUGAT BERDASARKAN SURAT KUASA KHUSUS NOMOR: 07899/SKK-YR/III/2022 TERTANGGAL 29 MARET 2022 TIDAK PERNAH MEMBERIKAN KUASA KEPADA PARA PENERIMA KUASA UNTUK MENGAJUKAN DAN/ATAU MENDAFTARKAN GUGATAN PEMBATALAN NIKAH DAN/ATAU PERKAWINAN A QUO DI PENGADILAN AGAMA JAKARTA UTARA

23. Bahwa Eksepsi *Error In Persona* adalah eksepsi yang menyatakan bahwa **PENGGUGAT tidak mempunyai kedudukan hukum untuk mengajukan Gugatan** atau para pihak tidak jelas serta orang yang ditarik sebagai tergugat tidak tepat, dengan ketentuan:

- a) **DISKUALIFIKASI IN PERSON**, yaitu Penggugat bukan persona standi in Judicio (orang yang cakap bertindak dalam hukum);
- b) Plurium litis consorsium yaitu orang yang ditarik sebagai Tergugat tidak lengkap;

Halaman **19** putusan Nomor 843/Pdt.G/2022/PA.JU



c) Gemis Aanhoedanid Heid yaitu orang yang ditarik sebagai Tergugat tidak tepat.

Dalam hal ini Eksepsi yang diajukan oleh PARA PENGGUGAT adalah Error in Persona sebagaimana dimaksud pada poin a **DISKUALIFIKASI IN PERSON**. Adapun alasan-alasan Eksepsi tersebut *Error In Persona* akan PARA TERGUGAT uraikan sebagai berikut:

24. Bahwa setelah TERGUGAT mempelajari keseluruhan isi dari **Surat Kuasa Khusus Nomor: 07899/SKK-YR/III/2022, tertanggal 29 Maret 2022**, yaitu Surat Kuasa yang diberikan oleh HJ. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXBINTI XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX selaku PENGGUGAT kepada Para Penerima Kuasa untuk bertindak mewakili /menmpingi kepentingan hukum Pemberi Kuasa sebagai PENGGUGAT dalam Gugatan Perkara *a quo*, maka TERGUGAT menemukan suatu fakta hukum yang tidak terbantahkan dimana pada uraian dan/atau rincian mengenai tindakan-tindakan apa saja yang boleh dilakukan dan menjadi kewenangan Penerima Kuasa sehubungan dengan diajukannya Gugatan Perkara *a quo*, ternyata tidak ada satu pun dari rincian tindakan-tindakan tersebut yang menyatakan **"PENERIMA KUASA DIBERIKAN KUASA OLEH PEMBERI KUASA UNTUK MENGAJUKAN DAN/ATAU MENDAFTARKAN GUGATAN PEMBATALAN PERKAWINAN A QUO DI PENGADILAN AGAMA JAKARTA UTARA"**. Penerima Kuasa secara hukum pun tidak diberikan kuasa oleh Pemberi Kuasa untuk membuat dan menandatangani Gugatan Perkara *a quo*;

25. Bahwa Surat kuasa khusus adalah pemberian kuasa yang dilakukan hanya untuk satu kepentingan tertentu atau lebih. Dalam surat kuasa khusus, di dalamnya dijelaskan tindakan-

Halaman 20 putusan Nomor 843/Pdt.G/2022/PA.JU



tindakan apa saja yang boleh dilakukan oleh penerima kuasa. Jadi, karena ada tindakan-tindakan yang dirinci dalam surat kuasa tersebut, maka surat kuasa tersebut menjadi surat kuasa khusus. Penerima Surat Kuasa Khusus hanya memiliki kewenangan hukum atau kuasa untuk satu dua perbuatan tertentu;

26. Bahwa dalam hal ini, Surat Kuasa Khusus yang diterima oleh Kuasa Hukum PENGGUGAT hanya memiliki kewenangan hukum untuk:

- a. Mewakili/mendampingi kepentingan hukum Pemberi Kuasa sebagai PENGGUGAT dalam Perkara Gugatan Pembatalan Nikah *a quo*;
- b. Mewakili Pemberi Kuasa dalam hal membuat, menandatangani dokumen-dokumen;
- c. Menerima Jawaban;
- d. Membuat Replik;
- e. Mengajukan Kesimpulan;
- f. Mengajukan dan/atau menolak bukti-bukti;
- g. Menghadirkan saksi-saksi;
- h. Melakukan upaya hukum terhadap perkara *a quo*;
- i. Menerima segala surat-surat dan dokumen yang berhubungan dengan proses perkara;
- j. Mengadakan perdamaian dengan persetujuan terlebih dahulu dari PARA PEMBERI KUASA;
- k. Memiliki kewenangan melakukan perbuatan-perbuatan dan memberikan keterangan-keterangan dan/atau keputusan-keputusan yang menurut hukum harus dijalankan atau diberikan oleh seorang PENERIMA KUASA dengan tetap mengacu pada ketentuan dan keputusan yang dianggap baik oleh PARA PEMBERI KUASA dan pada umumnya melakukan upaya-upaya/tindakan-tindakan yang dianggap penting, baik dan perlu oleh PENERIMA

Halaman **21** putusan Nomor 843/Pdt.G/2022/PA.JU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUASA untuk kepentingan PARA PEMBERI KUASA dalam mencapai tujuan tersebut serta melaporkan hasil pelaksanaan secara berkala kepada PARA PEMBERI KUASA;

27. Bahwa berdasarkan keseluruhan uraian sebagaimana tersebut di atas, yang berisi uraian dan/atau rincian mengenai tindakan-tindakan apa saja yang boleh dilakukan dan menjadi kewenangan Penerima Kuasa sehubungan dengan diajukannya Gugatan Perkara *a quo*, ternyata tidak ada satu pun dari rincian tindakan-tindakan tersebut yang menyatakan **"PENERIMA KUASA DIBERIKAN KUASA OLEH PEMBERI KUASA UNTUK MENGAJUKAN DAN/ATAU MENDAFTARKAN GUGATAN PEMBATALAN PERKAWINAN A QUO DI PENGADILAN AGAMA JAKARTA UTARA"**;

28. Bahwa berdasarkan Sistem Informasi Penelusuran Perkara pada Pengadilan Agama Jakarta Pusat, TERGUGAT menemukan suatu fakta hukum, Gugatan Pembatalan Perkawinan Nomor **No.843/Pdt.G/2022/PA.JU** didaftarkan oleh salah seorang Penerima Kuasa yaitu **M. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXS.H.**, secara online dan/atau E-Court pada Pengadilan Agama Jakarta Utara, berdasarkan **Surat Kuasa Khusus Nomor: 07899/SKK-YR/III/2022, tertanggal 29 Maret 2022.**

29. Bahwa surat kuasa khusus sebagaimana tersebut di atas, tidak memberikan Kuasa dan/atau Kewenangan kepada Para Penerima Kuasa termasuk kepada **M. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXS.H.**, untuk mengajukan dan/atau mendaftarkan Gugatan Pembatalan Perkawinan *a quo* pada Pengadilan Agama Jakarta Utara;

30. Bahwa dengan demikian, ketika Surat Kuasa Khusus tersebut dipergunakan oleh Kuasa Hukum PENGGUGAT untuk membuat dan mengajukan Gugatan Pembatalan Perkawinan *a*

Halaman 22 putusan Nomor 843/Pdt.G/2022/PA.JU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



quo pada Pengadilan Agama Jakarta Utara, maka upaya hukum tersebut adalah upaya hukum yang tidak berdasar atas hukum sebab dilakukan tanpa adanya kewenangan hukum dan/atau kedudukan hukum (*legal standing*).

31. Bahwa oleh karena secara hukum Para Penerima Kuasa berdasarkan **Surat Kuasa Khusus Nomor: 07899/SKK-YR/III/2022, tertanggal 29 Maret 2022** tidak diberikan Kuasa oleh PEMBERI KUASA untuk mengajukan dan mendaftarkan Gugatan Pembatalan Perkawinan *a quo*, maka dengan demikian Gugatan Pembatalan Perkawinan dalam perkara *aquo* adalah Gugatan yang cacat formil;

32. Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 442 K/Sip/1973 tanggal 8 Oktober 1973 pada pokoknya menyatakan bahwa Gugatan seseorang yang tidak berhak mengajukan gugatan dinyatakan tidak dapat diterima;

33. Bahwa kemudian, Pasal 1795 KUHPerdara Jo. Pasal 1797 KUHPerdara telah mengatur secara tegas dan jelas mengenai pemberian kuasa khusus hanya mengenai satu kepentingan tertentu atau lebih sehingga Penerima Kuasa Khusus tidak boleh melakukan apapun yang melampaui kuasanya. Dalam perkara *a quo* Kuasa Hukum PENGGUGAT telah melampaui kuasa yang telah diterimanya, oleh karena telah mengajukan dan/atau mendaftarkan Gugatan Pembatalan Perkawinan *a quo*, yang mana tidak termasuk dari salah satu atau lebih dari kepentingan hukum yang telah diberikan Kuasa Khusus kepada Kuasa Hukum PENGGUGAT.

34. Bahwa Pasal 123 ayat (1) HIR, telah secara jelas dan tegas mengatur sebagai berikut:

“Jika dikehendaki, para pihak dapat DIDAMPINGI atau menunjuk seorang kuasa sebagai wakilnya, untuk ini harus diberikan kuasa khusus untuk itu, kecuali jika si pemberi kuasa hadir. Penggugat juga dapat memberi kuasa yang

Halaman 23 putusan Nomor 843/Pdt.G/2022/PA.JU



dicantumkan dalam surat gugatan, atau dalam gugatan lisan dengan lisan, dalam hal demikian harus dicantumkan dalam catatan yang dibuat surat gugat ini."

35. Bahwa Apabila dapat dilihat di atas, maka Pasal 123 ayat (1) HIR menyebutkan syarat-syarat pokoknya saja. Dalam perkembangannya terdapat penyempurnaan terkait perbedaan antara surat kuasa khusus dengan surat kuasa umum oleh Mahkamah Agung. Melalui Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA), yaitu diantaranya: (i) SEMA Nomor 2 Tahun 1959, tanggal 19 Januari 1959; (ii) SEMA Nomor 5 Tahun 1962, tanggal 30 Juli 1962; (iii) SEMA Nomor 01 Tahun 1971, tanggal 23 Januari 1971; dan (iv) SEMA Nomor 6 Tahun 1994, tanggal 14 Oktober 1994.;

36. Berdasarkan SEMA Nomor 01 Tahun 1971, pengadilan tidak dibenarkan lagi memberikan kesempatan kepada pihak melakukan perbaikan surat kuasa khusus, sebagaimana yang ditaur di dalam SEMA Nomor 2 Tahun 1959 dan SEMA Nomor 5 Tahun 1962, karena yang berkepentingan dianggap harus mengetahui serta mengindahkan syarat-syarat surat kuasa khusus yang ditentukan oleh aturan perundang-undangan.

37. Bahwa lebih lanjut SEMA No 01 Tahun 1971, tanggal 23 Januari 1971, memuat Ketentuan pokok sebagai berikut:

- a) Yang berkepentingan dianggap sudah harus mengetahui serta mengindahkan syarat-syarat kuasa khusus;
- b) Apabila ditemukan surat kuasa khusus yang tidak memenuhi syarat, pengadilan tidak perlu menyempurnakannya sebagaimana sema No 5 tahun 1962;
- c) Mencabut sema No 2 tahun 1959 dan sema No 5 tahun 1962;
- d) Pada prinsipnya sema No 01 ini tidak mencabut sema No 2 tahun 1959 sebab syarat yang ditentukan tidak

Halaman 24 putusan Nomor 843/Pdt.G/2022/PA.JU



dihapuskan, yang ditegaskan hanya ketidakbolehan menyempurnakan surat kuasa khusus.

38. Bahwa oleh karena Surat Kuasa Khusus PENGGUGAT tidak memiliki kewenangan untuk mengajukan dan/atau mendaftarkan Gugatan *a quo*, maka mengakibatkan Gugatan Pembatalan Perkawinan *a quo* mengalami cacat formil dan Gugatan Pembatalan Perkawinan *a quo* harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Veerklard).

39. Bahwa hal ini sejalan dengan Doktrin M. Yahya Harahap dalam buku "Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan" halaman 111 yang menyatakan:

"Cacat Formil yang timbul atas kekeliruan atau kesalahan bertindak sebagai penggugat maupun yang ditarik sebagai tergugat dikualifikasi mengandung error in persona."

40. Bahwa lebih lanjut dalam bukunya halaman 113 menyatakan akibat hukum Gugatan Error In Persona adalah sebagai berikut:

"Kekeliruan pihak mengakibatkan gugatan error in persona. Bentuk kekeliruan apapun yang terdapat dalam gugatan mempunyai akibat hukum:

- 1) Gugatan dianggap tidak memenuhi syarat formil oleh karena itu gugatan dikualifikasi mengandung cacat formil.*
- 2) Akibat lebih lanjut gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijke veerklard)."*

41. Bahwa dalam Bukunya halaman 811, menyatakan sebagai berikut:

"Dalam menghadapi gugatan yang mengandung cacat formil putusan yang dijatuhkan harus dengan jelas dan

Halaman **25** putusan Nomor 843/Pdt.G/2022/PA.JU



tegaskan mencantumkan dalam amar putusan menyatakan Gugatan Tidak Dapat Diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard)."

42. Bahwa berdasarkan dalil-dalil TERGUGAT tersebut diatas, oleh karena PARA PENERIMA KUASA, termasuk **M. Hafidh R., S.H.**, sebagai Perwakilan dari Kuasa Hukum PENGGUGAT tidak memiliki Legal Standing (Persona Standi In Judicio) untuk mengajukan Gugatan Online (E-Court) *a quo*, maka sudah sepatutnya Majelis Hakim Yang Mulia dalam perkara *a-quo* menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ovankelijke Verklaard).

C. EKSEPSI DALUARSA (TELAH LEWAT WAKTU)

C.1. GUGATAN YANG DIAJUKAN PENGGUGAT TELAH LEWAT WAKTU (DALUARSA) KARENA GUGATAN PEMBATALAN PERKAWINAN YANG DIAJUKAN PENGGUGAT DALAM PERKARA AQUO TELAH MELEWATI JANGKA WAKTU 6 (ENAM) BULAN SEBAGAIMANA YANG DITENTUKAN OLEH UNDANG-UNDANG PERKAWINAN DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM

43. Bahwa Gugatan yang diajukan PENGGUGAT telah melewati jangka waktu 6 (enam) bulan sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan ("UU Perkawinan") Jo. Pasal 72 ayat (3) Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam ("KHI"), oleh karena itu sudah seharusnya Gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

44. Bahwa Pasal 27 ayat (3) UU Perkawinan Jo. Pasal 72 ayat (3) KHI, pada pokoknya mengatur mengenai jangka waktu untuk mengajukan Gugatan pembatalan perkawinan yaitu 6 (enam) bulan setelah pihak yang mengetahui adanya perkawinan tersebut, selengkapny kami kutip sebagai berikut:

Halaman 26 putusan Nomor 843/Pdt.G/2022/PA.JU



Pasal 27 ayat (3) UU Perkawinan:

"Apabila ancaman telah berhenti, atau yang bersalah sangka itu menyadari keadaannya, dan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan setelah itu masih tetap hidup sebagai suami isteri, dan tidak mempergunakan haknya untuk mengajukan permohonan pembatalan, maka haknya gugur"

Pasal 72 ayat (3) KHI:

"Apabila ancaman telah berhenti, atau yang bersalah sangka itu menyadari keadaannya, dan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan setelah itu masih hidup sebagai suami istri dan tidak mempergunakan haknya untuk mengajukan permohonan pembatalan, maka haknya gugur"

45. Bahwa selanjutnya sebagaimana dalil PENGUGAT pada Gugatannya halaman 4 (empat), TERGUGAT dan Almarhum H. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Bin H. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX menikah pada tanggal 17 Juni 1992 sebagaimana terbukti dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 213/89/01/1992 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama ("KUA") di Kecamatan Mlonggo, Kabupaten Jepara, Kota Jawa Tengah, yang dimana dari penjelasan tersebut Tergugat dan Almarhum H. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Bin H. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX yang menikah pada tanggal 17 Juni 1992 hingga Gugatan ini diajukan pada 20 Januari 2022 memiliki rentang waktu selama \pm 30 tahun;

46. Bahwa dengan rentang waktu selama \pm 30 tahun tersebut PENGUGAT sebagai istri pertama sangat mengetahui adanya perkawinan antara TERGUGAT dengan Almarhum H. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Bin Koto. Namun, PENGUGAT hanya bersikap diam terhadap perkawinan tersebut, yang dimana sikap diam PENGUGAT merupakan persetujuan secara tidak tertulis terhadap perkawinan TERGUGAT dengan Almarhum H.

Halaman 27 putusan Nomor 843/Pdt.G/2022/PA.JU



XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXBin H. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;

C.2. PENGGUGAT TELAH MELAKUKAN KEBOHONGAN SECARA NYATA DAN MANIPULASI HUKUM DENGAN MENYATAKAN PENGGUGAT BARU MENGETAHUI ADANYA PERKAWINAN ANTARA TERGUGAT DENGAN ALMARHUM H. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXBIN H. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX PADA BULAN NOVEMBER 2021 SEBAB PENGGUGAT PADA TANGGAL 05 JANUARI 2021 TELAH MENGAJUKAN UPAYA HUKUM PERLAWANAN PIHAK KETIGA (DERDEN VERZET) NO. 55/PDT.G/2021/PA.JU TERHADAP PUTUSAN VERSTEK PENGADILAN AGAMA JAKARTA UTARA NOMOR 1557/Pdt.G/2018/PA.JU TANGGAL 25 OKTOBER 2018 DIMANA DALAM UPAYA HUKUM DERDEN VERZET TERSEBUT PENGGUGAT TELAH MENJADIKAN TERGUGAT SEBAGAI PIHAK TERLAWAN I

47. Bahwa pada halaman 3 dan 4 sebagaimana yang termaktub pada Gugatannya, PENGGUGAT dengan itikad tidak baik telah melakukan suatu kebohongan secara nyata dan terang benderang serta telah melakukan manipulasi hukum terhadap fakta hukum yang sebenarnya terjadi dengan menyatakan baru mengetahui adanya perkawinan antara TERGUGAT Almarhum H. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXBIN H. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX pada bulan November 2021 setelah membongkar berkas-berkas milik Almarhum H. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXBIN H. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dimana PENGGUGAT menemukan buku nikah antara TERGUGAT dengan Almarhum H. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXBIN H. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX yang kemudian dikuatkan dengan Permohonan Klarifikasi kepada KUA Kecamatan Mlongo, Kabupaten XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXKota Jawa Tengah pada bulan Desember 2021;

48. Dalil-dalil sebagaimana tersebut di atas adalah dalil-dalil yang keseluruhannya adalah bermuatan kebohongan dan telah

Halaman 28 putusan Nomor 843/Pdt.G/2022/PA.JU



nyata-nyata melakukan manipulasi hukum yang sungguh sangat jauh dari fakta hukum yang sebenarnya terjadi.

49. Bahwa fakta hukum yang tidak terbantahkan, bahkan data-data fakta hukum yang tidak terbantahkan ini jelas-jelas dan nyata terdapat pada Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Agama Jakarta Utara yang tentu saja bisa diakses oleh siapapun kapan saja untuk membuktikan kebohongan nyata dan manipulasi hukum yang telah dilakukan oleh PENGUGAT dalam menyusun Gugatan *a quo*;

50. Fakta hukum yang tidak terbantahkan, pada tanggal 05 Januari 2021, PENGUGAT yaitu Hj. XXXXXXXXXXXXXXXX Binti XXXXXXXXXXXXXXXX telah mendaftarkan Upaya Hukum Perlawanan Pihak Ketiga (Derden Verzet) NO. 55/PDT.G/2021/PA.JU Terhadap Putusan Verstek Pengadilan Agama Jakarta Utara Nomor 1557/Pdt.G/2018/PAJU. Tanggal 25 Oktober 2018 dalam kedudukan selaku Pelawan. Dimana dalam upaya perlawanan pihak ketiga tersebut PENGUGAT telah menjadikan TERGUGAT sebagai TERLAWAN I;

51. Bahwa fakta hukum yang tidak terbantahkan sebagaimana yang termuat dalam Putusan Perkara Perlawanan Pihak Ketiga (Derden Verzet No. 55/PDT.G/2021/PA.JU maupun tentu saja dalam Memori Perlawanan Perkara Perlawanan Pihak Ketiga (Derden Verzet No. 55/PDT.G/2021/PA.JU dalam bagian Positanya telah mendalilkan bahwa pada tanggal 17 Juni 1992, telah terjadi pernikahan antara Almarhum H. XXXXXXXXXXXXXXXX Bin H. XXXXXXXXXXXXXXXX dengan TERGUGAT;

52. Perkara Perlawanan Pihak Ketiga (Derden Verzet No. 55/PDT.G/2021/PA.JU tersebut didaftarkan pada tanggal 05 Januari 2021 kenapa kemudian pada posita Gugatan *a quo* yang didaftarkan pada tanggal 19 Januari 2022 mendalilkan suatu hal yang berbeda baru mengetahui adanya pernikahan antara

Halaman 29 putusan Nomor 843/Pdt.G/2022/PA.JU



Almarhum H. XXXXXXXXXXXXXXXXXXBin H. XXXXXXXXXXXXXXXXXX dengan TERGUGAT pada November 2021.

53. Fakta hukum yang sudah jelas-jelas tidak terbantahkan termaktub secara nyata dan jelas pada Putusan Perkara Perlawanan Pihak Ketiga (Derden Verzet No. 55/PDT.G/2021/PA.JU maupun tentu saja dalam Memori Perlawanan Perkara Perlawanan Pihak Ketiga (Derden Verzet No. 55/PDT.G/2021/PA.JU dalam bagian Positanya, PENGGUGAT sendiri telah mengakui melalui suatu dokumentasi hukum bahwa setidaknya pada bulan Januari 2021 telah mengetahui adanya pernikahan antara Almarhum H. XXXXXXXXXXXXXXXXXXBin H. XXXXXXXXXXXXXXXXXX dengan TERGUGAT lantas untuk apa lagi melakukan kebohongan dan manipulasi hukum yang sangat mudah untuk dibantahkan sebagaimana termaktub pada posita Gugatan *a quo*, baru mengetahui adanya pernikahan antara Almarhum H. XXXXXXXXXXXXXXXXXXBin H. XXXXXXXXXXXXXXXXXX dengan TERGUGAT pada November 2021;

54. Bahwa fakta hukum tersebut dari satu perkara yaitu Perkara Perlawanan Pihak Ketiga (Derden Verzet No. 55/PDT.G/2021/PA.JU, masih ada lagi beberapa perkara yang membuktikan kebohongan dan manipulasi hukum yang nyata-nyata dilakukan oleh PENGGUGAT, diantaranya:

- a. Perkara Pembatalan Hibah Nomor: 1557/Pdt.G/2018/PA.JU;
- b. Permohonan Peninjauan Kembali Terhadap Putusan Pembatalan Hibah Nomor: 1557/Pdt.G/2018/PA.JU yang diajukan oleh anak-anak dari PENGGUGAT;
- c. Perkara Sengketa Kewarisan No. 2134/Pdt.G/2021/PA.JU;

55. Bahwa perkara-perkara sebagaimana tersebut di atas, baik pada saat proses pendaftaran, pemeriksaan perkara maupun sampai pada putusan perkara (kecuali perkara Peninjauan Kembali) telah dilakukan sebelum Bulan November 2021;

Halaman 30 putusan Nomor 843/Pdt.G/2022/PA.JU



56. Bahwa fakta-fakta sebagaimana tersebut di atas adalah fakta-fakta hukum berdasarkan data-data perkara dan persidangan yang terjadi dan dilakukan di Pengadilan Agama Jakarta Utara, yang mana tentu sudah lebih dari cukup untuk membuktikan kebohongan nyata dan manipulasi hukum yang dilakukan oleh PENGUGAT dalam menyusun Gugatan *a quo*, TERGUGAT tentu saja memiliki bukti-bukti lain non hukum dan non persidangan untuk membuktikan pengetahuan PENGUGAT mengenai adanya pernikahan Almarhum H. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Bin H. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dengan TERGUGAT tidak benar baru diketahui pada November 2021. TERGUGAT akan menyampaikan sejumlah foto-foto pada saat agenda pemeriksaan bukti yang menunjukkan bahwa PENGUGAT telah mengetahui adanya pernikahan antara Almarhum H. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Bin H. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dengan TERGUGAT dari puluhan tahun sebelum, bukan pada bulan November 2021

57. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, PENGUGAT telah mengetahui adanya perkawinan antara TERGUGAT dengan Almarhum H. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Bin H. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX jauh sebelum tahun 2021, maka dengan demikian hak PENGUGAT untuk mengajukan Gugatan Pembatalan Perkawinan kepada Tergugat telah gugur karena telah melewati jangka waktu 6 (enam) bulan sebagaimana yang diatur pada Pasal 27 ayat (3) UU Perkawinan Jo. Pasal 72 ayat (3) KHI, maka oleh karena itu TERGUGAT mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara *aquo* untuk menyatakan Gugatan PENGUGAT tidak dapat diterima;

II. DALAM POKOK PERKARA

Bahwa segala sesuatu yang diuraikan dalam Eksepsi di atas dianggap sebagai suatu kesatuan yang *mutatis mutandis* dengan dalil-dalil dalam Pokok Perkara serta mohon dianggap terkatip pula dalam Pokok Perkara ini.

Halaman 31 putusan Nomor 843/Pdt.G/2022/PA.JU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lebih lanjut, TERGUGAT menolak dengan tegas **seluruh fakta-fakta, bukti-bukti, dan dasar hukum yang disampaikan oleh PENGGUGAT dalam Gugatannya**

Bahwa meskipun dalil yang PENGGUGAT sampaikan dalam Gugatan adalah dalil yang mengada-ada, manipulatif dan tidak berdasar menurut hukum, TERGUGAT akan tetap menanggapi dalil-dalil tersebut untuk membuktikan kepada Yang Mulia Majelis Hakim, apa yang PENGGUGAT dalilkan adalah salah dan tidak berdasar menurut hukum;

Bahwa TERGUGAT menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh PENGGUGAT, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh TERGUGAT.

A. PERKAWINAN ANTARA ALMARHUM XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXBIN H.XXXXXXXXXXXXXXXXXX DAN TERGUGAT I TELAH SAH BERDASARKAN KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU SERTA PERKAWINAN TERSEBUT SECARA HUKUM TELAH PUTUS KARENA KEMATIAN

1. Bahwa benar, Almarhum H. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXBin H. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX telah menikah dengan Hj. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXBinti H. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (TERGUGAT) pada tanggal 17 Juni 1992 sebagaimana termaktub pada Kutipan Akta Nikah No. 213/89/01/1992 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Monggo, Kabupaten Jepara, Jawa Tengah tertanggal 17 Juni 1992;
2. Bahwa benar, Almarhum H. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXBin H. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX telah meninggal dunia pada tanggal 23 September 2020 sebagaimana termaktub pada Kutipan Akta Kematian No. 3172-KM-12102020-0037 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil DKI Jakarta, tertanggal 12 Oktober 2020;
3. Bahwa semasa Almarhum H. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXBin H. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX hidup dan menjalani pernikahan dengan TERGUGAT, terhadap pernikahan tersebut tidak pernah dilakukan pembatalan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga TERGUGAT berhak atas seluruh hak-hak

Halaman 32 putusan Nomor 843/Pdt.G/2022/PA.JU



sebagai istri dari Almarhum XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Bin H. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan apabila PENGUGAT mengajukan pembatalan perkawinan maka permohonan tersebut haruslah ditolak mengingat perkawinan telah putus karena kematian, hal tersebut dikuatkan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 2 tahun 2019 sebagai berikut:

Huruf f Surat Edaran Mahkamah Agung No. 2 tahun 2019

Pembatalan perkawinan yang diajukan setelah perkawinan yang akan dibatalkan telah putus, harus dinyatakan tidak dapat diterima

4. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut telah secara tegas membuktikan perkawinan antara TERGUGAT dan Almarhum XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Bin H. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karenanya, TERLAWAN I merupakan istri sah dari Almarhum XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Bin H. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX sehingga adanya upaya Pembatalan Perkawinan yang timbulnya setelah putusanya perkawinan karena kematian sebagaimana yang diajukan oleh PENGUGAT melalui Gugatan *a quo* merupakan suatu upaya yang picik dan patut diduga merupakan bagian dari sifat ketamakan PENGUGAT untuk memperoleh bagian dari harta warisan yang lebih besar;

5. Bahwa perlu kami sampaikan kepada Majelis Hakim Perkara aquo, berdasarkan Pasal 38 huruf a UU Perkawinan, kematian merupakan salah satu sebab putusanya perkawinan, dari penjelasan Pasal 38 huruf a UU Perkawinan tersebut, perkawinan antara Tergugat dengan Almarhum H. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Bin H. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX telah putus karena Almarhum H. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Bin H. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX telah meninggal pada tanggal 23 September 2020;

6. Bahwa walaupun perkawinan antara Tergugat dengan Almarhum H. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Bin H. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX telah putus, namun Penggugat mengajukan Gugatan Pembatalan Perkawinan, yang dimana

Halaman 33 putusan Nomor 843/Pdt.G/2022/PA.JU



Gugatan Pembatalan Perkawinan terhadap perkawinan yang sudah putus tidak memiliki dasar hukum, karena Pasal pada UU Perkawinan dan KHI yang mengatur mengenai adanya Gugatan Pembatalan Perkawinan, perkawinan tersebut masih berlangsung. Dari penjelasan tersebut membuktikan Gugatan Pembatalan Perkawinan Penggugat dalam perkara aquo merupakan Gugatan yang mengada-ngada sehingga sudah seharusnya ditolak dan dikesampingkan.

B. GUGATAN PEMBATALAN PERKAWINAN YANG DIAJUKAN OLEH PENGUGAT MEMILIKI AKIBAT HUKUM TERHADAP ANAK-ANAK HASIL PERKAWINAN DARI TERGUGAT DENGAN ALMARHUM H. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXBIN H. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX MENJADI ANAK YANG TIDAK SAH SECARA HUKUM

7. Bahwa perlu kami sampaikan kepada Majelis Hakim perkara aquo, diajukannya Gugatan Pembatalan Perkawinan dalam perkara aquo memiliki akibat hukum terhadap anak-anak hasil perkawinan dari Tergugat dengan Almarhum H. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXBin H. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX menjadi anak yang tidak sah secara hukum apabila Gugatan Pembatalan Perkawinan yang diajukan oleh Penggugat dikabulkan oleh Majelis Hakim;

8. Bahwa perkawinan antara Almarhum H. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXBin H. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dengan Tergugat merupakan perkawinan yang sah sebagaimana terbukti berdasarkan pada Kutipan Akta Nikah No. 213/89/01/1992 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Monggo, Kabupaten Jepara, Jawa Tengah tertanggal 17 Juni 1992;

9. Bahwa dari perkawinan tersebut, Tergugat dan Almarhum H. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXBin H. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX memiliki 3 (tiga) anak yaitu : (i) Sariayu Oktavia, S.Kesos Binti H. XXXXXXXXXXXXXXXXXXX, (ii) Kriswanto Mandala Putra Bin H. XXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan (iii) Berendenly Roestandi Bin H. XXXXXXXXXXXXXXXXXXX, yang mana ketiga anak tersebut merupakan anak yang sah secara hukum, karena berdasarkan Pasal 99 KHI, anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dari perkawinan yang sah;

Halaman 34 putusan Nomor 843/Pdt.G/2022/PA.JU



10. Bahwa suatu perkawinan yang telah berlangsung selama puluhan tahun dan telah memiliki 3 (tiga) anak yang sah karena telah lahir dari suatu perkawinan yang sah menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka TERGUGAT sangat memohon kebijaksanaan Majelis Hakim yang memeriksa, menilai dan memutus perkara *a quo*, sebab jangan sampai Majelis Hakim menjatuhkan suatu putusan yang berimplikasi dan berakibat hukum sangat luas dan tentu saja TERGUGAT sangat mengharapkan agar Majelis Hakim dalam memeriksa, menilai dan memutus perkara ini terlebih dahulu mempertimbangkan kepastian, kemanfaatan dan keadilan hukum bagi 3 (anak) yang lahir dari perkawinan yang sah antara TERGUGAT dengan Almarhum XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Bin H. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;

C. PENGGUGAT TELAH MELECEHKAN DAN MENGHINA PENGADILAN KARENA MENGAJUKAN SUATU GUGATAN YANG DISUSUN DAN DIBUAT BERDASARKAN SUATU KEBOHONGAN SECARA NYATA DAN MANIPULASI HUKUM DENGAN MENYATAKAN PENGGUGAT BARU MENGETAHUI ADANYA PERKAWINAN ANTARA TERGUGAT DENGAN ALMARHUM H. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX BIN H. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX PADA BULAN NOVEMBER 2021 SEBAB PENGGUGAT PADA TANGGAL 05 JANUARI 2021 TELAH MENGAJUKAN UPAYA HUKUM PERLAWANAN PIHAK KETIGA (DERDEN VERZET) NO. 55/PDT.G/2021/PA.JU TERHADAP PUTUSAN VERSTEK PENGADILAN AGAMA JAKARTA UTARA NOMOR 1557/Pdt.G/2018/PA.JU TANGGAL 25 OKTOBER 2018 DIMANA DALAM UPAYA HUKUM DERDEN VERZET TERSEBUT PENGGUGAT TELAH MENJADIKAN TERGUGAT SEBAGAI PIHAK TERLAWAN I

11. Bahwa sebagaimana yang termaktub pada Gugatannya yang ternyata sama persis dengan Gugatan sama yang telah diajukan sebelumnya yaitu **Gugatan Pembatalan Perkawinan Nomor: 209/Pdt.G/2022/PA.JU**, yang kemudian dinyatakan sebagai Gugatan yang tidak dapat diterima (**NIET ONTVANKELIJKE VERKLAARD**) melalui suatu Putusan Pengadilan yang dibacakan oleh Majelis Hakim

Halaman 35 putusan Nomor 843/Pdt.G/2022/PA.JU



serta turut dihadiri oleh keseluruhan Kuasa Hukum PENGGUGAT pada tanggal 28 Maret 2022. Namun, meskipun Gugatan Pembatalan Perkawinan tersebut telah dinyatakan tidak dapat diterima atau Putusan NO (*Niet Ontvankelijke Verklaard*), PENGGUGAT seolah tidak ada kapoknya kembali mendaftarkan Gugatan yang serupa dan sejenis serta hampir sama persis dengan Gugatan sebelumnya, tepat keesokan harinya, yaitu pada tanggal 29 Maret 2022, setelah Gugatan sebelumnya dinyatakan NO, pada tanggal 28 Maret 2022;

12. Bahwa Gugatan *a quo* merupakan Gugatan yang sama persis dengan muatan Gugatan sebelumnya, tanpa ada upaya memperbaiki muatan-muatan Gugatan sebelumnya yang memiliki muatan kebohongan. Tidak adanya niatan untuk memperbaiki muatan kebohongan sebagaimana yang terkandung pada Gugatan sebelumnya, membuat itikad dan niatan dari PENGGUGAT untuk mengajukan Gugatan *a quo* sangat patut untuk dipertanyakan. Kebohongan demi kebohongan yang termaktub pada Gugatan sebelumnya dikuatkan lagi melalui Gugatan *a quo*, PENGGUGAT dengan itikad tidak baik telah melakukan suatu kebohongan secara nyata dan terang benderang serta telah melakukan manipulasi hukum terhadap fakta hukum yang sebenarnya terjadi dengan menyatakan baru mengetahui adanya perkawinan antara TERGUGAT Almarhum H. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Bin H. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX pada bulan November 2021 setelah membongkar berkas-berkas milik Almarhum H. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Bin H. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dimana PENGGUGAT menemukan buku nikah antara TERGUGAT dengan Almarhum H. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Bin H. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX yang kemudian dikuatkan dengan Permohonan Klarifikasi kepada KUA Kecamatan Mlongo, Kabupaten XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Kota Jawa Tengah pada bulan Desember 2021;

13. Bahwa dalil-dalil sebagaimana tersebut di atas adalah dalil-dalil yang keseluruhannya adalah bermuatan kebohongan dan telah nyata-nyata melakukan manipulasi hukum yang sungguh sangat jauh dari fakta hukum yang sebenarnya terjadi.

Halaman 36 putusan Nomor 843/Pdt.G/2022/PA.JU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa fakta hukum yang tidak terbantahkan, bahkan data-data fakta hukum yang tidak terbantahkan ini jelas-jelas dan nyata terdapat pada Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Agama Jakarta Utara yang tentu saja bisa diakses oleh siapapun kapan saja untuk membuktikan kebohongan nyata dan manipulasi hukum yang telah dilakukan oleh PENGUGAT dalam menyusun Gugatan *a quo*;

15. Fakta hukum yang tidak terbantahkan, pada tanggal 05 Januari 2021, PENGUGAT yaitu Hj. XXXXXXXXXXXXXXXXXBinti XXXXXXXXXXXXXXXXX telah mendaftarkan Upaya Hukum Perlawanan Pihak Ketiga (Derden Verzet) NO. 55/PDT.G/2021/PA.JU Terhadap Putusan Verstek Pengadilan Agama Jakarta Utara Nomor 1557/Pdt.G/2018/PAJU. Tanggal 25 Oktober 2018 dalam kedudukan selaku Pelawan. Dimana dalam upaya perlawanan pihak ketiga tersebut PENGUGAT telah menjadikan TERGUGAT sebagai TERLAWAN I;

16. Bahwa fakta hukum yang tidak terbantahkan sebagaimana yang termuat dalam Putusan Perkara Perlawanan Pihak Ketiga (Derden Verzet No. 55/PDT.G/2021/PA.JU maupun tentu saja dalam Memori Perlawanan Perkara Perlawanan Pihak Ketiga (Derden Verzet No. 55/PDT.G/2021/PA.JU dalam bagian Positanya telah mendalilkan bahwa pada tanggal 17 Juni 1992, telah terjadi pernikahan antara Almarhum H. XXXXXXXXXXXXXXXXXBin H. XXXXXXXXXXXXXXXXX dengan TERGUGAT;

17. Perkara Perlawanan Pihak Ketiga (Derden Verzet No. 55/PDT.G/2021/PA.JU tersebut didaftarkan pada tanggal 05 Januari 2021 kenapa kemudian pada posita Gugatan *a quo* yang didaftarkan pada tanggal 19 Januari 2022 mendalilkan suatu hal yang berbeda baru mengetahui adanya pernikahan antara Almarhum H. XXXXXXXXXXXXXXXXXBin H. XXXXXXXXXXXXXXXXX dengan TERGUGAT pada November 2021;

18. Fakta hukum yang sudah jelas-jelas tidak terbantahkan termaktub secara nyata dan jelas pada Putusan Perkara Perlawanan Pihak Ketiga (Derden Verzet No. 55/PDT.G/2021/PA.JU maupun tentu saja dalam Memori Perlawanan Perkara Perlawanan Pihak Ketiga (Derden Verzet

Halaman 37 putusan Nomor 843/Pdt.G/2022/PA.JU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



No. 55/PDT.G/2021/PA.JU dalam bagian Positanya, PENGUGAT sendiri telah mengakui melalui suatu dokumentasi hukum bahwa setidaknya pada bulan Januari 2021 telah mengetahui adanya pernikahan antara Almarhum H. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Bin H. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dengan TERGUGAT lantas untuk apa lagi melakukan kebohongan dan manipulasi hukum yang sangat mudah untuk dibantahkan sebagaimana termaktub pada posita Gugatan *a quo*, baru mengetahui adanya pernikahan antara Almarhum H. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Bin H. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dengan TERGUGAT pada November 2021;

19. Bahwa fakta hukum tersebut dari satu perkara yaitu Perkara Perlawanan Pihak Ketiga (Derden Verzet No. 55/PDT.G/2021/PA.JU, masih ada lagi beberapa perkara yang membuktikan kebohongan dan manipulasi hukum yang nyata-nyata dilakukan oleh PENGUGAT, diantaranya: Bahwa perkara-perkara sebagaimana tersebut di atas, baik pada saat proses pendaftaran, pemeriksaan perkara maupun sampai pada putusan perkara (kecuali perkara Peninjauan Kembali) telah dilakukan sebelum Bulan November 2021;

- a. Perkara Pembatalan Hibah Nomor: 1557/Pdt.G/2018/PA.JU;
- b. Permohonan Peninjauan Kembali Terhadap Putusan Pembatalan Hibah Nomor: 1557/Pdt.G/2018/PA.JU yang diajukan oleh anak-anak dari PENGUGAT;
- c. Perkara Sengketa Kewarisan No. 2134/Pdt.G/2021/PA.JU;

20. Bahwa fakta-fakta sebagaimana tersebut di atas adalah fakta-fakta hukum berdasarkan data-data perkara dan persidangan yang terjadi dan dilakukan di Pengadilan Agama Jakarta Utara, yang mana tentu sudah lebih dari cukup untuk membuktikan kebohongan nyata dan manipulasi hukum yang dilakukan oleh PENGUGAT dalam menyusun Gugatan *a quo*, TERGUGAT tentu saja memiliki bukti-bukti lain non hukum dan non persidangan untuk membuktikan pengetahuan PENGUGAT mengenai adanya pernikahan Almarhum H. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Bin H. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dengan TERGUGAT tidak benar baru diketahui pada November 2021. TERGUGAT akan

Halaman **38** putusan Nomor 843/Pdt.G/2022/PA.JU



menyampaikan sejumlah foto-foto pada saat agenda pemeriksaan bukti yang menunjukkan bahwa PENGUGAT telah mengetahui adanya pernikahan antara Almarhum H. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Bin H. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dengan TERGUGAT dari puluhan tahun sebelum, bukan pada bulan November 2021;

21. Bahwa suatu Gugatan yang dibuat dan disusun berdasarkan suatu narasi dan cerita yang memuat suatu kebohongan yang nyata dan bersifat manipulasi hukum merupakan bentuk penghinaan dan pelecehan terhadap institusi pengadilan. Bagaimana mungkin seorang PENGUGAT memberikan suatu hal yang bernilai kebohongan kepada Majelis Hakim untuk diperiksa, dinilai dan diputus melalui suatu putusan.

22. Bahwa konsep hakiki pengadilan adalah tempat memberikan keadilan, bukan tempat mempermainkan keadilan. Di saat lembaga peradilan sedang berbenah dan memperbaiki citranya dengan kembali kepada konsep hakiki pengadilan yaitu tempat memberikan keadilan, maka seharusnya didukung sepenuhnya oleh Masyarakat yang bertujuan untuk mencari keadilan pada suatu lembaga peradilan bukan sebaliknya malah mempermainkan keadilan tersebut dengan mengajukan gugatan yang memuat suatu kebohongan yang nyata, terlebih lagi ketika ditanyakan baik oleh Hakim Mediator pada saat Mediasi maupun oleh Ketua Majelis Hakim *a quo* apa tujuan sebenarnya dari diajukannya Gugatan Pembatalan Perkawinan ini, jawaban PENGUGAT adalah agar TERGUGAT mau terbuka dan bersedia berdialog untuk membahas mengenai "Sengketa Kewarisan", dimana Perkara Gugatan Sengketa Kewarisan sendiri saat ini pun telah bergulir di Pengadilan yang sama melalui **Perkara No. 273/Pdt.G/2022/PA.JU**, dimana dalam perkara Gugatan Sengketa Kewarisan tersebut, PENGUGAT turut menjadi pihak yaitu TERGUGAT V serta TERGUGAT juga turut menjadi pihak yaitu TERGUGAT I;

23. Bahwa suatu Gugatan yang disusun berdasarkan suatu narasi yang memuat suatu kebohongan yang nyata dan bersifat manipulasi hukum menunjukkan itikad tidak baik dari PENGUGAT tersebut dalam

Halaman 39 putusan Nomor 843/Pdt.G/2022/PA.JU



mengajukan Gugatan *a quo*, atas dasar kebohongan dan manipulasi hukum yang dijadikan dasar dalam menyusun Gugatan *a quo*, terlebih lagi niat sebenarnya dari PENGGUGAT dalam mengajukan Gugatan *a quo* mengandung niatan terselubung yang sangat jauh dari posita maupun petitum Gugatan *a quo*, PENGGUGAT mengajukan Gugatan *a quo* agar dapat membuat ruang untuk membicarakan mengenai permasalahan sengketa kewarisan yang mana permasalahan mengenai sengketa kewarisan sendiri saat ini sedang berlangsung melalui pemeriksaan perkara **Perkara No. 273/Pdt.G/2022/PA.JU**. Berdasarkan alasan-alasan sebagaimana tersebut, TERGUGAT mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa, menilai dan memutus perkara *a quo* untuk mengeyampingkan keseluruhan dalil-dalil dalam Gugatan dan menyatakan Gugatan ditolak untuk seluruhnya;

D. TUJUAN DARI DIAJUKANNYA GUGATAN PEMBATALAN PERNIKAHAN OLEH PENGGUGAT ADALAH AGAR TERGUGAT MAU TERBUKA DAN MEMBUKA RUANG DISKUSI UNTUK MEMBAHAS MENGENAI SENGKETA KEWARISAN DIMANA TUJUAN TERSEBUT BUKANLAH SUATU TUJUAN UNTUK Mencari Keadilan MELAINKAN TUJUAN YANG BERSIFAT MEMPERMAINKAN KEADILAN

24. Bahwa TERGUGAT menduga kuat, Gugatan *a quo* dibuat dan diajukan tidak murni karena adanya keinginan dari PENGGUGAT untuk mendapatkan keadilan akibat adanya ketidakadilan yang dialami oleh PENGGUGAT;

25. Bahwa lebih lanjut, dugaan dari TERGUGAT semakin kuat, mengenai PENGGUGAT menggunakan haknya yang dimiliki sebagai Warga Negara Indonesia dalam mengajukan suatu Gugatan hukum bukan untuk mencari keadilan tetapi bertujuan untuk menjadikan Gugatan tersebut sebagai alat untuk memaksa TERGUGAT agar mau membahas mengenai Sengketa Kewarisan. Dimana Perkara Gugatan Sengketa Kewarisan sendiri saat ini pun telah bergulir di Pengadilan yang sama melalui **Perkara No. 273/Pdt.G/2022/PA.JU**, yang mana dalam perkara Gugatan Sengketa Kewarisan tersebut, PENGGUGAT

Halaman 40 putusan Nomor 843/Pdt.G/2022/PA.JU



turut menjadi pihak yaitu selaku TERGUGAT V serta TERGUGAT juga turut menjadi pihak yaitu selaku TERGUGAT I;

26. Bahwa apabila tujuan dari diajukannya Gugatan oleh PENGUGAT agar TERGUGAT mau membahas mengenai Sengketa Kewarisan seharusnya pembahasan dan pembicaraan mengenai Sengketa Kewarisan tersebut dapat dilakukan sepenuhnya melalui **Perkara No. 273/Pdt.G/2022/PA.JU** yang memang khusus dibuat dan diajukan untuk membahas mengenai Sengketa Kewarisan. Tidak perlu sampai melakukan suatu Gugatan hukum yang tujuan dari Gugatan itu diajukan bukanlah untuk mencari keadilan;

27. Bahwa konsep hakiki pengadilan adalah tempat memberikan keadilan, bukan tempat mempermainkan keadilan. Di saat lembaga peradilan sedang berbenah dan memperbaiki citranya dengan kembali kepada konsep hakiki pengadilan yaitu tempat memberikan keadilan, maka seharusnya didukung sepenuhnya oleh Masyarakat yang bertujuan untuk mencari keadilan pada suatu lembaga peradilan bukan sebaliknya malah mempermainkan keadilan tersebut dengan mengajukan gugatan yang memuat suatu kebohongan yang nyata, terlebih lagi ketika ditanyakan baik oleh Hakim Mediator pada saat Mediasi maupun oleh Ketua Majelis Hakim *a quo* apa tujuan sebenarnya dari diajukannya Gugatan Pembatalan Perkawinan ini, jawaban PENGUGAT adalah agar TERGUGAT mau terbuka dan bersedia berdialog untuk membahas mengenai "Sengketa Kewarisan", dimana **Perkara Gugatan Sengketa Kewarisan** sendiri saat ini pun telah bergulir di Pengadilan yang sama melalui **Perkara No. 273/Pdt.G/2022/PA.JU**, dimana dalam perkara Gugatan Sengketa Kewarisan tersebut, PENGUGAT turut menjadi pihak yaitu TERGUGAT V serta TERGUGAT juga turut menjadi pihak yaitu TERGUGAT I.

28. Bahwa pernyataan mengenai "...konsep hakiki pengadilan adalah tempat memberikan keadilan bukan tempat mempermainkan keadilan...", merupakan pernyataan dari **Yang Mulia Ketua Mahkamah Agung Yang Mulia Dr. H.M Syarifuddin, S.H., M.H.**, yang disampaikan pada

Halaman 41 putusan Nomor 843/Pdt.G/2022/PA.JU



acara pembinaan teknis dan administrasi yudisial di Palembang, Rabu (12/11/2020). Kegiatan tersebut diikuti oleh seluruh unsur Pimpinan MA, Pejabat Eselon I dan II, Ketua Pengadilan Tinggi Palembang, Ketua Pengadilan Tinggi Agama Palembang, dan para Ketua Pengadilan Tingkat Pertama se provinsi Sumatera Selatan. Secara virtual, kegiatan pembinaan ini diikuti oleh seluruh pengadilan tingkat banding dan pengadilan tingkat pertama se-Indonesia;

29. Bahwa pernyataan dari Ketua MA RI tersebut tidak hanya berlaku bagi para Hakim maupun para aparatur pengadilan yang lain, tetapi juga tentu saja berlaku bagi masyarakat yang mencari keadilan. Hendaknya setiap masyarakat yang mencari keadilan harus memiliki kesadaran hukum, sebaiknya suatu Gugatan dibuat dan disusun untuk mencari keadilan bukanlah untuk mempermainkan keadilan;

30. Bahwa suatu Gugatan yang dibuat dan disusun bukanlah dengan tujuan untuk mencari keadilan melainkan dengan tujuan untuk mempermainkan keadilan merupakan suatu Gugatan yang tidak layak untuk diperiksa, diniai dan diputus oleh Majelis Hakim *a quo*. Maka dengan demikian, berdasarkan alasan-alasan sebagaimana tersebut, TERGUGAT mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa, menilai dan memutus perkara *a quo* untuk mengeyampingkan keseluruhan dalil-dalil dalam Gugatan dan menyatakan Gugatan ditolak untuk seluruhnya;

E. ALMARHUM H. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXBIN H. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX SEMASA HIDUPNYA TELAH MELAKUKAN PERPINDAHAN DAN/ATAU MELAKUKAN PENGGANTIAN DATA KARTU KELUARGA YANG MANA PENGGANTIAN TERSEBUT TELAH DIKETAHUI OLEH PENGUGAT SEHINGGA MERUPAKAN BUKTI LANGSUNG MENGENAI PENGETAHUAN DARI PENGUGAT MENGENAI PERKAWINAN ANTARA ALMARHUM H. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXBIN H. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX DENGAN TERGUGAT ADALAH PERKAWINAN YANG SAH DAN RESMI TERCATAT PADA KUA

Halaman 42 putusan Nomor 843/Pdt.G/2022/PA.JU



31. Bahwa pada tanggal 01 Agustus 2017, Almarhum H. XXXXXXXXXXXXXXXXBin H. XXXXXXXXXXXXXXXX telah melakukan perpindahan dan/atau penggantian data pada Kartu Keluarga, terhadap Kartu Keluarga Nomor: xxxxxxxxxxxxxxxx, yang dikeluarkan pada tanggal 02-10-2014, dengan data-data sebagai berikut:

Nama Kepala Keluarga : H. XXXXXXXXXXXXXXXX

Alamat : Jl. XXXXXXXXXXXXXXXX

RT/RW : 001/018

Desa/Kelurahan : XXXXXXXXXXXXXXXX

Kecamatan : XXXXXXXXXXXXXXXX

Kabupaten/Kota : Jakarta Utara

Kode Pos : xxxxxxxxxxxxxxxx

Provinsi : DKI Jakarta

Dengan daftar anggota keluarga sebagai berikut:

1. H. XXXXXXXXXXXXXXXXK dengan NIK xxxxxxxxxxxxxxxxselaku Kepala Keluarga;
2. HJ. XXXXXXXXXXXXXXXX(PENGGUGAT) dengan NIK 317206671580001 selaku Isteri
3. Karmila Apra Susilawati selaku Anak;
4. XXXXXXXXXXXXXXXXselaku Anak;
5. Agung Mandela selaku Cucu ;

32. Bahwa **Kartu Keluarga Nomor: xxxxxxxxxxxxxxxx**, sebagaimana data-data tersebut di atas, kemudian pada tanggal 01 Agustus 2017 berubah menjadi sebagai berikut:

Kartu Keluarga Nomor: 3xxxxxxxxxxxxx, yang dikeluarkan pada tanggal 01-08-2017, dengan data-data sebagai berikut:

Nama Kepala Keluarga : XXXXXXXXXXXXXXXX

Halaman **43** putusan Nomor 843/Pdt.G/2022/PA.JU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Alamat : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
RT/RW : 002/012
Desa/Kelurahan : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Barat
Kecamatan : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Kabupaten/Kota : Jakarta Utara
Kode Pos : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Provinsi : DKI Jakarta

Dengan daftar anggota keluarga sebagai berikut:

1. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXdengan NIK XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXselaku Kepala Keluarga;
2. HJ. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX(TERGUGAT) dengan NIK XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXselaku Isteri;
3. Kriswanto Mandala Putra selaku Anak
4. Berendenly Roestandi selaku Anak

SERTA, menjadi

Kartu Keluarga Nomor: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, yang dikeluarkan pada tanggal 09-01-2017, dengan data-data sebagai berikut:

Nama Kepala Keluarga : HJ. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX(PENGGUGAT)
Alamat : Jl. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
RT/RW : 001/018
Desa/Kelurahan : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Kecamatan : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Kabupaten/Kota : Jakarta Utara
Kode Pos : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Halaman 44 putusan Nomor 843/Pdt.G/2022/PA.JU



Provinsi : DKI Jakarta

Dengan daftar anggota keluarga sebagai berikut:

1. HJ. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX(PENGGUGAT) dengan NIK
317206671580001 selaku Kepala Keluarga:

2. Karmila Apra Susilawati selaku Anak;

3. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXselaku Anak;

4. Agung Mandela selaku Cucu ;

33. Bahwa perpindahan dan/atau penggantian data pada Kartu Keluarga yang dilakukan oleh Almarhum H. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXBin H. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX tersebut telah diketahui oleh PENGGUGAT, bahkan PENGGUGAT sendiri telah membuat Surat Pernyataan pada tanggal 18 November 2016, yang pada intinya PENGGUGAT SETUJU dan TIDAK KEBERATAN atas perubahan KTP dan perpindahan alamat dari suami PENGGUGAT;

Persetujuan dan tidak keberatannya PENGGUGAT, mengenai perpindahan dan/atau penggantian data pada Kartu Keluarga yang dilakukan oleh Almarhum H. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXBin H. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX yang merupakan suami dari PENGGUGAT merupakan suatu bukti nyata pengetahuan yang dimiliki oleh PENGGUGAT mengenai pernikahan yang sah dan resmi tercatat antara Almarhum H. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXBin H. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dengan TERGUGAT, apabila perkawinan antara Almarhum H. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXBin H. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dengan TERGUGAT tidak tercatat resmi bagaimana mungkin dapat dibuat dan dikeluarkan Kartu Keluarga baru atas nama Almarhum H. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXBin H. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX sebagai Kepala Keluarga, TERGUGAT sebagai isteri, Kriswanto Mandala Putra sebagai anak dan Beredenly Roestandi sebagai anak, sebagaimana data yang termaktub pada **Kartu Keluarga Nomor: 3XXXXXXXXXXXXXXXXX**, yang dikeluarkan pada tanggal 01-08-2017;

Halaman 45 putusan Nomor 843/Pdt.G/2022/PA.JU



34. Bahwa fakta hukum mengenai perpindahan dan/atau penggantian data pada Kartu Keluarga yang dilakukan oleh Almarhum H. XXXXXXXXXXXXXXXXXX Bin H. XXXXXXXXXXXXXXXXXX pada tahun 2017 serta adanya Surat Pernyataan dari PENGUGAT sendiri pada tahun 2016 merupakan suatu bukti nyata yang tidak terbantahkan mengenai kebohongan nyata yang dilakukan oleh PENGUGAT sebagaimana yang termaktub pada Gugatan *a quo* yang kemudian dikuatkan lagi melalui Replik *a quo*, mengenai PENGUGAT baru mengetahui adanya pernikahan Almarhum H. XXXXXXXXXXXXXXXXXX Bin H. XXXXXXXXXXXXXXXXXX dengan TERGUGAT pada bulan November 2021. Pada faktanya, PENGUGAT seharusnya sudah mengetahui adanya pernikahan tersebut setidaknya apabila berdasarkan Surat Pernyataan pada tanggal 18 November 2016, yaitu pada bulan November 2016;

35. Bahkan sebenarnya, PENGUGAT telah mengetahui mengenai adanya pernikahan Almarhum H. XXXXXXXXXXXXXXXXXX Bin H. XXXXXXXXXXXXXXXXXX dengan TERGUGAT jauh sebelum bulan November 2016, yang mana dalil tersebut akan TERGUGAT buktikan pada saat persidangan memasuki agenda pembuktian melalui sejumlah foto-foto dan dokumen yang tentu saja tidak dapat dibantah oleh PENGUGAT;

36. Bahwa TERGUGAT tentu saja merasa heran dengan pernyataan PENGUGAT yang menyatakan baru mengetahui adanya pernikahan Almarhum H. XXXXXXXXXXXXXXXXXX Bin H. XXXXXXXXXXXXXXXXXX dengan TERGUGAT pada bulan November 2021, pernyataan mana yang nyata-nyata sangat bertentangan baik dengan **Surat Pernyataan pada tanggal 18 November 2016** maupun dengan sejumlah upaya-upaya hukum yang telah ditempuh oleh PENGUGAT sendiri maupun oleh anak-anak PENGUGAT;

37. Bahwa PENGUGAT mungkin lupa dengan **Surat Pernyataan pada tanggal 18 November 2016** maupun dengan sejumlah upaya-upaya hukum yang telah ditempuh oleh PENGUGAT sendiri maupun oleh anak-anak PENGUGAT, karena terlalu serius dan fokus

Halaman 46 putusan Nomor 843/Pdt.G/2022/PA.JU



memikirkan jam tangan rolex sehingga membuat PENGGUGAT menjadi lupa dengan hal-hal lain yang tidak kalah penting. Padahal pernyataan langsung PENGGUGAT di depan Majelis Hakim mengenai jam tangan rolex adalah suatu pernyataan yang bersifat asumsi, apakah PENGGUGAT memiliki bukti-bukti mengenai telah dijualnya jam tangan rolex tersebut?

38. Bahwa kembali TERGUGAT menegaskan, suatu Gugatan yang dibuat dan disusun bukanlah dengan tujuan untuk mencari keadilan melainkan dengan tujuan untuk mempermainkan keadilan merupakan suatu Gugatan yang tidak layak untuk diperiksa, diniai dan diputus oleh Majelis Hakim *a quo* serta suatu Gugatan yang dibuat dan disusun dengan pondasi kebohongan adalah Gugatan yang tidak layak untuk dikabulkan. Maka dengan demikian, berdasarkan alasan-alasan sebagaimana tersebut, TERGUGAT mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa, menilai dan memutus perkara *a quo* untuk mengesampingkan keseluruhan dalil-dalil dalam Gugatan dan menyatakan Gugatan ditolak untuk seluruhnya;

III. PENUTUP DAN PERMOHONAN

Bahwa berdasarkan keseluruhan Eksepsi dan Jawaban Pada Pokok Perkara lainnya sebagaimana tersebut diatas serta dihubungkan dengan Pendapat Ahli dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, maka patut bagi Yang Mulia Majelis Hakim untuk menerima seluruh Eksepsi dan Jawaban dalam Pokok Perkara yang diajukan oleh TERGUGAT dan menjatuhkan Putusan dengan menolak Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Gugatan PENGGUGAT dinyatakan sebagai Gugatan yang tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

Bahwa hal tersebut sebagaimana diatur dalam **Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 22 K/Sip/1974, tanggal 11 Desember 1975**, yang menyatakan:

"Karena eksepsi yang diajukan terbantah dianggap benar, pemeriksaan tidak perlu diteruskan dengan memeriksa pokok

Halaman 47 putusan Nomor 843/Pdt.G/2022/PA.JU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara dan bantahan pembantah karena tidak jelas setidaknya-tidaknya kurang sempurna, harus dinyatakan tidak dapat diterima.”

Bahwa hal tersebut juga diperkuat dengan Doktrin/pendapat dari **Prof. R. Soepomo, SH.**, dalam bukunya yang berjudul “Hukum Acara Pengadilan Negeri” Cetakan tahun 1973, Jakarta : Pradnya Paramita, 1984 hal. 51-52, yang menyatakan :

“... apabila suatu bantahan dari Tergugat dianggap oleh Hakim ternyata benar, maka tak perlu ia meneruskan pemeriksaan perkara, sehingga Hakim dapat memberi keputusan akhir (eind vonis) dimana eksepsi yang diajukan Tergugat itu diterima dan dengan itu gugatan Penggugat tidak dapat dikabulkan....”

Bahwa Doktrin/pendapat hukum tersebut sependapat dengan Doktrin/pendapat **M. Yahya Harahap, SH.**, dalam bukunya Hukum Acara Peradilan di Indonesia, Cetakan I tahun 1977, hal. 157, yang menyatakan :

“... Hakim dapat saja memutuskan perkara atas dasar eksepsi suatu keputusan akhir (eind vonis) sekalipun perkara pokok itu belum lagi diperiksa, misalnya Penggugat memang bukan orang yang berhak bertindak sebagai Penggugat, maka hakim sudah pantas mengambil putusan akhir.”

Bahwa berdasarkan seluruh dalil-dalil yang diuraikan TERLAWAN I di atas, maka TERLAWAN I dengan ini memohon kepada Yang Terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara a quo, agar berkenan mengambil keputusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI:

I. DALAM EKSEPSI

KOMPETENSI KEWENANGAN MENGADILI

1. Menyatakan menerima dan mengabulkan Eksepsi Kompetensi Absolut yang diajukan oleh TERGUGAT untuk seluruhnya;

Halaman 48 putusan Nomor 843/Pdt.G/2022/PA.JU



2. Menyatakan Pengadilan Agama Jakarta Utara tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara aquo; dan
3. Menyatakan Gugatan PENGUGAT tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

DALAM FORMIL PENGAJUAN GUGATAN PENGUGAT

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi TERGUGAT untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Gugatan PENGUGAT tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya.
2. Menghukum PENGUGAT untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Atau

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Turut Tergugat telah mengajukan jawaban secara tertulis melalui elektronik pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa terjadinya pernikahan antara alm. H. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXbin XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dengan Hj. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXbinti H. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (Tergugat) pada saat itu yang menjabat sebagai Kepala KUA Kecamatan Mlonggo/ PPN adalah Thojib, sedangkan beliau telah meninggal dunia;
2. Bahwa sejak tahun 2019-sampai sekarang kepala KUA Kecamatan Mlonggo adalah Drs. H. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX,MM.
3. - Bahwa pernikahan tersebut, sudah kami cek ternyata memang terdaftar dan tercatat pernikahannya di KUA Kecamatan Mlonggo Kabupaten XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXpada tanggal 17 Juni 1992 Nomor 213/89/VI/1992, disertai bukti-bukti berkas persyaratan nikah dari Kepala Desa/Lurah

Halaman 49 putusan Nomor 843/Pdt.G/2022/PA.JU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kalibaru Kecamatan Cilincing Kota Jakarta Utara berupa Model N.1, N.2 dan N.4 an. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.

- Bukti berkas persyaratan nikah dari Kepala Desa/Lurah Karanggondang Kecamatan Mlonggo Kabupaten XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX berupa Model N.1, N.2, N. 3, N.4 dan N.7 an. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.
- Bukti berkas rekomendasi Kehendak Nikah dari KUA Kecamatan Cilincing Jakarta Utara tanggal 03 Juni 1992.
- Bukti Akta Cerai an. H. Sutriani bt Benu dengan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Nomor 303/AC/1992/PA.JAKUT yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Jakarta Utara tanggal 16 November 1991.

Bahwa atas jawaban Tergugat dan Turut Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan replik secara tertulis melalui elektronik pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI.

A. *Kompetensi Absolut.*

1. Bahwa jawaban Tergugat perihal kewenangan pengadilan agama dalam memeriksa perkara ini adalah jelas terlihat mengada-ada, dan dengan dalil-dalil yang tidak berhubungan serta cenderung berputar-putar karena di duga tidak tahu harus menjawab apa ;
2. Bahwa pada pasal 49 s/d 53 Undang-undang No.7 tahun 1989 menyebutkan “ Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutuskan dan menyelesaikan perkara-perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang yang beragama Islam di bidang Perkawinan, kewarisan, wasiat dan hibah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam serta wakaf dan sadakah ;
3. Bahwa dalam pasal 49 Undang-undang nomor 3 tahun 2006 menyatakan : Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutuskan dan menyelesaikan perkara-perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang yang beragama Islam di bidang :
 - Perkawinan

Halaman 50 putusan Nomor 843/Pdt.G/2022/PA.JU



- Waris
- Wasiat
- Hibah
- Wakaf
- zakat
- infaq
- shadaqah dan
- ekonomi syariah

4. Bahwa tanpa bermaksud ‘mengajari ikan berenang’ dari dalil di atas sudah jelas letterlijk bahwa perkara ini adalah kewenangan absolut dari Pengadilan Agama, bukan Pengadilan Tata Usaha Negara ;

5. Bahwa Penggugat dalam gugatannya tidak pernah mengangkat buku nikah menjadi objek sengketa maka jelas tidak ada kewenanga Pengadilan Tata Usaha Negara dalam perkara ini ;

6. Bahwa jika dalam petitum ada kalimat menyatakan surat tertentu tidak berlaku, namun tidak serta merta bisa disimpulkan bahwa perkara a ‘a quo’ masuk dalam wilayah Pengadilan Tata Usaha Negara ;

B. Gugatan tidak error in persona.

7. Bahwa sekali lagi Tergugat mendalilkan hal yang menurut pandangan hukum Penggugat tidak relavan bahkan cenderung terkesan mencari-cari kesalahan yang tidak relevan dengan pokok perkara ini ;

8. Bahwa dalam hal salah satu kuasa hukum yang bernama M.Xxxxxxxxxxxxxxxxxxtidak mempunyai legal standing “quod non”, ini jelas jawaban yang asal bunyi tanpa melihat fakta, karena jelas dalam surat kuasa No. 07899/SKK-YR/III/2022 tertanggal 29 Maret 2022 jelas nama M.Hafidh Rahmawan, SH. Tertera dalam surat kuasa dan ikut menandatangani surat kuasa tersebut, (surat kuasa bisa dilihat pada persidangan) ;

9. Bahwa eksepsi Tergugat perihal angka 8 di atas Ternyata hanya mengada-ada saja dan copy paste dari jawaban dan eksepsi perkara no.

Halaman 51 putusan Nomor 843/Pdt.G/2022/PA.JU



209/Pdt.G/2022/PA.JU, untuk itu seharusnya kuasa Tergugat melihat kembali berkas surat kuasa yang dibrikan kepada Penggugat kepada Para Kuasa Hukumnya ;

10. Bahwa dalam hal ini tidak ada error in persona dalam perkara ini ;

11. Bahwa jika dalam surat kuasa yang terpenting adalah dia ikut dalam menandatangani surat kuasa , jika ada yang tidak tersebut, ini hanya kesalahan tertulis tanpa mengurangi kekuatan hukum dari surat kuasa tersebut ;

C. Gugatan tidak lewat waktu (daluarsa).

12. Bahwa gugatan ini jelas tidak lewat waktu (daluarsa) karena Penggugat baru mengetahui dimana pernikahan Tergugat tercatat pada saat bulan November 2021 setelah membongkar berkas almarhum suami Penggugat ;

13. Bahwa Tergugat dalam Pasal 72 KHI hanya mengutip pasal secara sepenggal saja, karena itu menguntungkan Tergugat, namun tidak objektif secara hukum ;

14. Bahwa daluarsa perkara pembatalan perkawinan berdasarkan pasal 72 KHI yang pada pokoknya menerangkan telah ada penipuan atau salah sangka dalam perkawinan tersebut dan baru menyadarinya “ ;

15. Bahwa karena faktanya, Almarhum Suami Penggugat dan Tergugat sampai saat gugatan ini di daftarkan, tidak pernah bercerita bahwa pernikahan Tergugat adalah tercatat oleh negara ;

16. Bahwa sekali lagi Penggugat sampaikan . dimana Penggugat baru mengetahui jika pernikahan Tergugat dengan almarhum suami Penggugat tercatat oleh negara pada bulan November 2021 itupun dengan memalsukan identitas almarhum suami Penggugat menjadi duda “quod non “ padahal sampai Almarhum Suami Penggugat meninggal dunia, Penggugat belum diceraikan secara agama atau hukum ;

17. Bahwa untuk eksepsi tersebut sudah ditolak oleh Majelis Hakim terdahulu putusan perkara No. 209/Pdt.G/2022/PA.JU, karena selain terkait eksepsi tentang kompetensi absolut dan error in persona di atas, harusnya diperiksa terlebih dahulu dalam proses persidangan nantinya ;

Halaman 52 putusan Nomor 843/Pdt.G/2022/PA.JU



18. Bahwa dengan berdasarkan dalil-dalil replik dalam eksepsi ini, patut kiranya majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Utara yang memeriksa perkara “ A quo “, menolak eksepsi Tergugat atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima ;

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Penggugat tetap pada dalil-dalil Surat Gugatannya semula yang semuanya didasari oleh alasan hukum dan bukti-bukti sah serta fakta-fakta hukum yang akan diungkapkan dalam persidangan ini;
2. Bahwa Penggugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil jawaban Tergugat tanggal 28 April 2022, kecuali yang secara tegas diakui oleh Penggugat ;
3. Bahwa dalam Surat edaran mahkamah No.2 tahun 2019 , yang pokoknya menyatakan pembatalan perkawinan yang telah putus harus dinyatakan tidak dapat diterima , itu hanya terkait putusannya perkawinan karena cerai hidup namun dalam perkawinan sebelumnya tidak ada penipuan yang jika di analogikan adalah pemalsu data dan itu diketahui dan di akui tegas oleh Tergugat ;
4. Bahwa gugatan pembatalan perkawinan ini . Penggugat sampaikan murni karena Penggugat sakit hati dan tidak ikhlas karena selama ini telah di bohongi oleh Tergugat terkhusus pernikahannya dengan almarhum suami Penggugat ;
5. Bahwa jika ada dampak hukum lain dari gugatan pembatalan perkawinan ini, maka harus diselesaikan secara hukum diluar perkara ‘a quo ‘ ;
6. Bahwa seharusnya Tergugat bercermin pada sikap dan perbuatannya selama ini kepada Penggugat, yang pokok pertanyaan Penggugat adalah “ apakah pernah Tergugat bercerita dimana pernikahannya dengan almarhun suami Penggugat sudah tercatat di KUA “????? Jawabannya adalah TIDAK PERNAH, ;
7. Bahwa Penggugat juga heran atas sikap Tergugat, mengapa tidak pernah bercerita secara langsung kepada Penggugat tentang pernikahannya telah tercatat di KUA Mlonggo ;

Halaman 53 putusan Nomor 843/Pdt.G/2022/PA.JU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa untuk kepastian hukumnya , Penggugat mengirimkan surat Permohonan Klarifikasi pada bulan Desember 2021 yang ditujukan kepada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Mlonggo Kabupaten XXXXXXXXXXXXXXXXXKota Jawa Tengah, karena KUA Kecamatan Mlonggo Kabupaten XXXXXXXXXXXXXXXXtelah menerbitkan buku Nikah, maka harusnya kami sebut sebagai **Turut Tergugat**;

9. Bahwa setelah Penggugat berusaha mencari keterangan terhadap pernikahan antara Tergugat dengan Almarhum H. XXXXXXXXXXXXXXXXBIN XXXXXXXXXXXXXXXX, Penggugat akhirnya memastikan memang benar antara Tergugat dengan Almarhum H. XXXXXXXXXXXXXXXXBIN BAGNDO BUYUNG ENK telah menikah pada tanggal 17 Juni 1992 sebagaimana yang terdapat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 213/89/01/1992 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Mlonggo Kabupaten XXXXXXXXXXXXXXXXXKota Jawa Tengah tertanggal 17 Juni 1992;

10. Bahwa, Penggugat juga baru mengetahui terjadi pemalsuan status pernikahan Almarhum H. XXXXXXXXXXXXXXXXBin XXXXXXXXXXXXXXXX yang di duga terjadi kesengajaan dengan dibuat status Duda dengan HJ. XXXXXXXXXXXXXXXXBINTI H. XXXXXXXXXXXXXXXX (Tergugat) berstatus Perawan;

11. Bahwa dari dalil **TURUT TERGUGAT** jelas pernikahan antara suami Penggugat dengan Tergugat melanggar pasal 72 KHI yang pada inti telah terjadi penipuan dalam pernikahan tersebut, dan disini jelas Tergugat ikut serta dalam melakukan penipuan tersebut karena Tergugat jelas sangat mengetahui dimana Almarhum H. XXXXXXXXXXXXXXXXBIN XXXXXXXXXXXXXXXX (suami Penggugat) dengan Penggugat tidak Pernah bercerai;

12. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Tergugat dengan Almarhum H. XXXXXXXXXXXXXXXXBin XXXXXXXXXXXXXXXX bertempat tinggal di wilayah hukum Jepara;

Halaman 54 putusan Nomor 843/Pdt.G/2022/PA.JU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



13. Bahwa, setelah mengetahui adanya kekeliruan hukum dengan adanya status pernikahan tersebut, Penggugat pada tanggal 13 Desember 2021 mengajukan permohonan Klarifikasi tentang status pernikahan antara Penggugat dengan Almarhum H. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Bin XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX di Pengadilan Agama Jakarta Utara, **mengingat adanya kekhawatiran Penggugat yang memang telah diajukan Cerai oleh Almarhum H. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Bin XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;**

14. Bahwa, setelah Penggugat mendapatkan balasan atas status pernikahan Penggugat sendiri dengan Almarhum H. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Bin XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, **ternyata TIDAK PERNAH ADANYA PERCERAIAN antara Penggugat dengan Almarhum H. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Bin XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX,** sebagaimana surat yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Jakarta Utara ;

15. Bahwa, karena adanya kekeliruan Status Hukum pernikahan antara Tergugat dengan Almarhum H. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Bin BAGNDO BUYUNG ENOK (suami Penggugat) dan tidak adanya izin menikah dari Penggugat selaku isteri sah, maka Penggugat juga baru mengetahui adanya buku nikah tersebut belakangan ini, maka sebagaimana yang digariskan dalam Peraturan Perundang-undangan tentang pernikahan yang antara **HJ. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX BINTI H. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (Tergugat) dengan Almarhum H. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Bin XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX yang masih terikat dengan pernikahan sebelumnya dan tidak ada izin menikah maka pernikahannya TIDAK MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM;**

16. Bahwa, sebagaimana yang tercantum dalam Kompilasi Hukum Islam:

Pasal 55:

- (4) Beristeri lebih satu orang pada waktu bersamaan, terbatas hanya sampai empat isteri;
- (5) Syarat utama beristeri lebih dari seorang, suami harus mampu berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anaknya;

Halaman 55 putusan Nomor 843/Pdt.G/2022/PA.JU



(6) Apabila syarat utama yang dimaksud pada ayat (2) tidak mungkin dipenuhi, suami di larang beristeri dari seorang;

Pasal 56:

- (4) Suami yang hendak beristeri dari satu orang harus mendapatkan izin dari Pengadilan Agama;
- (5) Pengajuan permohonan izin dimaksud pada ayat (1), dilakukan menurut pada tatacara sebagaimana diatur dalam Bab VIII Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975;
- (6) Perkawinan yang dilakukan dengan isteri kedua, ketiga atau keempat tanpa izin dari Pengadilan Agama, tidak mempunyai Kekuatan Hukum;

Pasal 57:

Pengadilan Agama hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristeri lebih dari seorang apabila:

- d. Isteri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai isteri;
- e. Isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan
- f. Isteri tidak dapat melahirkan keturunan

Pasal 58

(4) Selain syarat utama yang disebut pada pasal 55 ayat (2) maka untuk memperoleh izin pengadilan Agama, harus pula dipenuhi syarat-syarat yang ditentukan pada pasal 5 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, yaitu:

- c. adanya persetujuan isteri;
- d. adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka.

(5) Dengan tidak mengurangi ketentuan pasal 41 huruf b Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975. Persetujuan isteri atau isteri-isteri dapat diberikan secara tertulis atau dengan lisan, tetapi sekalipun telah ada persetujuan tertulis, persetujuan ini dipertegas dengan persetujuan lisan isteri pada sidang Pengadilan Agama;

Halaman 56 putusan Nomor 843/Pdt.G/2022/PA.JU



(6) *Persetujuan dimaksud pada ayat (1) huruf (a) tidak diperlukan bagi seorang suami apabila isteri atau isteri-isterinya tidak mungkin dimintai persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian atau apabila tidak ada kabar dari isteri atau isteri-isterinya sekurang-kurangnya 2 tahun atau karena sebab lain yang perlu mendapat penilaian Hakim.*

Bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut, dalam hal Almarhum H. XXXXXXXXXXXXXXXXXX Bin KOTO (suami Penggugat) telah beristeri lebih dari 1 (satu) orang tanpa adanya ijin dari Pengadilan Agama dan tidak ada izin dari Istri Pertama, maka secara hukum perkawinan yang dilangsungkan dengan Isteri lain tersebut, dalam hal ini **TERGUGAT ADALAH TIDAK BERKEKUATAN HUKUM.**

17. *Bahwa berdasarkan Pasal 71 huruf a, Pasal 72 ayat (2) (KHI) berikut penjelasannya mengatur sebagai berikut:*

Pasal 71

Suatu perkawinan dapat dibatalkan apabila:

- b. *Seorang suami melakukan poligami tanpa izin Pengadilan Agama;*

Pasal 72

- (3) *Seorang suami atau isteri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila pada waktu berlangsungnya perkawinan terjadi penipuan atau salah sangka mengenai diri suami atau isteri.*

Penjelasan dari Pasal 72 di atas

Yang dimaksud dengan penipuan ialah bila suami mengaku Duda pada waktu nikah kemudian ternyata diketahui sudah beristeri sehingga terjadi poligami tanpa izin Pengadilan. Demikian pula penipuan terhadap identitas diri.

Bahwa adapun yang berhak untuk mengajukan Pembatalan Perkawinan diatur dalam Pasal 73 KHI, sebagai berikut:

Pasal 73

Yang dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan adalah:

Halaman **57** putusan Nomor 843/Pdt.G/2022/PA.JU



- e. Para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dan ke bawah dari suami atau isteri;
- f. Suami atau Isteri;
- g. Pejabat yang berwenang mengawasi pelaksanaan perkawinan menurut Undang-undang;
- h. Para pihak yang berkepentingan yang mengetahui adanya cacat dalam rukun dan syarat perkawinan menurut hukum Islam dan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana tersebut dalam pasal 67.

Bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, dalam hal adanya perkawinan untuk beristri lebih dari 1 (satu) orang yang tidak memenuhi syarat maka perkawinan tersebut dapat dibatalkan oleh pihak keluarga, dalam hal ini perkawinan Almarhum H. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXBin BAGNDO BUYUNG ENK (suami Penggugat) dengan Tergugat yang dilakukan tanpa izin dari isteri Pertama dan / atau izin dari Pengadilan Agama setempat ;

18. Bahwa, atas dasar pertimbangan pernikahan yang dilakukan oleh Almarhum H. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXBin XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX maka dengan ini Penggugat bertujuan mengajukan pembatalan atas pernikahan yang terjadi antara Almarhum H. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXBin XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dengan HJ. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXBINTI H. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX sebagaimana yang telah tercatat dalam registrasi kutipan Akta Nikah di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Mlonggo Kabupaten XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXKota Jawa Tengah;

19. Bahwa pernikahan antara HJ. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXBINTI H. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dengan Almarhum H. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXBin XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX telah melanggar ketentuan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, Kompilasi Hukum Islam (KHI), karena Almarhum H. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXBin XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX masih terikat perkawinan yang sah dengan Penggugat;

Halaman 58 putusan Nomor 843/Pdt.G/2022/PA.JU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Bahwa, atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut Penggugat sebagai isteri yang sah merasa tidak rela;

21. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Jakarta Utara c.q. Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Utara yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

I. DALAM EKSEPSI

1. Menolak eksepsi Tergugat seluruhnya atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima ;

2. Menyatakan Pengadilan Agama Jakarta Utara berwenang untuk melanjutkan memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini ;

II. DALAM POKOK PERKARA

PRIMER

5. Mengabulkan gugatan Penggugat;

6. Membatalkan perkawinan antara Tergugat (HJ. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXBINTI H. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) dengan Almarhum H. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Bin XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX yang dilangsungkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Mlonggo Kabupaten XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Kota Jawa Tengah pada tanggal 17 Juni 1992;

7. Menyatakan Akta Nikah dan Kutipan Akta Nikah Nomor: 213/89/01/1992 tanggal 17 Juni 1992, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Mlonggo Kabupaten XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Kota Jawa Tengah tertanggal 17 Juni 1992, tidak berlaku atau tidak berkekuatan hukum;

8. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

SUBSIDER:

Apabila pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Halaman 59 putusan Nomor 843/Pdt.G/2022/PA.JU



Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan duplik secara tertulis melalui elektronik pada pokoknya sebagai berikut:

IV. DALAM EKSEPSI

D. EKSEPSI KOMPETENSI ABSOLUT

A.1. PENGADILAN AGAMA JAKARTA UTARA WAJIB TERLEBIH DAHULU UNTUK MEMERIKSA KOMPETENSI TENTANG KEWENANGAN MENGADILI YANG DIAJUKAN OLEH TERGUGAT.

1. Bahwa melalui Duplik ini, TERGUGAT menegaskan, oleh karena TERGUGAT mengajukan Eksepsi Mengenai Kewenangan Mengadili (Eksepsi Kompetensi Absolut) maka berdasarkan ketentuan Pasal 160 R.Bg./Pasal 134 HIR jo. Pasal 162 R.Bg./Pasal 136 HIR, TERGUGAT dapat menyampaikan Eksepsi Mengenai Kewenangan Mengadili Pengadilan dalam setiap tahap persidangan guna meminta Pengadilan agar menyatakan dirinya tidak berwenang (tidak berkompeten) untuk mengadili dan memutus perkara ini. Bahkan hakim karena jabatannya (ex officio) harus menyatakan diri tidak berwenang mengadili perkara itu;
2. Bahwa berdasarkan pada Pasal 54 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama Jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas UU No.7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama Jo Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas UU No.7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama menerangkan bahwa **Peradilan Agama berlaku Hukum Acara Perdata yang berlaku di Peradilan Umum.**
3. Bahwa selanjutnya TERGUGAT berhak untuk terlebih dahulu mengajukan dan mendapatkan

Halaman 60 putusan Nomor 843/Pdt.G/2022/PA.JU



putusan atas Eksepsi ini sebelum menyampaikan Jawabannya mengenai pokok perkara dan Pengadilan Agama Jakarta Utara harus mengadili dan memutus Eksepsi Mengenai Kewenangan Mengadili (Eksepsi Kompetensi Relatif) sebelum masuk pada pemeriksaan pokok perkara.

4. Bahwa Pasal 160 R.Bg. / Pasal 134 HIR menyatakan sebagai berikut:

"Jika perselisihan itu ada suatu perkara yang tidak masuk dalam kewenangan pengadilan negeri, maka pada setiap saat dalam pemeriksaan itu dapat diminta agar hakim menyatakan dirinya tidak berwenang dan wajib pula karena jabatannya mengaku bahwa ia tidak berwenang."

5. Bahwa Pasal 162 R.Bg. / Pasal 136 HIR menyatakan sebagai berikut:

"Eksepsi atau tangkisan yang sekiranya hendak dikemukakan oleh Tergugat kecuali tentang suatu hal yang hakim tidak berwenang tidak dapat dikemukakan dan ditimbang sendiri-sendiri, tetapi harus dibicarakan dan diputuskan secara bersama-sama dengan pokok perkara."

6. Bahwa berdasarkan Pasal 160 R.Bg. / Pasal 134 HIR jo. 162 R.Bg. / Pasal 136 HIR tersebut di atas dan sebagaimana diuraikan di bawah ini, maka Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* harus terlebih dahulu memeriksa dan mengeluarkan **Putusan Sela** dan menyatakan dirinya berwenang atau tidak berwenang untuk mengadili dan memutus perkara *a quo*, sebelum Majelis Hakim yang Terhormat memeriksa Pokok Perkara;

7. Berdasarkan uraian di atas maka jelas pengajuan Eksepsi Kewenangan Mengadili, (Eksepsi Mengenai Kompetensi Absolut) dan/atau

Halaman 61 putusan Nomor 843/Pdt.G/2022/PA.JU



Eksepsi Kompetensi tidak berwenangnya Pengadilan Agama Jakarta Utara untuk memeriksa perkara dan mengadili perkara *a quo* oleh TERGUGAT telah sesuai dengan ketentuan Hukum Acara Perdata yang berlaku di Indonesia, yang mana sebagaimana TERGUGAT tegaskan kembali, berdasarkan pada Pasal 54 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama Jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas UU No.7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama Jo Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas UU No.7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama menerangkan bahwa Hukum Acara yang berlaku pada **Peradilan Agama menggunakan dan/atau sama dengan Hukum Acara Perdata yang berlaku di Peradilan Umum.**

Oleh karena itu, sudah selayaknya Majelis Hakim untuk mengeluarkan Putusan Sela terlebih dahulu, sebelum masuk pada pemeriksaan pokok perkara, untuk menyatakan apakah Pengadilan Agama Jakarta Utara berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*.

A.2. PENGADILAN AGAMA TIDAK MEMILIKI KEWENANGAN UNTUK MENGADILI PERKARA A-QUO KARENA SALAH SATU PETITUM YANG DIMINTA OLEH PENGGUGAT MERUPAKAN KEWENANGAN DARI PENGADILAN TATA USAHA NEGARA

8. Bahwa TERGUGAT menolak dengan tegas dalil PENGGUGAT Huruf A angka 1 s/d 6 halaman 2 s/d 3 pada Repliknya yang pada pokoknya menyatakan PENGGUGAT dalam Gugatannya tidak pernah

Halaman 62 putusan Nomor 843/Pdt.G/2022/PA.JU



mengangkat buku nikah sebagai Objek Sengketa sehingga jelas tidak ada kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara dalam perkara *aquo*, **karena merupakan dalil yang tidak benar**. Adapun faktanya Gugatan perkara *aquo* adalah Gugatan Pembatalan Perkawinan dan dalam Petitum Gugatan PENGGUGAT pada angka 3 (tiga) PENGGUGAT meminta kepada Majelis Hakim untuk “Menyatakan Akta Nikah dan Kutipan Akta Nikah Nomor: 213/89/01/1992 tanggal 17 Juni 1992, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Mlono, Kabupaten XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXKota Jawa Tengah tertanggal 17 Juni 1992, tidak berlaku atau tidak berkekuatan hukum”, maka berdasarkan penjelasan tersebut terbukti Objek Sengketa dalam perkara *aquo* adalah Akta Nikah dan Kutipan Akta Nikah Nomor: 213/89/01/1992 tanggal 17 Juni 1992;

9. Bahwa suatu hal yang sangat aneh dari PENGGUGAT yang rupanya lebih sibuk untuk mengajari ikan berenang daripada memperbaiki Gugatannya baik dalam hal menyusun Gugatan maupun dalam membuat Surat Kuasa Khusus yang mana Surat Kuasa Khusus yang dibuat oleh Kuasa Hukum PENGGUGAT dinilai telah cacat formil oleh Majelis Hakim perkara yang sama dan sejenis sebelumnya sehingga menghasikan Putusan yang menyatakan Gugatan dari PENGGUGAT tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Veerklard*).

10. Bahwa pengakuan secara nyata dan terang benderang oleh PENGGUGAT dalam Repliknya semakin menunjukkan bahwa Gugatan yang diajukan oleh PENGGUGAT dibuat dan disusun secara kabur dan tidak jelas, dimana kekaburan dan ketidakjelasan tersebut

Halaman 63 putusan Nomor 843/Pdt.G/2022/PA.JU



diakui secara langsung oleh PENGGUGAT pada point 5, halaman 2 sebagaimana yang termaktub pada Replik, sebagai berikut:

"...Bahwa Penggugat dalam Gugatannya tidak pernah mengangkat buku nikah menjadi objek sengketa maka jelas tidak ada kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara dalam perkara ini..."

Bahwa PENGGUGAT secara terang benderang telah mengakui dalam posita tidak pernah mendalilkan mengenai Buku Nikah atau Akta Nikah akan tetapi pada petitum pada salah satu petitumnya meminta mengenai agar Akta Nikah (Buku Nikah) dan Kutipan Akta Nikah dinyatakan tidak berlaku atau tidak berkekuatan hukum.

Bahwa dengan demikian PENGGUGAT secara terang benderang, dan gagah berani, **telah mengakui secara tegas dan jelas adanya perbedaan antara Posita Gugatan a quo dengan Petitum Gugatan a quo.**

Bahwa TERGUGAT menyadari mengenai ketidaksemaan antara posita dan petitum merupakan bagian dari Eksepsi Obscur Libel atau Eksepsi Mengenai Gugatan Kabur dan Tidak Jelas, yang pada saat Eksepsi dan Jawaban diajukan oleh PENGGUGAT bukan merupakan salah satu Eksepsi yang diajukan oleh TERGUGAT. Namun, pengakuan secara nyata dan terang-terangan pada Replik mengenai adanya perbedaan antara Posita GUGATAN dan Petitum GUGATAN a quo merupakan suatu fakta hukum baru yang tidak bisa diabaikan oleh TERGUGAT begitu saja, demikian pula, TERGUGAT menyadari, dalil-dalil mengenai obscur libel ini

Halaman 64 putusan Nomor 843/Pdt.G/2022/PA.JU



dinyatakan oleh TERGUGAT pada bagian Eksepsi Kompetensi hanya sebagai pengantar, nantinya TERGUGAT akan membahas lebih detail dan mendalam mengenai Eksepsi Obscuur Libeel tersebut pada bagian lain dalam Eksepsi yang khusus akan membahas mengenai Eksepsi Obscuur Libeel.

11. Bahwa sekali lagi TERGUGAT mengingatkan kepada PENGGUGAT, daripada PENGGUGAT menghabiskan energinya untuk mengajari seekor ikan berenang, alangkah lebih eloknya apabila energi tersebut digunakan untuk memperbaiki Gugatan, setidaknya dalam membuat dan menyusun suatu Gugatan, antara posita dan petitumnya memiliki kesamaan, serta sebaiknya menghabiskan energi yang tersisa untuk mengupdate atau memperbaharui data pada Kartu Tanda Advokat pada akun ecourt yang terdaftar pada sistem E-Court Mahkamah Agung RI.

12. Bahwa Akta Nikah dan Kutipan Akta Nikah Nomor: 213/89/01/1992 tanggal 17 Juni 1992 merupakan suatu Keputusan Tata Usaha Negara ("KTUN") yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, yang dalam hal ini Akta Nikah dan Kutipan Akta Nikah Nomor: 213/89/01/1992 tanggal 17 Juni 1992 merupakan suatu Keputusan Tata Usaha Negara yang oleh Badan/Pejabat Tata Usaha Negara yaitu Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Mlongo, Kabupaten XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXKota Jawa Tengah pada tanggal 17 Juni 1992;

13. Bahwa definisi Keputusan Tata Usaha Negara diatur berdasarkan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-

Halaman 65 putusan Nomor 843/Pdt.G/2022/PA.JU



Undang Nomor 51 tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara (“UU No. 51/2009”) yang secara tegas dan jelas, mengatur sebagai berikut:

“Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukumperdata.”

14. Bahwa Akta Nikah (Kutipan Akta Nikah) merupakan suatu KTUN konstitutif yaitu **keputusan yang menciptakan hubungan hukum baru yang sebelumnya tidak ada**, atau sebaliknya memutuskan hubungan hukum yang ada.

15. Bahwa UU No. 51/2009 telah mengatur secara tegas dan jelas, mengenai Sengketa Tata Usaha Negara yaitu adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam Gugatan *a quo*, PENGGUGAT hanya menjadikan Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Mlongo, Kabupaten Jepara, Kota Jawa Tengah sebagai Turut Tergugat, sedangkan Petitum mengenai Menyatakan Akta Nikah dan Kutipan Akta Nikah Nomor: 213/89/01/1992 tanggal 17 Juni 1992, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Mlongo, Kabupaten XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXKota Jawa Tengah tertanggal 17

Halaman 66 putusan Nomor 843/Pdt.G/2022/PA.JU



Juni 1992 tidak berlaku atau tidak berkekuatan hukum/batal demi hukum merupakan salah satu dari 2 (dua) petitum utama dalam Gugatan *a quo*;

16. Bahwa oleh karena salah satu dari 2 (dua) petitum utama dalam Gugatan *a quo* adalah mengenai menyatakan tidak berlakunya atau tidak berkekuatan hukum/batal demi hukum suatu KTUN (Akta Nikah dan Kutipan Akta Nikah) maka Pengadilan Agama Jakarta Utara tidak memiliki kewenangan absolut untuk memeriksa, menilai dan memutus perkara *a quo* sebab yang memiliki kewenangan absolut untuk memeriksa, menilai dan memutus perkara *a quo* terkait dengan petitum mengenai menyatakan tidak berlakunya atau tidak berkekuatan hukum/batal demi hukum suatu KTUN (Akta Nikah dan Kutipan Akta Nikah) adalah Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana yang telah diatur secara tegas dan jelas dalam UU No. 51/2009;

17. Bahwa selain itu juga dalam Kompilasi Hukum Islam pada “Bab XI Batalnya Perkawinan” pada Pasal 70 – Pasal 76, khususnya pada Pasal 74 memberikan kewenangan kepada Pengadilan Agama untuk menerima pengajuan Gugatan Pembatalan Perkawinan. Namun, tidak ada satu pun kewenangan yang diberikan oleh Kompilasi Hukum Islam (KHI) khususnya pada Bab XI yang merupakan Bab khusus mengatur mengenai Batalnya Perkawinan yang terdiri dari Pasal 70 sampai dengan Pasal 76 yang memberikan kewenangan kepada Pengadilan Agama untuk menyatakan suatu Akta Nikah dan Kutipan Akta Nikah tidak berlaku atau tidak berkekuatan hukum/batal demi hukum;

18. Bahwa berdasarkan keseluruhan uraian sebagaimana tersebut di atas, Pengadilan Agama

Halaman 67 putusan Nomor 843/Pdt.G/2022/PA.JU



Jakarta Utara jelas tidak memiliki kewenangan absolut untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo* sebab salah satu dari 2 (dua) petitum utama adalah mengenai menyatakan tidak berlakunya atau tidak berkekuatan hukum/batal demi hukum suatu KTUN (Akta Nikah dan Kutipan Akta Nikah, yang mana kewenangan untuk memeriksa, mengadili dan memutus mengenai suatu Keputusan Tata Usaha Negara adalah Pengadilan Tata Usaha Negara berdasarkan UU No. 51/2009, sehingga oleh karenanya mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo* untuk menyatakan bahwa Pengadilan Agama Jakarta Utara tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo* dan menyatakan Gugatan dari PENGGUGAT tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Veerklard*).

E. EKSEPSI MENGENAI GUGATAN *ERROR IN PERSONA* YANG TERKAIT DENGAN SYARAT FORMIL PENGAJUAN GUGATAN.

GUGATAN YANG DIAJUKAN PENGGUGAT DALAM PERKARA A-QUO ADALAH GUGATAN YANG *ERROR IN PERSONA* KARENA HJ. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXBINTI XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX SELAKU PENGGUGAT BERDASARKAN SURAT KUASA KHUSUS NOMOR: 07899/SKK-YR/III/2022 TERTANGGAL 29 MARET 2022 TIDAK PERNAH MEMBERIKAN KUASA KEPADA PARA PENERIMA KUASA UNTUK MENGAJUKAN DAN/ATAU MENDAFTARKAN GUGATAN PEMBATALAN NIKAH DAN/ATAU PERKAWINAN A QUO DI PENGADILAN AGAMA JAKARTA UTARA

Halaman 68 putusan Nomor 843/Pdt.G/2022/PA.JU



19. Bahwa TERGUGAT menolak dengan tegas dalil PENGGUGAT pada Repliknya Huruf B angka 7 s/d 11 halaman 3 s/d 4 yang pada pokoknya **menunjukkan tidak adanya keseriusan dari KUASA HUKUM PENGGUGAT dan/atau PENGGUGAT terhadap Gugatan a quo yang diajukan**, dari tanggapan dan/atau jawaban yang didalilkan oleh PENGGUGAT menunjukkan jelas secara nyata, KUASA HUKUM PENGGUGAT dan/atau PENGGUGAT dalam membuat dan/atau menyusun Replik tidak membaca Eksepsi dan Jawaban yang TERGUGAT ajukan, karena pokok bantahan yang disampaikan oleh PENGGUGAT mengenai adanya permasalahan Surat Kuasa sebagaimana materi Eksepsi dari TERGUGAT merupakan jawaban dan/atau bantahan yang sama dengan perkara sebelumnya yaitu pada perkara dengan Nomor Perkara No. 209/Pdt.G/2022/PA.JU.

20. Bahwa memang benar, pada perkara *a quo* yaitu Perkara Gugatan Pembatalan Perkawinan No. 843/Pdt.G/2022/PA.JU, TERGUGAT masih mempersoalkan keabsahan dari Surat Kuasa yang digunakan oleh Kuasa Hukum PENGGUGAT untuk mengajukan dan mendaftarkan Gugatan *a quo*. Namun, materi mengenai keabsahan Surat Kuasa tersebut sangat jauh berbeda dengan materi keabsahan Surat Kuasa pada Gugatan Perkara No. 209/Pdt.G/2022/PA. JU;

21. Bahwa untuk Gugatan Perkara No. 209/Pdt.G/2022/PA.JU, TERGUGAT mempersoalkan keabsahan dari Surat Kuasa PENGGUGAT yang kemudian dinyatakan kebenarannya oleh Majelis Hakim Perkara No. 209/Pdt.G/2022/PA.JU yang dalam pertimbangan hukumnya menyatakan Surat Kuasa PENGGUGAT adalah Surat Kuasa yang cacat formil sehingga menjatuhkan Putusan untuk

Halaman 69 putusan Nomor 843/Pdt.G/2022/PA.JU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerima Eksepsi dari TERGUGAT dan menyatakan Gugatan dari PENGGUGAT tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Veerklard*), dengan alasan:

a. Pada saat mendaftarkan Gugatan Pembatalan Perkawinan melalui ecourt, Kartu Tanda Anggota sebagai Advokat PERADI dari M.Hafidh R., S.H., telah habis masa berlakunya pada tanggal 31 Desember 2021;

b. M.Hafidh R., S.H., selaku Perwakilan Kuasa Hukum yang mendaftarkan Gugatan secara E-Court bukanlah salah satu Penerima Kuasa dari PENGGUGAT;

22. Bahwa apabila TERGUGAT dalam mengajukan Eksepsi terhadap keabsahan Surat Kuasa tetap dengan alasan-alasan sebagaimana tersebut di atas, maka sudah tepat dan benar alasan dan bantahan yang didalilkan oleh PENGGUGAT sebagaimana termaktub pada Repliknya. Namun, TERGUGAT tidak mendalilkan lagi alasan-alasan sebagaimana tersebut pada Eksepsi mengenai keabsahan surat Kuasa pada Perkara Gugatan Pembatalan Perkawinan No. 843/Pdt.G/2022/PA. JU;

23. Bahwa menjadi sangat lucu, ketika tanggapan dari PENGGUGAT atas Eksepsi dari TERGUGAT hanya mengcopy paste dari Replik Perkara No. 209/Pdt.G/2022/PA. JU tanpa membaca Eksepsi dan Jawaban yang diajukan oleh TERGUGAT pada Perkara Gugatan Pembatalan Perkawinan No. 843/Pdt.G/2022/PA. JU;

24. Bahwa apabila KUASA HUKUM PENGGUGAT dan/atau PENGGUGAT memang benar telah membaca Eksepsi dan Jawaban yang diajukan oleh TERGUGAT pada Perkara

Halaman 70 putusan Nomor 843/Pdt.G/2022/PA. JU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Gugatan Pembatalan Perkawinan No. 843/Pdt.G/2022/PA.JU, sudah pasti mengetahui adanya perbedaan alasan yang diajukan oleh TERGUGAT dalam mempersoalkan keabsahan Surat Kuasa pada Eksepsi dan Jawaban yang diajukan oleh TERGUGAT pada Perkara Gugatan Pembatalan Perkawinan No. 209/Pdt.G/2022/PA.JU dan Perkara Gugatan Pembatalan Perkawinan No. 843/Pdt.G/2022/PA.JU;

25. Bahwa membuat dan menyusun REPLIK tanpa membaca secara keseluruhan dengan seksama Eksepsi dan Jawaban yang diajukan oleh TERGUGAT, membuat TERGUGAT semakin yakin dengan dugaannya, mengenai Gugatan Perkara Pembatalan Perkawinan *a quo* tidak diajukan secara serius oleh PENGGUGAT. Gugatan *a quo* bukanlah suatu upaya hukum yang dilakukan oleh PENGGUGAT karena merasa ada hak-haknya yang ingin diperjuangkan melalui suatu forum pengadilan. Apabila benar PENGGUGAT menjadikan Gugatan ini sebagai suatu tujuan untuk memperjuangkan haknya secara benar, tentu saja tidak mungkin membuat suatu Replik yang berisi bantahan terhadap Eksepsi dan Jawaban dari TERGUGAT tanpa terlebih dahulu membaca dan mempelajari Eksepsi dan Jawaban tersebut, Apabila Eksepsi dan Jawaban sudah dipelajari sudah tentu saja tidak akan mengcopy paste dari tanggapan pada perkara sebelumnya yang tidak sesuai dengan perkara *a quo*;

26. Bahwa untuk Perkara Gugatan Pembatalan Perkawinan No. 843/Pdt.G/2022/PA.JU, TERGUGAT setelah mempelajari keseluruhan isi dari **Surat Kuasa Khusus Nomor: 07899/SKK-YR/III/2022, tertanggal 29 Maret 2022**, yaitu Surat Kuasa yang diberikan oleh HJ. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXBINTI XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX selaku PENGGUGAT kepada Para Penerima Kuasa untuk

Halaman 71 putusan Nomor 843/Pdt.G/2022/PA.JU



bertindak mewakili /mendampingi kepentingan hukum Pemberi Kuasa sebagai PENGGUGAT dalam Gugatan Perkara *a quo*, maka TERGUGAT kembali menemukan suatu fakta hukum yang tidak terbantahkan dimana pada uraian dan/atau rincian mengenai tindakan-tindakan apa saja yang boleh dilakukan dan menjadi kewenangan Penerima Kuasa sehubungan dengan diajukannya Gugatan Perkara *a quo*, ternyata tidak ada satu pun dari rincian tindakan-tindakan tersebut yang menyatakan **“PENERIMA KUASA DIBERIKAN KUASA OLEH PEMBERI KUASA UNTUK MENGAJUKAN DAN/ATAU MENDAFTARKAN GUGATAN PEMBATALAN PERKAWINAN A QUO DI PENGADILAN AGAMA JAKARTA UTARA”**. Penerima Kuasa secara hukum pun tidak diberikan kuasa oleh Pemberi Kuasa untuk membuat dan menandatangani Gugatan Perkara *a quo*;

27. Bahwa Surat kuasa khusus adalah pemberian kuasa yang dilakukan hanya untuk satu kepentingan tertentu atau lebih. Dalam surat kuasa khusus, di dalamnya dijelaskan tindakan-tindakan apa saja yang boleh dilakukan oleh penerima kuasa. Jadi, karena ada tindakan-tindakan yang dirinci dalam surat kuasa tersebut, maka surat kuasa tersebut menjadi surat kuasa khusus. Penerima Surat Kuasa Khusus hanya memiliki kewenangan hukum atau kuasa untuk satu dua perbuatan tertentu; Bahwa dalam hal ini, Surat Kuasa Khusus yang diterima oleh Kuasa Hukum PENGGUGAT hanya memiliki kewenangan hukum untuk:

- I. Mewakili/mendampingi kepentingan hukum Pemberi Kuasa sebagai PENGGUGAT dalam Perkara Gugatan Pembatalan Nikah *a quo*;
- m. Mewakili Pemberi Kuasa dalam hal membuat, menandatangani dokumen-dokumen;

Halaman 72 putusan Nomor 843/Pdt.G/2022/PA.JU



- n. Menerima Jawaban;
- o. Membuat Replik;
- p. Mengajukan Kesimpulan;
- q. Mengajukan dan/atau menolak bukti-bukti;
- r. Menghadirkan saksi-saksi;
- s. Melakukan upaya hukum terhadap perkara *a quo*;
- t. Menerima segala surat-surat dan dokumen yang berhubungan dengan proses perkara;
- u. Mengadakan perdamaian dengan persetujuan terlebih dahulu dari PARA PEMBERI KUASA;
- v. Memiliki kewenangan melakukan perbuatan-perbuatan dan memberikan keterangan-keterangan dan/atau keputusan-keputusan yang menurut hukum harus dijalankan atau diberikan oleh seorang PENERIMA KUASA dengan tetap mengacu pada ketentuan dan keputusan yang dianggap baik oleh PARA PEMBERI KUASA dan pada umumnya melakukan upaya-upaya/tindakan-tindakan yang dianggap penting, baik dan perlu oleh PENERIMA KUASA untuk kepentingan PARA PEMBERI KUASA dalam mencapai tujuan tersebut serta melaporkan hasil pelaksanaan secara berkala kepada PARA PEMBERI KUASA;

28. Bahwa berdasarkan keseluruhan uraian sebagaimana tersebut di atas, yang berisi uraian dan/atau rincian mengenai tindakan-tindakan apa saja yang boleh dilakukan dan menjadi kewenangan Penerima Kuasa sehubungan dengan diajukannya Gugatan Perkara *a quo*, ternyata tidak ada satu pun dari rincian tindakan-tindakan tersebut yang menyatakan **"PENERIMA KUASA DIBERIKAN KUASA OLEH PEMBERI KUASA UNTUK**

Halaman 73 putusan Nomor 843/Pdt.G/2022/PA.JU



MENGAJUKAN DAN/ATAU MENDAFTARKAN GUGATAN PEMBATALAN PERKAWINAN A QUO DI PENGADILAN AGAMA JAKARTA UTARA”;

29. Bahwa berdasarkan Sistem Informasi Penelusuran Perkara pada Pengadilan Agama Jakarta Pusat, TERGUGAT menemukan suatu fakta hukum, Gugatan Pembatalan Perkawinan Nomor **No.843/Pdt.G/2022/PA.JU** didaftarkan oleh salah seorang Penerima Kuasa yaitu **M. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXS.H.**, secara online dan/atau E-Court pada Pengadilan Agama Jakarta Utara, berdasarkan **Surat Kuasa Khusus Nomor: 07899/SKK-YR/III/2022, tertanggal 29 Maret 2022.**;

30. Bahwa surat kuasa khusus sebagaimana tersebut di atas, tidak memberikan Kuasa dan/atau Kewenangan kepada Para Penerima Kuasa termasuk kepada **M. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXS.H.**, untuk mengajukan dan/atau mendaftarkan Gugatan Pembatalan Perkawinan a quo pada Pengadilan Agama Jakarta Utara;

31. Bahwa dengan demikian, ketika Surat Kuasa Khusus tersebut dipergunakan oleh Kuasa Hukum PENGGUGAT untuk membuat dan mengajukan Gugatan Pembatalan Perkawinan a quo pada Pengadilan Agama Jakarta Utara, maka upaya hukum tersebut adalah upaya hukum yang tidak berdasar atas hukum sebab dilakukan tanpa adanya kewenangan hukum dan/atau kedudukan hukum (*legal standing*).

32. Bahwa oleh karena secara hukum Para Penerima Kuasa berdasarkan **Surat Kuasa Khusus Nomor: 07899/SKK-YR/III/2022, tertanggal 29 Maret 2022** tidak diberikan Kuasa oleh PEMBERI KUASA untuk mengajukan dan mendaftarkan Gugatan Pembatalan Perkawinan a quo, maka dengan demikian Gugatan

Halaman 74 putusan Nomor 843/Pdt.G/2022/PA.JU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembatalan Perkawinan dalam perkara aquo adalah Gugatan yang cacat formil;

33. Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 442 K/Sip/1973 tanggal 8 Oktober 1973 pada pokoknya menyatakan bahwa Gugatan seseorang yang tidak berhak mengajukan gugatan dinyatakan tidak dapat diterima;

34. Bahwa kemudian, Pasal 1795 KUHPerdara Jo. Pasal 1797 KUHPerdara telah mengatur secara tegas dan jelas mengenai pemberian kuasa khusus hanya mengenai satu kepentingan tertentu atau lebih sehingga Penerima Kuasa Khusus tidak boleh melakukan apapun yang melampaui kuasanya. Dalam perkara *a quo* Kuasa Hukum PENGUGAT telah melampaui kuasa yang telah diterimanya, oleh karena telah mengajukan dan/atau mendaftarkan Gugatan Pembatalan Perkawinan *a quo*, yang mana tidak termasuk dari salah satu atau lebih dari kepentingan hukum yang telah diberikan Kuasa Khusus kepada Kuasa Hukum PENGUGAT.

35. Bahwa Pasal 123 ayat (1) HIR, telah secara jelas dan tegas mengatur sebagai berikut:

"Jika dikehendaki, para pihak dapat DIDAMPINGI atau menunjuk seorang kuasa sebagai wakilnya, untuk ini harus diberikan kuasa khusus untuk itu, kecuali jika si pemberi kuasa hadir. Penggugat juga dapat memberi kuasa yang dicantumkan dalam surat gugatan, atau dalam gugatan lisan dengan lisan, dalam hal demikian harus dicantumkan dalam catatan yang dibuat surat gugat ini."

36. Bahwa Apabila dapat dilihat di atas, maka Pasal 123 ayat (1) HIR menyebutkan syarat-syarat pokoknya saja. Dalam perkembangannya terdapat penyempurnaan terkait perbedaan antara surat kuasa khusus dengan surat kuasa

Halaman 75 putusan Nomor 843/Pdt.G/2022/PA.JU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



umum oleh Mahkamah Agung. Melalui Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA), yaitu diantaranya: (i) SEMA Nomor 2 Tahun 1959, tanggal 19 Januari 1959; (ii) SEMA Nomor 5 Tahun 1962, tanggal 30 Juli 1962; (iii) SEMA Nomor 01 Tahun 1971, tanggal 23 Januari 1971; dan (iv) SEMA Nomor 6 Tahun 1994, tanggal 14 Oktober 1994;

37. Berdasarkan SEMA Nomor 01 Tahun 1971, pengadilan tidak dibenarkan lagi memberikan kesempatan kepada pihak melakukan perbaikan surat kuasa khusus, sebagaimana yang ditaur di dalam SEMA Nomor 2 Tahun 1959 dan SEMA Nomor 5 Tahun 1962, karena yang berkepentingan dianggap harus mengetahui serta mengindahkan syarat-syarat surat kuasa khusus yang ditentukan oleh aturan perundang-undangan.

38. Bahwa lebih lanjut SEMA No 01 Tahun 1971, tanggal 23 Januari 1971, memuat Ketentuan pokok sebagai berikut:

e) Yang berkepentingan dianggap sudah harus mengetahui serta mengindahkan syarat-syarat kuasa khusus;

f) Apabila ditemukan surat kuasa khusus yang tidak memenuhi syarat, pengadilan tidak perlu menyempurnakannya sebagaimana sema No 5 tahun 1962;

g) Mencabut sema No 2 tahun 1959 dan sema No 5 tahun 1962;

h) Pada prinsipnya sema No 01 ini tidak mencabut sema No 2 tahun 1959 sebab syarat yang ditentukan tidak dihapuskan, yang ditegaskan hanya ketidakbolehan menyempurnakan surat kuasa khusus.

39. Bahwa oleh karena Surat Kuasa Khusus PENGGUGAT tidak memiliki kewenangan untuk mengajukan dan/atau

Halaman 76 putusan Nomor 843/Pdt.G/2022/PA.JU



mendaftarkan Gugatan *a quo*, maka mengakibatkan Gugatan Pembatalan Perkawinan *a quo* mengalami cacat formil dan Gugatan Pembatalan Perkawinan *a quo* harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Veerklaard).

40. Bahwa oleh karena KUASA HUKUM PENGGUGAT dan/atau PENGGUGAT dalam Repliknya ternyata melakukan bantahan mengenai Eksepsi terhadap keabsahan Surat Kuasa yang tidak sesuai dengan materi Eksepsi pada perkara *a quo*, karena hanya merupakan bantahan yang copy paste dari perkara sebelumnya, dengan demikian terhadap Eksepsi *Error in Persona* yang diajukan oleh TERGUGAT, PENGGUGAT tidak memberikan bantahan terhadap seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh TERGUGAT dalam Eksepsinya, sebab bantahan yang diajukan oleh PENGGUGAT bantahan yang tidak sesuai dengan Eksepsi yang diajukan oleh TERGUGAT untuk perkara *a quo*, bantahan tersebut sesuai dengan materi Eksepsi yang diajukan oleh TERGUGAT pada perkara sebelumnya, maka dapat diartikan PENGGUGAT telah diam-diam menerima dan telah secara diam-diam mengakui kebenaran dalil-dalil yang disampaikan oleh TERGUGAT dalam Eksepsinya.

41. Bahwa Pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ("KUH Perdata") mengatur mengenai pembuktian:

"Setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak, atau, guna mengeguhkan haknya sendiri maupun membantah suatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut."

42. Bahwa selanjutnya berdasarkan prinsip "non self incrimination" yang dalam hukum acara perdata dapat dimaknai sebagai "sikap diam salah satu pihak dapat

Halaman 77 putusan Nomor 843/Pdt.G/2022/PA.JU



dimaknai sebagai membenarkan dan menyetujui dalil-dalil yang disampaikan oleh pihak yang lain". Hal tersebut mengandung makna bahwa PENGGUGAT yang tidak membantah, mendiamkan serta tidak menolak seluruh dalil yang didalilkan oleh TERGUGAT dalam Eksepsinya maka PENGGUGAT sependapat dengan dalil yang disampaikan oleh TERGUGAT dalam Eksepsi *a quo*.

43. Bahwa berdasarkan seluruh dalil-dalil dan penjelasan tersebut di atas, terbukti bahwa PARA PENGGUGAT tidak membantah seluruh dalil TERGUGAT dalam Eksepsi *a quo* sehingga "sikap diam PENGGUGAT dapat dimaknai sebagai membenarkan dan mengakui kebenaran dalil-dalil yang disampaikan oleh TERGUGAT". Oleh karenanya, sah dan berdasar hukum apabila Yang Mulia Majelis Hakim memutuskan bahwa Gugatan PARA PENGGUGAT untuk ditolak atau setidaknya menyatakan Gugatan PARA PENGGUGAT tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard).

44. Bahwa berdasarkan dalil-dalil TERGUGAT tersebut diatas, selain karena tidak adanya bantahan yang diajukan oleh PENGGUGAT mengenai Eksepsi *Error in Persona*, selain itu, PARA PENERIMA KUASA, termasuk **M. Hafidh R., S.H.**, sebagai Perwakilan dari Kuasa Hukum PENGGUGAT tidak memiliki Legal Standing (Persona Standi In Judicio) untuk mengajukan Gugatan Online (E-Court) *a quo*, maka sudah sepatutnya Majelis Hakim Yang Mulia dalam perkara *a-quo* menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ovankelijke Verklaard).

F. EKSEPSI DALUARSA (TELAH LEWAT WAKTU)

C.1. GUGATAN YANG DIAJUKAN PENGGUGAT TELAH LEWAT WAKTU (DALUARSA) KARENA GUGATAN PEMBATALAN

Halaman 78 putusan Nomor 843/Pdt.G/2022/PA.JU



PERKAWINAN YANG DIAJUKAN PENGGUGAT DALAM PERKARA AQUO TELAH MELEWATI JANGKA WAKTU 6 (ENAM) BULAN SEBAGAIMANA YANG DITENTUKAN OLEH UNDANG-UNDANG PERKAWINAN DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM

45. Bahwa Gugatan yang diajukan PENGGUGAT telah melewati jangka waktu 6 (enam) bulan sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan ("UU Perkawinan") Jo. Pasal 72 ayat (3) Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam ("KHI"), oleh karena itu sudah seharusnya Gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

46. Bahwa Pasal 27 ayat (3) UU Perkawinan Jo. Pasal 72 ayat (3) KHI, pada pokoknya mengatur mengenai jangka waktu untuk mengajukan Gugatan pembatalan perkawinan yaitu 6 (enam) bulan setelah pihak yang mengetahui adanya perkawinan tersebut, selengkapny kami kutip sebagai berikut:

Pasal 27 ayat (3) UU Perkawinan:

"Apabila ancaman telah berhenti, atau yang bersalah sangka itu menyadari keadaannya, dan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan setelah itu masih tetap hidup sebagai suami isteri, dan tidak mempergunakan haknya untuk mengajukan permohonan pembatalan, maka haknya gugur"

Pasal 72 ayat (3) KHI:

"Apabila ancaman telah berhenti, atau yang bersalah sangka itu menyadari keadaannya, dan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan setelah itu masih hidup sebagai suami istri dan tidak mempergunakan haknya untuk mengajukan permohonan pembatalan, maka haknya gugur"

Halaman 79 putusan Nomor 843/Pdt.G/2022/PA.JU



47. Bahwa selanjutnya sebagaimana dalil PENGUGAT pada Gugatannya halaman 4 (empat), TERGUGAT dan Almarhum H. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXBin H. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX menikah pada tanggal 17 Juni 1992 sebagaimana terbukti dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 213/89/01/1992 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama ("KUA") di Kecamatan Mlonggo, Kabupaten Jepara, Kota Jawa Tengah, yang dimana dari penjelasan tersebut Tergugat dan Almarhum H. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXBin H. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX yang menikah pada tanggal 17 Juni 1992 hingga Gugatan ini diajukan pada 20 Januari 2022 memiliki rentang waktu selama ± 30 tahun;

48. Bahwa dengan rentang waktu selama ± 30 tahun tersebut PENGUGAT sebagai istri pertama sangat mengetahui adanya perkawinan antara TERGUGAT dengan Almarhum H. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXBin Koto. Namun, PENGUGAT hanya bersikap diam terhadap perkawinan tersebut, yang dimana sikap diam PENGUGAT merupakan persetujuan secara tidak tertulis terhadap perkawinan TERGUGAT dengan Almarhum H. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXBin H. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;

C.2. PENGUGAT TELAH MELAKUKAN KEBOHONGAN SECARA NYATA DAN MANIPULASI HUKUM DENGAN MENYATAKAN PENGUGAT BARU MENGETAHUI ADANYA PERKAWINAN ANTARA TERGUGAT DENGAN ALMARHUM H. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXBIN H. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX PADA BULAN NOVEMBER 2021 SEBAB PENGUGAT PADA TANGGAL 05 JANUARI 2021 TELAH MENGAJUKAN UPAYA HUKUM PERLAWANAN PIHAK KETIGA (DERDEN VERZET) NO. 55/PDT.G/2021/PA.JU TERHADAP PUTUSAN VERSTEK PENGADILAN AGAMA JAKARTA UTARA NOMOR 1557/Pdt.G/2018/PA.JU TANGGAL 25 OKTOBER 2018 DIMANA

Halaman 80 putusan Nomor 843/Pdt.G/2022/PA.JU



DALAM UPAYA HUKUM DERDEN VERZET TERSEBUT
PENGGUGAT TELAH MENJADIKAN TERGUGAT SEBAGAI PIHAK
TERLAWAN I;

49. Bahwa TERGUGAT menolak dengan tegas dalil PENGGUGAT pada Repliknya Huruf C angka 11 s/d 16 halaman 4 yang pada pokoknya menyatakan PENGGUGAT mengetahui pernikahan TERGUGAT tercatat pada bulan November 2021 setelah PENGGUGAT membongkar berkas almarhum suami PENGGUGAT, karena merupakan dalil yang tidak benar. Adapun faktanya pada tanggal 05 Januari 2021, PENGGUGAT yaitu Hj. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Binti XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX telah mendaftarkan Upaya Hukum Perlawanan Pihak Ketiga (Derdan Verzet) NO. 55/PDT.G/2021/PAJU Terhadap Putusan Verstek Pengadilan Agama Jakarta Utara Nomor 1557/Pdt.G/2018/PAJU. Tanggal 25 Oktober 2018 dalam kedudukan selaku Pelawan. Dimana dalam upaya perlawanan pihak ketiga tersebut PENGGUGAT telah menjadikan TERGUGAT sebagai TERLAWAN I;

50. Bahwa fakta hukum yang tidak terbantahkan sebagaimana yang termuat dalam Putusan Perkara Perlawanan Pihak Ketiga (Derdan Verzet No. 55/PDT.G/2021/PAJU maupun tentu saja dalam Memori Perlawanan Perkara Perlawanan Pihak Ketiga (Derdan Verzet No. 55/PDT.G/2021/PAJU dalam bagian Positanya telah mendalilkan bahwa pada tanggal 17 Juni 1992, telah terjadi pernikahan antara Almarhum H. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Bin H. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dengan TERGUGAT;

51. Bahwa Perkara Perlawanan Pihak Ketiga (Derdan Verzet No. 55/PDT.G/2021/PAJU tersebut didaftarkan pada tanggal 05 Januari 2021 kenapa kemudian pada posita
Halaman 81 putusan Nomor 843/Pdt.G/2022/PAJU



Gugatan *a quo* yang didaftarkan pada tanggal 19 Januari 2022 mendalilkan suatu hal yang berbeda baru mengetahui adanya pernikahan antara Almarhum H. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Bin H. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dengan TERGUGAT pada November 2021;

52. Fakta hukum yang sudah jelas-jelas tidak terbantahkan termaktub secara nyata dan jelas pada Putusan Perkara Perlawanan Pihak Ketiga (Derden Verzet No. 55/PDT.G/2021/PA.JU maupun tentu saja dalam Memori Perlawanan Perkara Perlawanan Pihak Ketiga (Derden Verzet No. 55/PDT.G/2021/PA.JU dalam bagian Positanya, PENGGUGAT sendiri telah mengakui melalui suatu dokumentasi hukum bahwa setidaknya pada bulan Januari 2021 telah mengetahui adanya pernikahan antara Almarhum H. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Bin H. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dengan TERGUGAT lantas untuk apa lagi melakukan kebohongan dan manipulasi hukum yang sangat mudah untuk dibantahkan sebagaimana termaktub pada posita Gugatan *a quo*, baru mengetahui adanya pernikahan antara Almarhum H. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Bin H. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dengan TERGUGAT pada November 2021;

53. Bahwa fakta hukum tersebut dari satu perkara yaitu Perkara Perlawanan Pihak Ketiga (Derden Verzet No. 55/PDT.G/2021/PA.JU, masih ada lagi beberapa perkara yang membuktikan kebohongan dan manipulasi hukum yang nyata-nyata dilakukan oleh PENGGUGAT, diantaranya:

- a. Perkara Pembatalan Hibah Nomor: 1557/Pdt.G/2018/PA.JU;
- b. Permohonan Peninjauan Kembali Terhadap Putusan Pembatalan Hibah Nomor: 1557/Pdt.G/2018/PA.JU yang diajukan oleh anak-anak dari PENGGUGAT;

Halaman **82** putusan Nomor 843/Pdt.G/2022/PA.JU



c. Perkara Sengketa Kewarisan No.
2134/Pdt.G/2021/PA.JU;

54. Bahwa perkara-perkara sebagaimana tersebut di atas, baik pada saat proses pendaftaran, pemeriksaan perkara maupun sampai pada putusan perkara (kecuali perkara Peninjauan Kembali) telah dilakukan sebelum Bulan November 2021;

55. Bahwa fakta-fakta sebagaimana tersebut di atas adalah fakta-fakta hukum berdasarkan data-data perkara dan persidangan yang terjadi dan dilakukan di Pengadilan Agama Jakarta Utara, yang mana tentu sudah lebih dari cukup untuk membuktikan kebohongan nyata dan manipulasi hukum yang dilakukan oleh PENGUGAT dalam menyusun Gugatan *aquo*, TERGUGAT tentu saja memiliki bukti-bukti lain non hukum dan non persidangan untuk membuktikan pengetahuan PENGUGAT mengenai adanya pernikahan Almarhum H. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Bin H. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dengan TERGUGAT tidak benar baru diketahui pada November 2021. TERGUGAT akan menyampaikan sejumlah foto-foto pada saat agenda pemeriksaan bukti yang menunjukkan bahwa PENGUGAT telah mengetahui adanya pernikahan antara Almarhum H. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Bin H. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dengan TERGUGAT dari puluhan tahun sebelum, bukan pada bulan November 2021;

56. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, PENGUGAT telah mengetahui adanya perkawinan antara TERGUGAT dengan Almarhum H. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Bin H. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX jauh sebelum tahun 2021, maka dengan demikian hak PENGUGAT untuk mengajukan Gugatan Pembatalan Perkawinan kepada Tergugat telah gugur karena telah melewati jangka waktu 6 (enam) bulan

Halaman 83 putusan Nomor 843/Pdt.G/2022/PA.JU



sebagaimana yang diatur pada Pasal 27 ayat (3) UU Perkawinan Jo. Pasal 72 ayat (3) KHI, maka oleh karena itu TERGUGAT mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* untuk menyatakan Gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima.

**G. GUGATAN PENGGUGAT KABUR (*OBSCUUR LIBEL*)
KARENA ADANYA PERTENTANGAN ANTARA POSITA
GUGATAN DENGAN PETITUM GUGATAN**

57. Bahwa sebagaimana yang telah TERGUGAT nyatakan sebelumnya, TERGUGAT mengakui secara terang benderang, Eksepsi Mengenai Gugatan Kabur (*Obscuur Libel*) memang benar tidak terdapat pada saat Eksepsi dan Jawaban diajukan sebelumnya. Namun, adanya pengakuan secara terang benderang dari PENGUGAT sebagaimana yang termaktub pada Replik mengenai adanya ketidaksamaan antara Posita Gugatan *a quo* dan Petitum Gugatan *a quo*, menjadikan TERGUGAT wajib untuk menambahkan 1 (satu) Eksepsi lagi pada Duplik ini, dengan harapan agar Majelis Hakim yang memeriksa, menilai dan memutus perkara *a quo* dapat melihat dengan terang benderang, selain Gugatan ini disusun secara tidak cermat, kabur dan tidak jelas, Gugatan ini juga disusun melalui suatu narasi kebohongan yang mana kebohongan tersebut sangat mudah dipatahkan melalui data-data hukum berupa putusan-putusan perkara terdahulu pada Pengadilan yang sama. Gugatan yang disusun dan dibuat berdasarkan suatu narasi kebohongan dapat dikatakan merupakan suatu bentuk pelecehan nyata terhadap peradilan di Indonesia khususnya Peradilan Agama.

58. Bahwa perlu kami sampaikan kepada Majelis Hakim perkara *a quo*, Gugatan PENGGUGAT adalah Gugatan yang kabur dan tidak jelas karena dalam Posita Gugatan

Halaman 84 putusan Nomor 843/Pdt.G/2022/PA.JU



PENGGUGAT **tidak mendalilkan mengenai Akta Nikah dan Kutipan Akta Nikah Nomor: 213/89/01/1992 tanggal 17 Juni 1992, akan tetapi dalam Petitum angka 3 (tiga) Gugatan perkara a quo**, PENGGUGAT meminta kepada Majelis Hakim untuk menyatakan Akta Nikah dan Kutipan Akta Nikah Nomor: 213/89/01/1992 tanggal 17 Juni 1992, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Mlongo, Kabupaten XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXKota Jawa Tengah tertanggal 17 Juni 1992, tidak berlaku atau tidak berkekuatan hukum/batal demi hukum;

59. Bahwa **kekaburan Gugatan PENGGUGAT semakin terlihat jelas dengan pengakuan PENGGUGAT dalam Repliknya pada Huruf A angka 1 s/d 6 halaman 2 s/d 3 yang pada pokoknya menyatakan PENGGUGAT dalam Gugatannya tidak pernah mengangkat buku nikah sebagai Objek Sengketa**, tetapi dalam Petitum angka 3 (tiga) Gugatan perkara a quo, PENGGUGAT meminta kepada Majelis Hakim untuk menyatakan Akta Nikah dan Kutipan Akta Nikah Nomor: 213/89/01/1992 tanggal 17 Juni 1992 menjadi tidak berlaku atau tidak berkekuatan hukum/batal demi hukum;

60. Bahwa berdasarkan **Putusan Mahkamah Agung No. 28 K/Sip/1973 yang pada pokoknya menyatakan Gugatan petitum tidak dapat disinkronkan atau tidak sesuai maksudnya dengan posita, petitum tidak dapat ditolerir dan gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima karena kabur**;

61. Bahwa dengan adanya pertentangan antara Posita Gugatan dengan Petitum Gugatan menyebabkan Gugatan Penggugat kabur **sehingga sangat patut dan beralasan bagi**

Halaman 85 putusan Nomor 843/Pdt.G/2022/PA.JU



Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa, mengadili serta memutuskan perkara *a-quo* menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ovankelijke Verklaard*);

V. DALAM POKOK PERKARA

Bahwa segala sesuatu yang diuraikan dalam Eksepsi di atas dianggap sebagai suatu kesatuan yang *mutatis mutandis* dengan dalil-dalil dalam Pokok Perkara serta mohon dianggap terkutip pula dalam Pokok Perkara ini. Lebih lanjut, TERGUGAT menolak dengan tegas **seluruh fakta-fakta, bukti-bukti, dan dasar hukum yang disampaikan oleh PENGGUGAT dalam Repliknya**.

Bahwa TERGUGAT menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh PENGGUGAT, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh TERGUGAT.

F. PERKAWINAN ANTARA ALMARHUM XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXBIN H.XXXXXXXXXXXXXXXXXXX DAN TERGUGAT I TELAH SAH BERDASARKAN KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU SERTA PERKAWINAN TERSEBUT SECARA HUKUM TELAH PUTUS KARENA KEMATIAN

1. Bahwa TERGUGAT tetap pada dalil Jawaban yang pada pokoknya menyatakan perkawinan antara TERGUGAT dan Almarhum XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXBin H.XXXXXXXXXXXXXXXXXX telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Gugatan Pembatalan Perkawinan, yang dimana Gugatan Pembatalan Perkawinan terhadap perkawinan yang sudah putus tidak memiliki dasar hukum, **karena faktanya PENGGUGAT dalam Repliknya hanya mengulang dalil-dalilnya dalam Gugatan dan hanya menolak dalil Jawaban TERGUGAT tanpa memberikan argumentasi hukum dan dasar hukum yang menjadi alasan PENGGUGAT menolak Jawaban TERGUGAT tersebut**. Maka secara tidak langsung PENGGUGAT menyetujui dalil Jawaban TERGUGAT.

Halaman 86 putusan Nomor 843/Pdt.G/2022/PA.JU



2. Bahwa TERGUGAT menegaskan dalam Duplik ini, benar, Almarhum H. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Bin H. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX telah menikah dengan Hj. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Binti H. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (TERGUGAT) pada tanggal 17 Juni 1992 sebagaimana termaktub pada Kutipan Akta Nikah No. 213/89/01/1992 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Monggo, Kabupaten Jepara, Jawa Tengah tertanggal 17 Juni 1992;

3. Bahwa benar, Almarhum H. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Bin H. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX telah meninggal dunia pada tanggal 23 September 2020 sebagaimana termaktub pada Kutipan Akta Kematian No. 3172-KM-12102020-0037 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil DKI Jakarta, tertanggal 12 Oktober 2020;

4. Bahwa semasa Almarhum H. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Bin H. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX hidup dan menjalani pernikahan dengan TERGUGAT, terhadap pernikahan tersebut tidak pernah dilakukan pembatalan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga TERGUGAT berhak atas seluruh hak-hak sebagai istri dari Almarhum XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Bin H. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan apabila PENGGUGAT mengajukan pembatalan perkawinan maka permohonan tersebut haruslah ditolak mengingat perkawinan telah putus karena kematian, hal tersebut dikuatkan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 2 tahun 2019 sebagai berikut:

Huruf f Surat Edaran Mahkamah Agung No. 2 tahun 2019

“Pembatalan perkawinan yang diajukan setelah perkawinan yang akan dibatalkan telah putus, harus dinyatakan tidak dapat diterima”

5. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut telah secara tegas membuktikan perkawinan antara TERGUGAT dan Almarhum XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Bin H. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX telah sesuai

Halaman 87 putusan Nomor 843/Pdt.G/2022/PA.JU



dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karenanya, TERLAWAN I merupakan istri sah dari Almarhum XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXBin H.XXXXXXXXXXXXXXXXXX sehingga adanya upaya Pembatalan Perkawinan yang timbulnya setelah putusanya perkawinan karena kematian sebagaimana yang diajukan oleh PENGGUGAT melalui Gugatan *a quo* merupakan suatu upaya yang picik dan patut diduga merupakan bagian dari sifat ketamakan PENGGUGAT untuk memperoleh bagian dari harta warisan yang lebih besar;

6. Bahwa perlu kami sampaikan kepada Majelis Hakim Perkara *a quo*, berdasarkan Pasal 38 huruf a UU Perkawinan, kematian merupakan salah satu sebab putusanya perkawinan, dari penjelasan Pasal 38 huruf a UU Perkawinan tersebut, perkawinan antara Tergugat dengan Almarhum H. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXBin H. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXtelah putus karena Almarhum H. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXBin H. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXtelah meninggal pada tanggal 23 September 2020;

7. Bahwa walaupun perkawinan antara Tergugat dengan Almarhum H. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXBin H. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXtelah putus, namun Penggugat mengajukan Gugatan Pembatalan Perkawinan, yang dimana Gugatan Pembatalan Perkawinan terhadap perkawinan yang sudah putus tidak memiliki dasar hukum, karena Pasal pada UU Perkawinan dan KHI yang mengatur mengenai adanya Gugatan Pembatalan Perkawinan, perkawinan tersebut masih berlangsung. Dari penjelasan tersebut membuktikan Gugatan Pembatalan Perkawinan Penggugat dalam perkara *aquo* merupakan Gugatan yang mengada-ngada sehingga sudah seharusnya ditolak dan dikesampingkan.

G. GUGATAN PEMBATALAN PERKAWINAN YANG DIAJUKAN OLEH PENGGUGAT MEMILIKI AKIBAT HUKUM TERHADAP ANAK-ANAK

Halaman 88 putusan Nomor 843/Pdt.G/2022/PA.JU



HASIL PERKAWINAN DARI TERGUGAT DENGAN ALMARHUM H. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXBIN H. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX MENJADI ANAK YANG TIDAK SAH SECARA HUKUM

8. Bahwa TERGUGAT tetap pada dalil Jawaban yang pada pokoknya menyatakan Gugatan Pembatalan Perkawinan dalam perkara aquo memiliki akibat hukum terhadap anak-anak hasil perkawinan dari Tergugat dengan Almarhum H. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXBIN H. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX menjadi anak yang tidak sah secara hukum apabila Gugatan Pembatalan Perkawinan yang diajukan oleh PENGGUGAT dikabulkan oleh Majelis Hakim, **karena faktanya PENGGUGAT dalam Repliknya tidak menolak Jawaban TERGUGAT tersebut.** Maka secara tidak langsung PENGGUGAT menyetujui dalil Jawaban TERGUGAT.

H. PENGGUGAT TELAH MELECEHKAN DAN MENGHINA PENGADILAN KARENA MENGAJUKAN SUATU GUGATAN YANG DISUSUN DAN DIBUAT BERDASARKAN SUATU KEBOHONGAN SECARA NYATA DAN MANIPULASI HUKUM DENGAN MENYATAKAN PENGGUGAT BARU MENGETAHUI ADANYA PERKAWINAN ANTARA TERGUGAT DENGAN ALMARHUM H. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXBIN H. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX PADA BULAN NOVEMBER 2021 SEBAB PENGGUGAT PADA TANGGAL 05 JANUARI 2021 TELAH MENGAJUKAN UPAYA HUKUM PERLAWANAN PIHAK KETIGA (DERDEN VERZET) NO. 55/PDT.G/2021/PA.JU TERHADAP PUTUSAN VERSTEK PENGADILAN AGAMA JAKARTA UTARA NOMOR 1557/Pdt.G/2018/PA.JU TANGGAL 25 OKTOBER 2018 DIMANA DALAM UPAYA HUKUM DERDEN VERZET TERSEBUT PENGGUGAT TELAH MENJADIKAN TERGUGAT SEBAGAI PIHAK TERLAWAN I

9. Bahwa TERGUGAT tetap pada dalil Jawaban yang pada pokoknya menyatakan dalil PENGGUGAT dalam Gugatan Pembatalan Perkawinan yang menyatakan PENGGUGAT baru mengetahui adanya perkawinan antara TERGUGAT dengan

Halaman 89 putusan Nomor 843/Pdt.G/2022/PA.JU



Almarhum H. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Bin H. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX pada bulan November 2021 terbukti merupakan **kebohongan yang nyata** mengingat berdasarkan (i) Perkara No. 55/PDT.G/2021/PA.JU (ii) Perkara Pembatalan Hibah Nomor: 1557/Pdt.G/2018/PA.JU, (iii) Permohonan Peninjauan Kembali Terhadap Putusan Pembatalan Hibah Nomor: 1557/Pdt.G/2018/PA.JU yang diajukan oleh anak-anak dari PENGUGAT dan (iv) Perkara Sengketa Kewarisan No. 2134/Pdt.G/2021/PA.JU, PENGUGAT baru mengetahui perkawinan TERGUGAT dengan Almarhum H. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Bin H. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX pada November 2021, **karena faktanya PENGUGAT dalam Repliknya hanya mengulang dalil-dalilnya dalam Gugatan dan hanya menolak dalil Jawaban TERGUGAT tanpa memberikan argumentasi hukum dan dasar hukum yang menjadi alasan PENGUGAT menolak Jawaban TERGUGAT tersebut.** Maka secara tidak langsung PENGUGAT menyetujui dalil Jawaban TERGUGAT.

10. Bahwa mengenai (i) Perkara No. 55/PDT.G/2021/PA.JU (ii) Perkara Pembatalan Hibah Nomor: 1557/Pdt.G/2018/PA.JU, (iii) Permohonan Peninjauan Kembali Terhadap Putusan Pembatalan Hibah Nomor: 1557/Pdt.G/2018/PA.JU yang diajukan oleh anak-anak dari PENGUGAT dan (iv) Perkara Sengketa Kewarisan No. 2134/Pdt.G/2021/PA.JU, tidak mendapatkan tanggapan dan bantahan sama sekali dari PENGUGAT, apakah PENGUGAT mengalami kebingungan untuk menutupi kebohongannya yang secara nyata-nyata telah terbantahkan melalui suatu dokumentasi hukum berupa putusan-putusan pengadilan yang mana putusan-putusan tersebut putusan-putusan yang terdapat pada Pengadilan Agama Jakarta Utara atau Pengadilan yang sama dimana Gugatan *a quo* diajukan;

Halaman 90 putusan Nomor 843/Pdt.G/2022/PA.JU



11. Bahwa sebagaimana yang termaktub pada Gugatannya yang kemudian kebohongan demi kebohongan tersebut dikuatkan lagi melalui Repliknya, PENGGUGAT dengan itikad tidak baik telah melakukan suatu kebohongan secara nyata dan terang benderang serta telah melakukan manipulasi hukum terhadap fakta hukum yang sebenarnya terjadi dengan menyatakan baru mengetahui adanya perkawinan antara TERGUGAT Almarhum H. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXBin H. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX pada bulan November 2021 setelah membongkar berkas-berkas milik Almarhum H. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXBin H. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dimana PENGGUGAT menemukan buku nikah antara TERGUGAT dengan Almarhum H. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXBin H. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX yang kemudian dikuatkan dengan Permohonan Klarifikasi kepada KUA Kecamatan Mlongo, Kabupaten XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXKota Jawa Tengah pada bulan Desember 2021.

12. Dalil-dalil sebagaimana tersebut di atas adalah dalil-dalil yang keseluruhannya adalah bermuatan kebohongan dan telah nyata-nyata melakukan manipulasi hukum yang sungguh sangat jauh dari fakta hukum yang sebenarnya terjadi.

13. Bahwa fakta hukum yang tidak terbantahkan, bahkan data-data fakta hukum yang tidak terbantahkan ini jelas-jelas dan nyata terdapat pada Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Agama Jakarta Utara yang tentu saja bisa diakses oleh siapapun kapan saja untuk membuktikan kebohongan nyata dan manipulasi hukum yang telah dilakukan oleh PENGGUGAT dalam menyusun Gugatan *a quo*.

14. Fakta hukum yang tidak terbantahkan, pada tanggal 05 Januari 2021, PENGGUGAT yaitu Hj. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXBinti XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX telah mendaftarkan Upaya Hukum

Halaman 91 putusan Nomor 843/Pdt.G/2022/PA.JU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perlawanan Pihak Ketiga (Derden Verzet) NO. 55/PDT.G/2021/PA.JU Terhadap Putusan Verstek Pengadilan Agama Jakarta Utara Nomor 1557/Pdt.G/2018/PAJU. Tanggal 25 Oktober 2018 dalam kedudukan selaku Pelawan. Dimana dalam upaya perlawanan pihak ketiga tersebut PENGGUGAT telah menjadikan TERGUGAT sebagai TERLAWAN I;

15. Bahwa fakta hukum yang tidak terbantahkan sebagaimana yang termuat dalam Putusan Perkara Perlawanan Pihak Ketiga (Derden Verzet No. 55/PDT.G/2021/PA.JU maupun tentu saja dalam Memori Perlawanan Perkara Perlawanan Pihak Ketiga (Derden Verzet No. 55/PDT.G/2021/PA.JU dalam bagian Positanya telah mendalilkan bahwa pada tanggal 17 Juni 1992, telah terjadi pernikahan antara Almarhum H. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXBin H. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dengan TERGUGAT;

16. Perkara Perlawanan Pihak Ketiga (Derden Verzet No. 55/PDT.G/2021/PA.JU tersebut didaftarkan pada tanggal 05 Januari 2021 kenapa kemudian pada posita Gugatan *a quo* yang didaftarkan pada tanggal 19 Januari 2022 mendalilkan suatu hal yang berbeda baru mengetahui adanya pernikahan antara Almarhum H. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXBin H. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dengan TERGUGAT pada November 2021.

17. Fakta hukum yang sudah jelas-jelas tidak terbantahkan termaktub secara nyata dan jelas pada Putusan Perkara Perlawanan Pihak Ketiga (Derden Verzet No. 55/PDT.G/2021/PA.JU maupun tentu saja dalam Memori Perlawanan Perkara Perlawanan Pihak Ketiga (Derden Verzet No. 55/PDT.G/2021/PA.JU dalam bagian Positanya, PENGGUGAT sendiri telah mengakui melalui suatu dokumentasi hukum bahwa setidaknya pada bulan Januari 2021 telah mengetahui adanya pernikahan antara Almarhum H. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXBin H. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dengan

Halaman 92 putusan Nomor 843/Pdt.G/2022/PA.JU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TERGUGAT lantas untuk apa lagi melakukan kebohongan dan manipulasi hukum yang sangat mudah untuk dibantahkan sebagaimana termaktub pada posita Gugatan *a quo*, baru mengetahui adanya pernikahan antara Almarhum H. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Bin H. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dengan TERGUGAT pada November 2021;

18. Bahwa fakta hukum tersebut dari satu perkara yaitu Perkara Perlawanan Pihak Ketiga (Derdien Verzet No. 55/PDT.G/2021/PA.JU, masih ada lagi beberapa perkara yang membuktikan kebohongan dan manipulasi hukum yang nyata-nyata dilakukan oleh PENGGUGAT, diantaranya:

- a. Perkara Pembatalan Hibah Nomor: 1557/Pdt.G/2018/PA.JU;
- b. Permohonan Peninjauan Kembali Terhadap Putusan Pembatalan Hibah Nomor: 1557/Pdt.G/2018/PA.JU yang diajukan oleh anak-anak dari PENGGUGAT;
- c. Perkara Sengketa Kewarisan No. 2134/Pdt.G/2021/PA.JU;

19. Bahwa perkara-perkara sebagaimana tersebut di atas, baik pada saat proses pendaftaran, pemeriksaan perkara maupun sampai pada putusan perkara (kecuali perkara Peninjauan Kembali) telah dilakukan sebelum Bulan November 2021;

20. Bahwa fakta-fakta sebagaimana tersebut di atas adalah fakta-fakta hukum berdasarkan data-data perkara dan persidangan yang terjadi dan dilakukan di Pengadilan Agama Jakarta Utara, yang mana tentu sudah lebih dari cukup untuk membuktikan kebohongan nyata dan manipulasi hukum yang dilakukan oleh PENGGUGAT dalam menyusun Gugatan *a quo*, TERGUGAT tentu saja memiliki bukti-bukti lain non hukum dan non persidangan untuk membuktikan pengetahuan PENGGUGAT mengenai adanya pernikahan Almarhum H. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Bin H. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dengan

Halaman 93 putusan Nomor 843/Pdt.G/2022/PA.JU



TERGUGAT tidak benar baru diketahui pada November 2021. TERGUGAT akan menyampaikan sejumlah foto-foto pada saat agenda pemeriksaan bukti yang menunjukkan bahwa PENGGUGAT telah mengetahui adanya pernikahan antara Almarhum H. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Bin H. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dengan TERGUGAT dari puluhan tahun sebelum, bukan pada bulan November 2021;

21. Bahwa suatu Gugatan yang dibuat dan disusun berdasarkan suatu narasi dan cerita yang memuat suatu kebohongan yang nyata dan bersifat manipulasi hukum merupakan bentuk penghinaan dan pelecehan terhadap institusi pengadilan. Bagaimana mungkin seorang PENGGUGAT memberikan suatu hal yang bernilai kebohongan kepada Majelis Hakim untuk diperiksa, dinilai dan diputus melalui suatu putusan.

22. Bahwa konsep hakiki pengadilan adalah tempat memberikan keadilan, bukan tempat mempermainkan keadilan. Di saat lembaga peradilan sedang berbenah dan memperbaiki citranya dengan kembali kepada konsep hakiki pengadilan yaitu tempat memberikan keadilan, maka seharusnya didukung sepenuhnya oleh Masyarakat yang bertujuan untuk mencari keadilan pada suatu lembaga peradilan bukan sebaliknya malah mempermainkan keadilan tersebut dengan mengajukan gugatan yang memuat suatu kebohongan yang nyata, terlebih lagi ketika ditanyakan baik oleh Hakim Mediator pada saat Mediasi maupun oleh Ketua Majelis Hakim *a quo* apa tujuan sebenarnya dari diajukannya Gugatan Pembatalan Perkawinan ini, jawaban PENGGUGAT adalah agar TERGUGAT mau terbuka dan bersedia berdialog untuk membahas mengenai “Sengketa Kewarisan”, dimana Perkara Gugatan Sengketa Kewarisan sendiri saat ini pun telah bergulir di Pengadilan yang sama melalui **Perkara No. 273/Pdt.G/2022/PA.JU**, dimana dalam

Halaman 94 putusan Nomor 843/Pdt.G/2022/PA.JU



perkara Gugatan Sengketa Kewarisan tersebut, PENGGUGAT turut menjadi pihak yaitu TERGUGAT V serta TERGUGAT juga turut menjadi pihak yaitu TERGUGAT I.

23. Bahwa suatu Gugatan yang disusun berdasarkan suatu narasi yang memuat suatu kebohongan yang nyata dan bersifat manipulasi hukum menunjukkan itikad tidak baik dari PENGGUGAT tersebut dalam mengajukan Gugatan *a quo*, atas dasar kebohongan dan manipulasi hukum yang dijadikan dasar dalam menyusun Gugatan *a quo*, terlebih lagi niat sebenarnya dari PENGGUGAT dalam mengajukan Gugatan *a quo* mengandung niatan terselubung yang sangat jauh dari posita maupun petitum Gugatan *a quo*, PENGGUGAT mengajukan Gugatan *a quo* agar dapat membuat ruang untuk membicarakan mengenai permasalahan sengketa kewarisan yang mana permasalahan mengenai sengketa kewarisan sendiri saat ini sedang berlangsung melalui pemeriksaan perkara **Perkara No. 273/Pdt.G/2022/PA.JU**. Berdasarkan alasan-alasan sebagaimana tersebut, TERGUGAT mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa, menilai dan memutus perkara *a quo* untuk mengeyampingkan keseluruhan dalil-dalil dalam Gugatan dan menyatakan Gugatan ditolak untuk seluruhnya;

I. TUJUAN DARI DIAJUKANNYA GUGATAN PEMBATALAN PERNIKAHAN OLEH PENGGUGAT ADALAH AGAR TERGUGAT MAU TERBUKA DAN MEMBUKA RUANG DISKUSI UNTUK MEMBAHAS MENGENAI SENGKETA KEWARISAN DIMANA TUJUAN TERSEBUT BUKANLAH SUATU TUJUAN UNTUK Mencari Keadilan MELAINKAN TUJUAN YANG BERSIFAT MEMPERMAINKAN Keadilan

24. Bahwa berdasarkan proses persidangan perkara sebelumnya, baik pada proses persidangan maupun pada saat proses Mediasi ketika Hakim Mediator menanyakan kepada PENGGUGAT mengenai tujuan dari diajukkannya Gugatan *a quo*,

Halaman 95 putusan Nomor 843/Pdt.G/2022/PA.JU



maka jawaban PENGGUGAT adalah agar TERGUGAT mau terbuka dan membuka ruang diskusi untuk membahas mengenai sengketa kewarisan. Dimana jawaban yang sama disampaikan oleh PENGGUGAT kepada Majelis Hakim khususnya kepada Ketua Majelis Hakim yang menanyakan mengenai tujuan dari diajukannya Gugatan *a quo*;

25. Bahwa dari jawaban yang dinyatakan oleh PENGGUGAT sebagaimana tersebut di atas, ada kecenderungan nyata, PENGGUGAT menggunakan Gugatan ini sebagai alat atau senjata untuk mencapai tujuannya yaitu agar TERGUGAT mau terbuka dan bersedia untuk membahas mengenai sengketa kewarisan. Gugatan *a quo* dibuat dan diajukan tidak murni akibat adanya ketidakadilan yang dialami oleh PENGGUGAT.

26. Bahwa Gugatan *a quo* dibuat dan diajukan tidak murni karena adanya keinginan dari PENGGUGAT untuk mendapatkan keadilan akibat adanya ketidakadilan yang dialami oleh PENGGUGAT;

27. Bahwa PENGGUGAT menggunakan haknya yang dimiliki sebagai Warga Negara Indonesia dalam mengajukan suatu Gugatan hukum bukan untuk mencari keadilan tetapi bertujuan untuk menjadikan Gugatan tersebut sebagai alat untuk memaksa TERGUGAT agar mau membahas mengenai Sengketa Kewarisan. Dimana Perkara Gugatan Sengketa Kewarisan sendiri saat ini pun telah bergulir di Pengadilan yang sama melalui **Perkara No. 273/Pdt.G/2022/PA.JU**, yang mana dalam perkara Gugatan Sengketa Kewarisan tersebut, PENGGUGAT turut menjadi pihak yaitu selaku TERGUGAT V serta TERGUGAT juga turut menjadi pihak yaitu selaku TERGUGAT I;

28. Bahwa apabila tujuan dari diajukannya Gugatan oleh PENGGUGAT agar TERGUGAT mau membahas mengenai Sengketa Kewarisan seharusnya pembahasan dan pembicaraan

Halaman 96 putusan Nomor 843/Pdt.G/2022/PA.JU



mengenai Sengketa Kewarisan tersebut dapat dilakukan sepenuhnya melalui **Perkara No. 273/Pdt.G/2022/PA.JU** yang memang khusus dibuat dan diajukan untuk membahas mengenai Sengketa Kewarisan. Tidak perlu sampai melakukan suatu Gugatan hukum yang tujuan dari Gugatan itu diajukan bukanlah untuk mencari keadilan;

29. Bahwa konsep hakiki pengadilan adalah tempat memberikan keadilan, bukan tempat mempermainkan keadilan. Di saat lembaga peradilan sedang berbenah dan memperbaiki citranya dengan kembali kepada konsep hakiki pengadilan yaitu tempat memberikan keadilan, maka seharusnya didukung sepenuhnya oleh Masyarakat yang bertujuan untuk mencari keadilan pada suatu lembaga peradilan bukan sebaliknya malah mempermainkan keadilan tersebut dengan mengajukan gugatan yang memuat suatu kebohongan yang nyata, terlebih lagi ketika ditanyakan baik oleh Hakim Mediator pada saat Mediasi maupun oleh Ketua Majelis Hakim *a quo* apa tujuan sebenarnya dari diajukannya Gugatan Pembatalan Perkawinan ini, jawaban PENGUGAT adalah agar TERGUGAT mau terbuka dan bersedia berdialog untuk membahas mengenai "Sengketa Kewarisan", dimana Perkara Gugatan Sengketa Kewarisan sendiri saat ini pun telah bergulir di Pengadilan yang sama melalui **Perkara No. 273/Pdt.G/2022/PA.JU**, dimana dalam perkara Gugatan Sengketa Kewarisan tersebut, PENGUGAT turut menjadi pihak yaitu TERGUGAT V serta TERGUGAT juga turut menjadi pihak yaitu TERGUGAT I.

30. Bahwa pernyataan mengenai "*...konsep hakiki pengadilan adalah tempat memberikan keadilan bukan tempat mempermainkan keadilan...*", merupakan pernyataan dari **Yang Mulia Ketua Mahkamah Agung Yang Mulia Dr. H.M**

Halaman 97 putusan Nomor 843/Pdt.G/2022/PA.JU



Syarifuddin, S.H., M.H., yang disampaikan pada acara pembinaan teknis dan administrasi yudisial di Palembang, Rabu (12/11/2020). Kegiatan tersebut diikuti oleh seluruh unsur Pimpinan MA, Pejabat Eselon I dan II, Ketua Pengadilan Tinggi Palembang, Ketua Pengadilan Tinggi Agama Palembang, dan para Ketua Pengadilan Tingkat Pertama se provinsi Sumatera Selatan. Secara virtual, kegiatan pembinaan ini diikuti oleh seluruh pengadilan tingkat banding dan pengadilan tingkat pertama se-Indonesia;

31. Bahwa pernyataan dari Ketua MA RI tersebut tidak hanya berlaku bagi para Hakim maupun para aparaturnya pengadilan yang lain, tetapi juga tentu saja berlaku bagi masyarakat yang mencari keadilan. Hendaknya setiap masyarakat yang mencari keadilan harus memiliki kesadaran hukum, sebaiknya suatu Gugatan dibuat dan disusun untuk mencari keadilan bukanlah untuk mempermainkan keadilan

32. Bahwa suatu Gugatan yang dibuat dan disusun bukanlah dengan tujuan untuk mencari keadilan melainkan dengan tujuan untuk mempermainkan keadilan merupakan suatu Gugatan yang tidak layak untuk diperiksa, diniai dan diputus oleh Majelis Hakim *a quo*. Maka dengan demikian, berdasarkan alasan-alasan sebagaimana tersebut, TERGUGAT mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa, menilai dan memutus perkara *a quo* untuk menegayampingkan keseluruhan dalil-dalil dalam Gugatan dan menyatakan Gugatan ditolak untuk seluruhnya;

J. ALMARHUM H. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXBIN H. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX SEMASA HIDUPNYA TELAH MELAKUKAN PERPINDAHAN DAN/ATAU MELAKUKAN PENGGANTIAN DATA KARTU KELUARGA YANG MANA PENGGANTIAN TERSEBUT TELAH DIKETAHUI OLEH PENGUGAT SEHINGGA MERUPAKAN BUKTI LANGSUNG MENGENAI PENGETAHUAN DARI PENGUGAT MENGENAI PERKAWINAN ANTARA ALMARHUM H.

Halaman 98 putusan Nomor 843/Pdt.G/2022/PA.JU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXBIN H. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX DENGAN
TERGUGAT ADALAH PERKAWINAN YANG SAH DAN RESMI TERCATAT
PADA KUA

33. Bahwa pada tanggal 01 Agustus 2017, Almarhum H.
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXBin H. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX telah
melakukan perpindahan dan/atau penggantian data pada Kartu
Keluarga, terhadap Kartu Keluarga Nomor:
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, yang dikeluarkan pada tanggal 02-10-
2014, dengan data-data sebagai berikut:

Nama Kepala Keluarga : H. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXk

Alamat : Jl. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

RT/RW : 001/018

Desa/Kelurahan : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Kecamatan : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Kabupaten/Kota : Jakarta Utara

Kode Pos : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Provinsi : DKI Jakarta

Dengan daftar anggota keluarga sebagai berikut:

**6. H. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXK dengan NIK
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXselaku Kepala Keluarga;**

**7. HJ. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX(PENGGUGAT) dengan NIK
317206671580001 selaku Isteri**

8. Karmila Apra Susilawati selaku Anak;

9. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXselaku Anak;

10. Agung Mandela selaku Cucu ;

Halaman 99 putusan Nomor 843/Pdt.G/2022/PA.JU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



34. Bahwa Kartu Keluarga Nomor: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, sebagaimana data-data tersebut di atas, kemudian pada tanggal 01 Agustus 2017 berubah menjadi sebagai berikut:

Kartu Keluarga Nomor: 3xxxxxxxxxxxxxxxxx, yang dikeluarkan pada tanggal 01-08-2017, dengan data-data sebagai berikut:

Nama Kepala Keluarga : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Alamat : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

RT/RW : 002/012

Desa/Kelurahan : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Barat

Kecamatan : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Kabupaten/Kota : Jakarta Utara

Kode Pos : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Provinsi : DKI Jakarta

Dengan daftar anggota keluarga sebagai berikut:

**5. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxdengan NIK
xxxxxxxxxxxxxxxxxxselaku Kepala Keluarga;**

**6. HJ. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx(TERGUGAT) dengan NIK
xxxxxxxxxxxxxxxxxxselaku Isteri;**

7. Kriswanto Mandala Putra selaku Anak

8. Berendenly Roestandi selaku Anak

SERTA, menjadi

Kartu Keluarga Nomor: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, yang dikeluarkan pada tanggal 09-01-2017, dengan data-data sebagai berikut:

Nama Kepala Keluarga : HJ. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx(PENGGUGAT)

Halaman 100 putusan Nomor 843/Pdt.G/2022/PA.JU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Alamat : Jl. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
RT/RW : 001/018
Desa/Kelurahan : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Kecamatan : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Kabupaten/Kota : Jakarta Utara
Kode Pos : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Provinsi : DKI Jakarta

Dengan daftar anggota keluarga sebagai berikut:

5. HJ. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX(PENGGUGAT) dengan NIK 317206671580001 selaku Kepala Keluarga:

6. Karmila Apra Susilawati selaku Anak;
7. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXselaku Anak;
8. Agung Mandela selaku Cucu ;

35. Bahwa perpindahan dan/atau penggantian data pada Kartu Keluarga yang dilakukan oleh Almarhum H. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXBin H. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX tersebut telah diketahui oleh PENGGUGAT, bahkan PENGGUGAT sendiri telah membuat Surat Pernyataan pada tanggal 18 November 2016, yang pada intinya PENGGUGAT SETUJU dan TIDAK KEBERATAN atas perubahan KTP dan perpindahan alamat dari suami PENGGUGAT;

Persetujuan dan tidak keberatannya PENGGUGAT, mengenai perpindahan dan/atau penggantian data pada Kartu Keluarga yang dilakukan oleh Almarhum H. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXBin H. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX yang merupakan suami dari PENGGUGAT merupakan suatu bukti nyata pengetahuan yang dimiliki oleh PENGGUGAT mengenai pernikahan yang sah dan resmi tercatat antara Almarhum H. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXBin H.

Halaman **101** putusan Nomor 843/Pdt.G/2022/PA.JU



XXXXXXXXXXXXXXXXX dengan TERGUGAT, apabila perkawinan antara Almarhum H. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXBin H. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dengan TERGUGAT tidak tercatat resmi bagaimana mungkin dapat dibuat dan dikeluarkan Kartu Keluarga baru atas nama Almarhum H. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXBin H. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX sebagai Kepala Keluarga, TERGUGAT sebagai isteri, Kriswanto Mandala Putra sebagai anak dan Beredenly Roestandi sebagai anak, sebagaimana data yang termaktub pada **Kartu Keluarga Nomor: 3XXXXXXXXXXXXXXXXX**, yang dikeluarkan pada tanggal 01-08-2017;

36. Bahwa fakta hukum mengenai perpindahan dan/atau penggantian data pada Kartu Keluarga yang dilakukan oleh Almarhum H. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXBin H. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX pada tahun 2017 serta adanya Surat Pernyataan dari PENGGUGAT sendiri pada tahun 2016 merupakan suatu bukti nyata yang tidak terbantahkan mengenai kebohongan nyata yang dilakukan oleh PENGGUGAT sebagaimana yang termaktub pada Gugatan *a quo* yang kemudian dikuatkan lagi melalui Replik *a quo*, mengenai PENGGUGAT baru mengetahui adanya pernikahan Almarhum H. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXBin H. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dengan TERGUGAT pada bulan November 2021. Pada faktanya, PENGGUGAT seharusnya sudah mengetahui adanya pernikahan tersebut setidaknya-tidaknya apabila berdasarkan Surat Pernyataan pada tanggal 18 November 2016, yaitu pada bulan November 2016;

37. Bahkan sebenarnya, PENGGUGAT telah mengetahui mengenai adanya pernikahan Almarhum H. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXBin H. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dengan TERGUGAT jauh sebelum bulan November 2016, yang mana dalil tersebut akan TERGUGAT buktikan pada saat persidangan



memasuki agenda pembuktian melalui sejumlah foto-foto dan dokumen yang tentu saja tidak dapat dibantah oleh PENGGUGAT;

38. Bahwa TERGUGAT tentu saja merasa heran dengan pernyataan PENGGUGAT yang menyatakan baru mengetahui adanya pernikahan Almarhum H. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Bin H. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dengan TERGUGAT pada bulan November 2021, pernyataan mana yang nyata-nyata sangat bertentangan baik dengan **Surat Pernyataan pada tanggal 18 November 2016** maupun dengan sejumlah upaya-upaya hukum yang telah ditempuh oleh PENGGUGAT sendiri maupun oleh anak-anak PENGGUGAT;

39. Bahwa PENGGUGAT mungkin lupa dengan **Surat Pernyataan pada tanggal 18 November 2016** maupun dengan sejumlah upaya-upaya hukum yang telah ditempuh oleh PENGGUGAT sendiri maupun oleh anak-anak PENGGUGAT, karena terlalu serius dan fokus memikirkan jam tangan rolex sehingga membuat PENGGUGAT menjadi lupa dengan hal-hal lain yang tidak kalah penting. Padahal pernyataan langsung PENGGUGAT di depan Majelis Hakim mengenai jam tangan rolex adalah suatu pernyataan yang bersifat asumsi, apakah PENGGUGAT memiliki bukti-bukti mengenai telah dijualnya jam tangan rolex tersebut?

40. Bahwa kembali TERGUGAT menegaskan, suatu Gugatan yang dibuat dan disusun bukanlah dengan tujuan untuk mencari keadilan melainkan dengan tujuan untuk mempermainkan keadilan merupakan suatu Gugatan yang tidak layak untuk diperiksa, diniai dan diputus oleh Majelis Hakim *a quo* serta suatu Gugatan yang dibuat dan disusun dengan pondasi kebohongan adalah Gugatan yang tidak layak untuk dikabulkan. Maka dengan demikian, berdasarkan alasan-alasan sebagaimana tersebut, TERGUGAT mohon kepada Majelis Hakim

Halaman **103** putusan Nomor 843/Pdt.G/2022/PA.JU



yang memeriksa, menilai dan memutus perkara *a quo* untuk mengeyampingkan keseluruhan dalil-dalil dalam Gugatan dan menyatakan Gugatan ditolak untuk seluruhnya;

VI. PENUTUP DAN PERMOHONAN

Bahwa berdasarkan keseluruhan Duplik sebagaimana tersebut diatas serta dihubungkan dengan Pendapat Ahli dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, maka patut bagi Yang Mulia Majelis Hakim untuk menerima seluruh Duplik yang diajukan oleh TERGUGAT dan menjatuhkan Putusan dengan menolak Gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Gugatan PENGUGAT dinyatakan sebagai Gugatan yang tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

Bahwa hal tersebut sebagaimana diatur dalam **Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 22 K/Sip/1974, tanggal 11 Desember 1975**, yang menyatakan:

"Karena eksepsi yang diajukan terbantah dianggap benar, pemeriksaan tidak perlu diteruskan dengan memeriksa pokok perkara dan bantahan pembantah karena tidak jelas setidaknya kurang sempurna, harus dinyatakan tidak dapat diterima."

Bahwa hal tersebut juga diperkuat dengan Doktrin/pendapat dari **Prof. R. Soepomo, SH.**, dalam bukunya yang berjudul "Hukum Acara Pengadilan Negeri" Cetakan tahun 1973, Jakarta : Pradnya Paramita, 1984 hal. 51-52, yang menyatakan :

"... apabila suatu bantahan dari Tergugat dianggap oleh Hakim ternyata benar, maka tak perlu ia meneruskan pemeriksaan perkara, sehingga Hakim dapat memberi keputusan akhir (eind vonis) dimana eksepsi yang diajukan Tergugat itu diterima dan dengan itu gugatan Penggugat tidak dapat dikabulkan...."

Halaman **104** putusan Nomor 843/Pdt.G/2022/PA.JU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Doktrin/pendapat hukum tersebut sependapat dengan Doktrin/pendapat **M. Yahya Harahap, SH.**, dalam bukunya Hukum Acara Peradilan di Indonesia, Cetakan I tahun 1977, hal. 157, yang menyatakan :

"... Hakim dapat saja memutuskan perkara atas dasar eksepsi suatu keputusan akhir (eind vonis) sekalipun perkara pokok itu belum lagi diperiksa, misalnya Penggugat memang bukan orang yang berhak bertindak sebagai Penggugat, maka hakim sudah pantas mengambil putusan akhir."

Bahwa berdasarkan seluruh dalil-dalil yang diuraikan TERLAWAN I di atas, maka TERLAWAN I dengan ini memohon kepada Yang Terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara *a quo*, agar berkenan mengambil keputusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI :

J. DALAM EKSEPSI

KOMPETENSI KEWENANGAN MENGADILI

4. Menyatakan menerima dan mengabulkan Eksepsi Kompetensi Absolut yang diajukan oleh TERGUGAT untuk seluruhnya;
5. Menyatakan Pengadilan Agama Jakarta Utara tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara *aquo*; dan
6. Menyatakan Gugatan PENGUGAT tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

DALAM FORMIL PENGAJUAN GUGATAN PENGUGAT

3. Menerima dan mengabulkan Eksepsi TERGUGAT untuk seluruhnya.
4. Menyatakan Gugatan PENGUGAT tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

Halaman **105** putusan Nomor 843/Pdt.G/2022/PA.JU



III. DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya.
2. Menghukum PENGGUGAT untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Atau

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya tersebut, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A.-----

Bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Hj.Xxxxxxxxxxxxxxxxxx Nomor xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Pemerintah Jakarta Utara tanggal 19 Oktober 2020, bukti tersebut telah bermeterai secukupnya dan dinazegelen, kemudian dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis dengan diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah atas nama Xxxxxxxxxxxxxxxxxx dan Xxxxxxxxxxxxxxxxxx Nomor 1939/117/1972 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Koja Kota Jakarta Utara tanggal 28 Maret 2018, bukti tersebut telah bermeterai secukupnya dan dinazegelen, kemudian dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, bukti P-2;
3. Fotokopi Surat Keterangan Ralat Nomor B.440/KUA.09.5.3/Pw.01/6/2021 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Koja Kota Jakarta Utara tanggal 09 Juni 2021, bukti tersebut telah bermeterai secukupnya dan dinazegelen, kemudian dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, bukti P-3;
4. Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Utara No.30/Pdt.G/2021/PN.Jkt.Utr, bukti tersebut telah bermeterai secukupnya dan dinazegelen, kemudian dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, bukti P-4;

Halaman 106 putusan Nomor 843/Pdt.G/2022/PA.JU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi Surat Balasan dari Pengadilan Agama Jakarta Utara yang menjelaskan tidak ada pernah ada Akta cerai atas nama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dengan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX tanpa Nomor dan tanggal, bukti tersebut telah bermeterai secukupnya dan dinazegelen, tidak bisa dicocokkan dengan aslinya bukti (P-5);
6. Fotokopi Akta Kematian atas nama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Kota Nomor : 3172-KM-12102020-0037, aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta pada tanggal 12 Oktober 2020 bukti tersebut telah bermeterai secukupnya dan dinazegelen, kemudian dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, (P-6);
7. Fotokopi surat Keterangan Nomor 036/3320071/2022 aslinya dikeluarkan oleh Kepala KUA Kecamatan Mlonggo tanggal 12 Januari 2022, bukti tersebut telah bermeterai secukupnya dan dinazegelen, kemudian dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, bukti (P-7);

B. Saksi-saksi.

1. Susanto bin Udin Syamsudin, tempat tanggal lahir Bandung 19 Desember 1967, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Jalan Cilincing Lama III No.28 RT.06 RW.04 Kelurahan Cilincing Kecamatan Cilincing Kota Jakarta Utara, memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut .:

- Bahwa saksi adalah mantan besan dan mantan karyawan almarhum XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;
- Bahwa saksi kenal dengan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX lebih kurang sejak 6 tahun sebelum XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX meninggal dunia;
- Bahwa setahu saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX mempunyai istri 3 orang yaitu ibu Hj. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (Penggugat), ibu Sut dan ibu Nancy (Tergugat);
- Bahwa setahu saksi istri kedua yaitu ibu Sut sudah diceraikan oleh XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;

Halaman 107 putusan Nomor 843/Pdt.G/2022/PA.JU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX sudah meninggal dunia pada bulan September 2020 namun saksi tidak datang takziah diwaktu XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX meninggal;
- Bahwa setahu saksi dari pernikahan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dengan Penggugat dikaruniai 7 orang anak akan tetapi anaknya Bernama Noco sudah meninggal dunia;
- Bahwa setahu saksi dari pernikahan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dengan ibu Nency atau Tergugat dikaruniai 3 orang anak semua masih hidup dan saksi kenal dengan anak-anak bu Nency salah satunya bernama Ayu;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui status pernikahan antara XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dengan istrinya yang kedua dan ketiga sedangkan dengan Penggugat adalah pernikahan resmi;
- Bahwa setahu saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX menikah dengan Penggugat pada tahun 1972 sedangkan pernikahan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dengan istri yang kedua dan ketiga saksi tidak tahu;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat buku nikah XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dengan istrinya yang kedua dan ketiga;
- Bahwa informasi dari anak Penggugat yang bernama Subyi Penggugat baru mengetahui Tergugat menikah secara resmi dengan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX pada bulan November 2021;
- Bahwa setahu saksi hubungan Penggugat dengan Tergugat baik-baik saja, baik diwaktu XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX masih hidup maupun setelah XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX meninggal dunia;
- Bahwa setahu saksi Penggugat tinggal di daerah XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX begitu juga Tergugat tinggal di daerah XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;
- Bahwa saksi hadir diwaktu pernikahan anak Penggugat Bernama Subyi saksi melihat Tergugat/buk Nency juga hadir dipernikahan tersebut;

Halaman 108 putusan Nomor 843/Pdt.G/2022/PA.JU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu yang ada dalam foto bukti T.10 C adalah salah satunya Penggugat, Tergugat dan Mila anak Penggugat;

2. Eko Bin Sumanto, tempat tanggal lahir Jakarta 28 Juli 1974, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Jalan Cilincing Rekreasi RT.07 RW.04 Kelurahan Cilincing Kecamatan Cilincing Kota Jakarta Utara, memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan juga dengan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXsuami Penggugat;

- Bahwa saksi kenal dengan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXsejak tahun 1989 karena berteman dengan anaknya Bernama Buyung;

- Bahwa setahu saksi Penggugat adalah istri XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;

- Bahwa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXjuga punya istri lain yaitu bu Nency (Tergugat) namun saksi tidak kenal dengan Tergugat dan juga tidak pernah melihat buku nikahnya;

- Bahwa saksi tahu Tergugat adalah istri XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXkarena diberitahu oleh Buyung dan saksi juga pernah melihat foto bersama antara Penggugat dan Tergugat dan juga anak-anaknya dalam rangka acara pernikahan,namun saksi tidak tahu pernikahan siapa;

- Bahwa setahu saksi Penggugat tinggal di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX sedangkan saksi tinggal di Cilincing dan sering datang berkunjung ke rumah Penggugat;

- Bahwa setahu saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXsudah meninggal dunia pada tahun 2020 namun saksi tidak datang takziah diwaktu XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXmeninggal dunia ;

Bahwa untuk menguatkan dallil-dalil jawabannya Tergugat mengajukan alat bukti surat kepersidangan sebagai berikut:

Halaman 109 putusan Nomor 843/Pdt.G/2022/PA.JU



1. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 213/89/01 /1992 atas nama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Mlonggo Kabupaten XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Jawa Tengah tanggal 17 Juni 1992, bukti tersebut telah bermeterai secukupnya dan dinazegelen, kemudian dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis dengan diberi tanda T.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Sariayu Oktavia Nomor 1238/1992, aslinya dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX tanggal 13 Oktober 1992, bukti tersebut telah bermeterai secukupnya dan dinazegelen, kemudian dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis dengan diberi tanda T.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Kriswanto Mandala Putra Nomor 3939/JU/KLT/2009, aslinya dikeluarkan oleh Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Utara tanggal 1 Mei 2009, bukti tersebut telah bermeterai secukupnya dan dinazegelen, kemudian dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis dengan diberi tanda T.3;
- 4.- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Berendenly Roestandi Nomor 9.605/U/JT/2000, aslinya dikeluarkan oleh Kepala Satuan Pelaksana Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Timur tanggal 20 April 2000, bukti tersebut telah bermeterai secukupnya dan dinazegelen, kemudian dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis dengan diberi tanda T.4;
- 5.----- Fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala Keluarga H.XXXXXXXXXXXXXXXXXX Nomor xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, aslinya dikeluarkan oleh Camat XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Kota Jakarta Utara tanggal 2 Oktober 2014, bukti tersebut telah bermeterai secukupnya dan dinazegelen, tidak bisa dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis dengan diberi tanda T.5;
- 6.----- Fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala Keluarga XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Nomor 3172061907170017, aslinya dikeluarkan oleh Camat XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Kota Jakarta Utara tanggal 1 Agustus 2017, bukti tersebut telah bermeterai secukupnya dan dinazegelen, tidak bisa dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis dengan diberi tanda T.6;
- 7.----- Fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala Keluarga Hj.XXXXXXXXXXXXXXXXXX Nomor xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, aslinya dikeluarkan oleh Camat XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Kota Jakarta Utara tanggal 9 Januari 2017, bukti

Halaman 110 putusan Nomor 843/Pdt.G/2022/PA.JU



tersebut telah bermeterai secukupnya dan dinazegelen, tidak bisa dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis dengan diberi tanda T.7;

8.Fotokopi Surat pernyataan Hj. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXsetuju atas perubahan KTP dan perpindahan alamat H. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.K tertanggal 18 November 2016, bukti tersebut telah bermeterai secukupnya dan dinazegelen, kemudian dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis dengan diberi tanda T.8;

9.Fotokopi Surat Keterangan Pindah WNI antar Desa/Kelurahan atas nama H. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.K Nomor SKPWN/3172/09012017/0077 dikeluarkan oleh Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Utara tertanggal 9 Januari 2017, bukti tersebut telah bermeterai secukupnya dan dinazegelen, kemudian dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis dengan diberi tanda T.9;

10.--Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Nomor XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXaslinya dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Jakarta Utara tanggal 25 September 2017, bukti tersebut telah bermeterai secukupnya dan dinazegelen, tidak bisa dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis dengan diberi tanda T.10;

11.Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Hj. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Nomor XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXaslinya dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Jakarta Utara tanggal 25 Juli 2016, bukti tersebut telah bermeterai secukupnya dan dinazegelen, kemudian dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis dengan diberi tanda T.11;

12.Fotokopi Foto Penggugat dan Tergugat serta keluarga lainnya pada tahun 1998 pada saat acara perkawinan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXyaitu anak kedua Penggugat, bukti tersebut telah bermeterai secukupnya dan dinazegelen, kemudian dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis dengan diberi tanda T.12;

13.-Fotokopi Foto Penggugat dan Tergugat serta keluarga lainnya pada tahun 2001 pada saat acara syukuran ibadah Haji, bukti tersebut telah bermeterai secukupnya dan dinazegelen, kemudian dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis dengan diberi tanda T.13;

14.-----Fotokopi Foto Penggugat dan Tergugat serta keluarga besar H.XXXXXXXXXXXXXXXXXXpada tahun 2003 di Candi Borobudur saat berlibur, bukti

Halaman 111 putusan Nomor 843/Pdt.G/2022/PA.JU



- tersebut telah bermeterai secukupnya dan dinazegelen, kemudian dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis dengan diberi tanda T.14;
- 15.Fotokopi Foto Penggugat dan Tergugat serta orang lain pada saat syukuran Pabrik Marunda bukti tersebut telah bermeterai secukupnya dan dinazegelen, kemudian dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis dengan diberi tanda T.15;
- 16.--Fotokopi Foto Penggugat dan Tergugat serta anak-anaknya waktu pergi berlibur ke Bali, bukti tersebut telah bermeterai secukupnya dan dinazegelen, kemudian dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis dengan diberi tanda T.16;
- 17.Fotokopi Foto H.Xxxxxxxxxxxxxxxxxx,Penggugat dan Tergugat serta anak-anaknya pada tahun 2011 waktu pergi berlibur di Cisarua Indah Mountain Resort, bukti tersebut telah bermeterai secukupnya dan dinazegelen, kemudian dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis dengan diberi tanda T.17;
- 18.Fotokopi Foto H.Xxxxxxxxxxxxxxxxxx,Penggugat dan Tergugat serta keluarga lainnya pada tahun 2015 waktu pernikahan anak Tergugat bernama Sariayu Oktavia, bukti tersebut telah bermeterai secukupnya dan dinazegelen, kemudian dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis dengan diberi tanda T.18;
19. Salinan Putusan perkara sengketa waris Pengadilan Agama Jakarta Utara tanggal 15 Desember 2021, bukti tersebut telah bermeterai secukupnya dan dinazegelen, lalu oleh Ketua Majelis dengan diberi tanda T.19;
- 20.Salinan Putusan perkara Pencabutan Hibah Pengadilan Agama Jakarta Utara tanggal 25 Oktober 2018, bukti tersebut telah bermeterai secukupnya dan dinazegelen, lalu oleh Ketua Majelis dengan diberi tanda T.20;
- 21.- Salinan Putusan perkara Derden Verzet Pengadilan Agama Jakarta Utara tanggal 4 Agustus 2021, bukti tersebut telah bermeterai secukupnya dan dinazegelen, lalu oleh Ketua Majelis dengan diberi tanda T.21;
- 22.-----Relaas Pemberitahuan Memori PK kepada Termohon PK (Hj. Xxxxxxxxxxxxxxxxxx) oleh Jurusita Pengadilan Agama Jakarta Utara tanggal 4 Oktober 2021, bukti tersebut telah bermeterai secukupnya dan dinazegelen, lalu oleh Ketua Majelis dengan diberi tanda T.22;
- 23.Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama H.XxxxxxxxxxxxxxxxxxNomor 3172-KM-12102020-0037, aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan

Halaman 112 putusan Nomor 843/Pdt.G/2022/PA.JU



Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta tanggal 12 Oktober 2020, bukti tersebut telah bermeterai secukupnya dan dinazegelen, kemudian dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis dengan diberi tanda T.23;

24. Fotokopi surat pernyataan persetujuan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX suami menikah lagi tanggal 14 Oktober 2000 ditanda tangani Sutarsih, bukti tersebut telah bermeterai secukupnya dan dinazegelen, tidak bisa dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis dengan diberi tanda T.24 bukti ini dibantah oleh Penggugat di depan sidang;

25.- Fotokopi surat perjanjian kerja sama antara Penggugat dengan Tergugat disetujui oleh H. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.K dan disaksikan oleh anak Penggugat Bernama Karmila Apra dan Anita Karolina, SH tentang pembagian hasil kontrakan 12 kamar ditanda tangani, bukti tersebut telah bermeterai secukupnya dan dinazegelen, kemudian dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai lalu oleh Ketua Majelis dengan diberi tanda T.25;

26.----- Fotokopi surat pemberitahuan kepada anak-anaknya oleh H. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.K pada tanggal 23 Januari 2016, bukti tersebut telah bermeterai secukupnya dan dinazegelen, kemudian dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai lalu oleh Ketua Majelis dengan diberi tanda T.26;

27.---- Fotokopi surat wasiat H. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.K kepada Tergugat anak-anaknya tentang pembagian harta disetujui oleh Penggugat tanpa tanggal, bukti tersebut telah bermeterai secukupnya dan dinazegelen, kemudian dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai lalu oleh Ketua Majelis dengan diberi tanda T.27;

28.----- Fotokopi surat pernyataan bersama antara H. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.K, Penggugat dan Tergugat tentang pembagian harta oleh H. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.K, kepada Penggugat dan Tergugat tanggal 18 Juli 2018, bukti tersebut telah bermeterai secukupnya dan dinazegelen, kemudian dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai lalu oleh Ketua Majelis dengan diberi tanda T.28;

29.--- Fotokopi surat persetujuan ahli waris H. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.K tentang persetujuan pencairan 2 buah cek tunai, tanggal 12 November 2020, bukti tersebut telah bermeterai secukupnya dan dinazegelen, kemudian dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai lalu oleh Ketua Majelis dengan diberi tanda T.29;

30. Fotokopi Akta Hibah Nomor 129/2011 tertanggal 27 September 2011, bukti tersebut telah bermeterai secukupnya dan dinazegelen, tidak bisa dicocokkan dengan aslinya lalu oleh Ketua Majelis dengan diberi tanda T.30;

Halaman 113 putusan Nomor 843/Pdt.G/2022/PA.JU



31.Fotokopi surat pernyataan H. XXXXXXXXXXXXXXXXXX.K tanggal 20 Juni 2015, bukti tersebut telah bermeterai secukupnya dan dinazegelen, kemudian dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai lalu oleh Ketua Majelis dengan diberi tanda T.31;

32.Fotokopi berita acara serah terima di depan Notaris Sukawati Sumadi,SH oleh ahli waris H.XXXXXXXXXXXXXXXXXXtanggal 12 Agustus 2021 tentang pengambilan dokumen kepemilikan tanah oleh Penggugat dari Tergugat, bukti tersebut telah bermeterai secukupnya dan dinazegelen, kemudian dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai lalu oleh Ketua Majelis dengan diberi tanda T.32;

33.Fotokopi Foto-foto sewaktu pembuatan berita acara serah terima di depan Notaris Sukawati Sumadi,SH oleh ahli waris H.XXXXXXXXXXXXXXXXXXtanggal 12 Agustus 2021 tentang pengambilan dokumen kepemilikan tanah oleh Penggugat dari Tergugat, bukti tersebut telah bermeterai secukupnya dan dinazegelen, kemudian dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai lalu oleh Ketua Majelis dengan diberi tanda T.32;

Bahwa Turut Tergugat juga mengajukan alat bukti surat sebagai berikut;

- 1.Fotokopi Akta Cerai atas nama H.Sutriani binti Benu dan XXXXXXXXXXXXXXXXXbin XXXXXXXXXXXXXXXXXNomor perkara 380/Pdt.G/1991, aslinya dikeluarkan oleh Kantor Pengadilan Agama Jakarta Utara tanggal 16 November 1991, bukti tersebut telah bermeterai secukupnya dan dinazegelen, kemudian dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis dengan diberi tanda TT.1;
- 2.Fotokopi Salinan Putusan Akta Perdamaian Goni Gini Nomor perkara 465/Pdt.G/1991/pa.jakut, bukti tersebut telah bermeterai secukupnya dan dinazegelen, tidak bisa dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis dengan diberi tanda TT.2;
- 3.Fotokopi Surat Keterangan untuk Menikah atas Nama Nancy Meliati,bukti tersebut telah bermeterai secukupnya dan dinazegelen, kemudian dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis dengan diberi tanda TT.3;
- 4.Fotokopi Surat Keterangan Asal Usul atas Nama XXXXXXXXXXXXXXXXX,bukti tersebut telah bermeterai secukupnya dan dinazegelen, kemudian dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis dengan diberi tanda TT.4;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi Surat Persetujuan Mempelai laki-laki atas nama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, bukti tersebut telah bermeterai secukupnya dan dinazegelen, kemudian dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis dengan diberi tanda TT.5;
6. Fotokopi Surat Keterangan Orang Tua Mempelai perempuan (XXXXXXXXXXXXXXXXXX), bukti tersebut telah bermeterai secukupnya dan dinazegelen, kemudian dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis dengan diberi tanda TT.6;
7. Fotokopi Surat Pemberitahuan Kehendak Nikah, bukti tersebut telah bermeterai secukupnya dan dinazegelen, kemudian dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis dengan diberi tanda TT.7;
8. Fotokopi Daftar Pemeriksaan Nikah, bukti tersebut telah bermeterai secukupnya dan dinazegelen, kemudian dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis dengan diberi tanda TT.8;
9. Fotokopi Surat Keterangan untuk Nikah, bukti tersebut telah bermeterai secukupnya dan dinazegelen, kemudian dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis dengan diberi tanda TT.9;
10. Fotokopi Surat Keterangan Asal Usul atas Nama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, bukti tersebut telah bermeterai secukupnya dan dinazegelen, kemudian dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis dengan diberi tanda TT.10;
11. Fotokopi Surat Keterangan Orang Tua XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, bukti tersebut telah bermeterai secukupnya dan dinazegelen, kemudian dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis dengan diberi tanda TT.11;
12. Fotokopi Surat Kehendak Nikah atas nama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, bukti tersebut telah bermeterai secukupnya dan dinazegelen, kemudian dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis dengan diberi tanda TT.12;
13. Fotokopi Akta Nikah atas nama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX oleh KUA Kecamatan Mlonggo, bukti tersebut telah bermeterai secukupnya dan dinazegelen, kemudian dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis dengan diberi tanda TT.13

Halaman 115 putusan Nomor 843/Pdt.G/2022/PA.JU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Fotokopi Surat bukti Permohonan berupa fotokopi KTP atas nama XXXXXXXXXXXXXXXX, bukti tersebut telah bermeterai secukupnya dan dinazegelen, tidak bisa dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis dengan diberi tanda TT.14;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan akhirnya secara tertulis melalui elektronik sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI.

Kompetensi Absolut.

1. Bahwa dalam Putusan Sela Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Utara Perkara No. 843/Pdt.G/2022/PA.JU telah menyatakan “dimana Pengadilan Agama Jakarta Utara berwenang untuk menyidangkan perkara “a quo “ berdasarkan pasal 49 Undang-undang nomor 3 tahun 2006 . di nyatakan TIDAK DAPAT DITERIMA ;
2. Bahwa karena itu eksepsi Tergugat tentang Kompetensi Absolut Gugur dan pemeriksaan perkara tetap di lanjutkan di Pengadilan Agama Jakarta Utara ;

Gugatan tidak error in persona.

3. Bahwa sekali lagi Tergugat mendalilkan hal yang menurut pandangan hukum Penggugat tidak relevan bahkan cenderung terkesan mencari-cari kesalahan yang tidak relevan dengan pokok perkara ini ;
4. Bahwa dalam hal salah satu kuasa hukum yang bernama M.XXXXXXXXXXXXXX tidak mempunyai legal standing “quod non”, ini jelas jawaban yang asal bunyi tanpa melihat fakta, karena jelas dalam surat kuasa No. 07899/SKK-YR/III/2022 tertanggal 29 Maret 2022 jelas nama M.Hafidh Rahmawan, SH. Tertera dalam surat kuasa dan ikut menandatangani surat kuasa tersebut, (surat kuasa bisa dilihat pada persidangan) ;
5. Bahwa eksepsi Tergugat perihal ‘error in persona’ Ternyata hanya mengada-ada saja dan copy paste dari jawaban dan eksepsi perkara no. 209/Pdt.G/2022/PA.JU, untuk itu seharusnya kuasa Tergugat melihat kembali berkas surat kuasa yang dibrikan kepada Penggugat kepada Para Kuasa Hukumnya ;

Halaman 116 putusan Nomor 843/Pdt.G/2022/PA.JU



6. Bahwa dalam hal ini tidak ada error in persona dalam perkara ini ;
7. Bahwa jika dalam surat kuasa yang terpenting adalah dia ikut dalam menandatangani surat kuasa , jika ada yang tidak tersebut, ini hanya kesalahan tertulis tanpa mengurangi kekuatan hukum dari surat kuasa tersebut ;

Gugatan tidak lewat waktu (daluarsa).

8. Bahwa gugatan ini jelas tidak lewat waktu (daluarsa) karena Penggugat baru mengetahui dimana pernikahan Tergugat tercatat pada saat bulan November 2021 setelah membongkar berkas almarhum suami Penggugat ;
9. Bahwa Tergugat dalam Pasal 72 KHI hanya mengutip pasal secara sepenggal saja, karena itu menguntungkan Tergugat, namun tidak objektif secara hukum ;
10. Bahwa daluarsa perkara pembatalan perkawinan berdasarkan pasal 72 KHI yang pada pokoknya menerangkan telah ada penipuan atau salah sangka dalam perkawinan tersebut dan baru menyadarinya “ ;
11. Bahwa karena faktanya, Almarhum Suami Penggugat dan Tergugat sampai saat gugatan ini di daftarkan, tidak pernah bercerita bahwa pernikahan Tergugat adalah tercatat oleh negara ;
12. Bahwa sekali lagi Penggugat sampaikan . dimana Penggugat baru mengetahui jika pernikahan Tergugat dengan almarhum suami Penggugat tercatat oleh negara pada bulan November 2021 itupun dengan memalsukan identitas almarhum suami Penggugat menjadi duda “quod non “ padahal sampai Almarhum Suami Penggugat meninggal dunia, Penggugat belum diceraikan secara agama atau hukum ;
13. Bahwa dengan berdasarkan dalil-dalil replik dalam eksepsi ini, patut kiranya majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Utara yang memeriksa perkara “ A quo “, menolak eksepsi Tergugat atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima ;

DALAM POKOK PERKARA

Halaman **117** putusan Nomor 843/Pdt.G/2022/PA.JU



22. Bahwa Penggugat tetap pada dalil-dalil Surat Gugatannya semula yang semuanya didasari oleh alasan hukum dan bukti-bukti sah serta fakta-fakta hukum yang akan diungkapkan dalam persidangan ini;
23. Bahwa Penggugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil jawaban Tergugat tanggal 28 April 2022, kecuali yang secara tegas diakui oleh Penggugat ;
24. Bahwa dalam Surat edaran mahkamah No.2 tahun 2019 , yang pokoknya menyatakan pembatalan perkawinan yang telah putus harus dinyatakan tidak dapat diterima , itu hanya terkait putusnya perkawinan karena cerai hidup namun dalam perkawinan sebelumnya tidak ada penipuan yang jika di analogikan adalah pemalsu data dan itu diketahui dan di akui tegas oleh Tergugat ;
25. Bahwa gugatan pembatalan perkawinan ini . Penggugat sampaikan murni karena Penggugat sakit hati dan tidak ikhlas karena selama ini telah di bohongi oleh Tergugat terkhusus pernikahannya dengan almarhum suami Penggugat ;
26. Bahwa jika ada dampak hukum lain dari gugatan pembatalan perkawinan ini, maka harus diselesaikan secara hukum diluar perkara ‘a quo ‘ ;
27. Bahwa seharusnya Tergugat bercermin pada sikap dan perbuatannya selama ini kepada Penggugat,yang pokok pertanyaan Penggugat adalah “ apakah pernah Tergugat bercerita dimana pernikahannya dengan almarhun suami Penggugat sudah tercatat di KUA “????? Jawabannya adalah TIDAK PERNAH, ;
28. Bahwa Penggugat juga heran atas sikap Tergugat, mengapa tidak pernah bercerita secara langsung kepada Penggugat tentang pernikahannya telah tercatat di KUA Mlonggo ;
29. Bahwa untuk kepastian hukumnya , Penggugat mengirimkan surat Permohonan Klarifikasi pada bulan Desember 2021 yang ditujukan kepada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Mlonggo Kabupaten XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXKota Jawa Tengah, karena KUA Kecamatan Mlonggo Kabupaten XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXtelah



menerbitkan buku Nikah, maka harusnya kami sebut sebagai **Turut Tergugat**;

30. Bahwa setelah Penggugat berusaha mencari keterangan terhadap pernikahan antara Tergugat dengan Almarhum H. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXBIN XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Penggugat akhirnya memastikan memang benar antara Tergugat dengan Almarhum H. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXBIN BAGNDO BUYUNG ENOK telah menikah pada tanggal 17 Juni 1992 sebagaimana yang terdapat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 213/89/01/1992 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Mlonggo Kabupaten XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXKota Jawa Tengah tertanggal 17 Juni 1992;

31. Bahwa, Penggugat juga baru mengetahui terjadi pemalsuan status pernikahan Almarhum H. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXBin XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX yang di duga terjadi kesengajaan dengan dibuat status Duda dengan HJ. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXBINTI H. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (Tergugat) berstatus Perawan;

32. Bahwa dari dalil **TURUT TERGUGAT** jelas pernikahan antara suami Penggugat dengan Tergugat melanggar pasal 72 KHI yang pada intinya telah terjadi penipuan dalam pernikahan tersebut, dan disini jelas Tergugat ikut serta dalam melakukan penipuan tersebut karena Tergugat jelas sangat mengetahui dimana Almarhum H. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXBIN XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (suami Penggugat) dengan Penggugat tidak Pernah bercerai;

33. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Tergugat dengan Almarhum H. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXBin XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX bertempat tinggal di wilayah hukum Jepara;

34. Bahwa, setelah mengetahui adanya kekeliruan hukum dengan adanya status pernikahan tersebut, Penggugat pada tanggal 13 Desember 2021 mengajukan permohonan Klarifikasi tentang status pernikahan antara Penggugat dengan Almarhum H. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXBin XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX di Pengadilan Agama Jakarta Utara, mengingat



adanya kekhawatiran Penggugat yang memang telah diajukan Cerai oleh Almarhum H. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXBin XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;

35. Bahwa, setelah Penggugat mendapatkan balasan atas status pernikahan Penggugat sendiri dengan Almarhum H. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXBin XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, ternyata **TIDAK PERNAH ADANYA PERCERAIAN** antara Penggugat dengan Almarhum H. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXBin XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, sebagaimana surat yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Jakarta Utara ;

36. Bahwa, karena adanya kekeliruan Status Hukum pernikahan antara Tergugat dengan Almarhum H. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXBin BAGNDO BUYUNG ENK (suami Penggugat) dan tidak adanya izin menikah dari Penggugat selaku isteri sah, maka Penggugat juga baru mengetahui adanya buku nikah tersebut belakangan ini, maka sebagaimana yang digariskan dalam Peraturan Perundang-undangan tentang pernikahan yang antara **HJ. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXBINTI H. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (Tergugat)** dengan Almarhum H. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXBin XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX yang masih terikat dengan pernikahan sebelumnya dan tidak ada izin menikah maka pernikahannya **TIDAK MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM**;

37. Bahwa, sebagaimana yang tercantum dalam Kompilasi Hukum Islam:

Pasal 55:

(7) Beristeri lebih satu orang pada waktu bersamaan, terbatas hanya sampai empat isteri;

(8) Syarat utama beristeri lebih dari seorang, suami harus mampu berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anaknya;

(9) Apabila syarat utama yang dimaksud pada ayat (2) tidak mungkin dipenuhi, suami di larang beristeri dari seorang;

Pasal 56:

(7) Suami yang hendak beristeri dari satu orang harus mendapatkan izin dari Pengadilan Agama;

Halaman 120 putusan Nomor 843/Pdt.G/2022/PA.JU



(8) Pengajuan permohonan izin dimaksud pada ayat (1), dilakukan menurut pada tatacara sebagaimana diatur dalam Bab VIII Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975;

(9) Perkawinan yang dilakukan dengan isteri kedua, ketiga atau keempat tanpa izin dari Pengadilan Agama, tidak mempunyai Kekuatan Hukum;

Pasal 57:

Pengadilan Agama hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristeri lebih dari seorang apabila:

- g. Isteri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai isteri;
- h. Isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan
- i. Isteri tidak dapat melahirkan keturunan

Pasal 58

(7) Selain syarat utama yang disebut pada pasal 55 ayat (2) maka untuk memperoleh izin pengadilan Agama, harus pula dipenuhi syarat-syarat yang ditentukan pada pasal 5 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, yaitu:

- e. **adanya persetujuan isteri;**
- f. **adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka.**

(8) Dengan tidak mengurangi ketentuan pasal 41 huruf b Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975. Persetujuan isteri atau isteri-isteri dapat diberikan secara tertulis atau dengan lisan, tetapi sekalipun telah ada persetujuan tertulis, persetujuan ini dipertegas dengan persetujuan lisan isteri pada sidang Pengadilan Agama;

(9) Persetujuan dimaksud pada ayat (1) huruf (a) tidak diperlukan bagi seorang suami apabila isteri atau isteri-isterinya tidak mungkin dimintai persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian atau apabila tidak ada kabar dari isteri atau isteri-isterinya sekurang-kurangnya 2 tahun atau karena sebab lain yang perlu mendapat penilaian Hakim.

Halaman **121** putusan Nomor 843/Pdt.G/2022/PA.JU



Bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut, dalam hal Almarhum H. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Bin KOTO (suami Penggugat) telah beristeri lebih dari 1 (satu) orang tanpa adanya ijin dari Pengadilan Agama dan tidak ada izin dari Istri Pertama, maka secara hukum perkawinan yang dilangsungkan dengan Isteri lain tersebut, dalam hal ini **TERGUGAT ADALAH TIDAK BERKEKUATAN HUKUM.**

38. Bahwa berdasarkan Pasal 71 huruf a, Pasal 72 ayat (2) (KHI) berikut penjelasannya mengatur sebagai berikut:

Pasal 71

Suatu perkawinan dapat dibatalkan apabila:

- c. Seorang suami melakukan poligami tanpa izin Pengadilan Agama;

Pasal 72

- (4) Seorang suami atau isteri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila pada waktu berlangsungnya perkawinan terjadi penipuan atau salah sangka mengenai diri suami atau isteri.

Penjelasan dari Pasal 72 di atas

Yang dimaksud dengan penipuan ialah bila suami mengaku Duda pada waktu nikah kemudian ternyata diketahui sudah beristeri sehingga terjadi poligami tanpa izin Pengadilan. Demikian pula penipuan terhadap identitas diri.

39. Bahwa adapun yang berhak untuk mengajukan Pembatalan Perkawinan diatur dalam Pasal 73 KHI, sebagai berikut:

Pasal 73

Yang dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan adalah:

- i. Para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dan ke bawah dari suami atau isteri;
- j. Suami atau Isteri;
- k. Pejabat yang berwenang mengawasi pelaksanaan perkawinan menurut Undang-undang;



I. Para pihak yang berkepentingan yang mengetahui adanya cacat dalam rukun dan syarat perkawinan menurut hukum Islam dan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana tersebut dalam pasal 67.

Bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, dalam hal adanya perkawinan untuk beristri lebih dari 1 (satu) orang yang tidak memenuhi syarat maka perkawinan tersebut dapat dibatalkan oleh pihak keluarga, dalam hal ini perkawinan Almarhum H. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXBin BAGNDO BUYUNG ENEK (suami Penggugat) dengan Tergugat yang dilakukan tanpa izin dari isteri Pertama dan / atau izin dari Pengadilan Agama setempat ;

40. Bahwa, atas dasar pertimbangan pernikahan yang dilakukan oleh Almarhum H. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXBin XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX maka dengan ini Penggugat bertujuan mengajukan pembatalan atas pernikahan yang terjadi antara Almarhum H. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXBin XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dengan HJ. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXBINTI H. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX sebagaimana yang telah tercatat dalam registrasi kutipan Akta Nikah di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Mlonggo Kabupaten XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXKota Jawa Tengah;

41. Bahwa pernikahan antara HJ. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXBINTI H. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dengan Almarhum H. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXBin XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX telah melanggar ketentuan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, Kompilasi Hukum Islam (KHI), karena Almarhum H. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXBin XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX masih terikat perkawinan yang sah dengan Penggugat;

42. Bahwa, atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut Penggugat sebagai isteri yang sah merasa tidak rela;

PEMBUKTIAN

DAFTAR BUKTI PENGUGAT:

Halaman 123 putusan Nomor 843/Pdt.G/2022/PA.JU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

43. **Bukti P- 1** : Kartu Tanda Penduduk No: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxatas nama **Hj.Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx** dikeluarkan oleh Kota Jakarta Utara (asli ada);
44. **Bukti P- 2** : Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : **B./KUA.09.05.3/Pw.01/3/2018**, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Koja, (asli ada);
45. **Bukti P- 3** : Surat Keterangan Ralat Noxxxxxxxxxxxxxxxxxyang menjelaskan bahwa Hj. Xxxxxxxxxxxxxxxxxxdalam Kutipan Akta Nikah tertulis Xxxxxxxxxxxxxxxxxnamun yang dimaksud adalah Hj. Xxxxxxxxxxxxxxxxxdikeluarkan oleh KUA Kecamatan Koja. (asli ada);
46. **Bukti P- 4** : Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Utara No. 130/Pdt.p/2021/PN.Jkt.Utr putusan menjelaskan bahwa nama Hj. Xxxxxxxxxxxxxxxxxdengan nama Xxxxxxxxxxxxxxxxxadalah satu orang yang sama (asli ada);
47. **Bukti P- 5** : Surat balasan dari Pengadilan Agama Jakarta Utara yang ditujukan kepada Alm. Suami Penggugat (Hj. Karsih) yang isinya menjelaskan bahwa tidak pernah ada Akta Cerai atas nama XxxxxxxxxxxxxxxxxBin Bagindo Enek dengan isterinya yang bernama XxxxxxxxxxxxxxxxxBinti Xxxxxxxxxxxxxxxxx dan apabila ada, maka Akta Cerai tersebut diragukan kebenarannya..(copy dari copy) ;
48. **Bukti P- 6** : **Kutipan Akta Kematian No. 3172-KM-12102020-0037** atas nama **Xxxxxxxxxxxxxxxxxxyang** dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta tertanggal 12 Oktober 2020.(asli ada);
49. **Bukti P- 7** : **Surat Keterangan No. 036/332007.1/Pw.01/II/2022** yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Mlongo Kabupaten Xxxxxxxxxxxxxxxxxxyang isinya menjelaskan bahwa status XxxxxxxxxxxxxxxxxBin Bagindo Buyung Ene adalah berstatus Duda Cerai dari mantan isterinya yang bernama Hj. Sutriani. Bukti ini jelas menerangkan bahwa telah terjadi penipuan dimana isteri sah dari XxxxxxxxxxxxxxxxxBin Bagindo Buyung Ene adalah Hj. Karsih.(asli ada) ;

Halaman 124 putusan Nomor 843/Pdt.G/2022/PA.JU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DAFTAR BUKTI TERGUGAT :

50. Bukti T-1 : Kutipan akta nikah No.213/89/01/1992 yang dikeluarkan KUA Mlonggo Kabutaen XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXJawa Tengah..... (asli) ;
51. Bukti T-2a s/d T2c : adalah Kutipan Akta Kelahiran anak-anak Tergugat....(asli) ;
52. Bukti T-3 : Kartu keluarga atas nama Kepala Keluarga H. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.K.....(Copy) ;
53. Bukti T-4 : Kartu keluarga atas nama Kepala Keluarga H. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.K.....(Copy) ;
54. Bukti T-5 : Kartu keluarga atas nama Kepala Keluarga Hj.Karsih.....(Copy) ;
55. Bukti T-6 : Surat Pernyataan Hj.XXXXXXXXXXXXXXXXXXtentang persetujuan perubahan KTP terhadap Alm. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX... (asli) ;
56. Bukti T-7 : Surat Keterangan Permohonan Pindah warga negara atas nama Alm. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX... (asli) ;
57. Bukti T-8 : Kartu Tanda Penduduk atas nama Alm. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX(copy) ;
58. Bukti T-9 : Kartu Tanda Penduduk atas nama Hj.XXXXXXXXXXXXXXXXXX....(asli)
59. Bukti T-10 a s/d T-10 g : Foto keluarga antara Alm. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXa, Hj.XXXXXXXXXXXXXXXXXXdan Keluarga Hj.XXXXXXXXXXXXXXXXXX....(asli) ;
60. Bukti T-11 a : Putusan Pengadilan Agama Jakarta Utara Pembatalan Hibah No. 1557/Pdt.G/2021/PA JU...(copy) ;
61. Bukti T-11 b : Putusan Pengadilan Agama Jakarta Utara 55/Pdt.G/2021/PA JU...(asli) ;
62. Bukti T-11 c : Memori PK terhadap Putusan Pengadilan Agama Jakarta Utara Pembatalan Hibah No. 1557/Pdt.G/2021/PA JU... (copy) ;
63. Bukti T-11 d : Putusan Pengadilan Agama Jakarta Utara tentang sengketa waris No. 2134/Pdt.G/2021/PA JU...(copy) ;

Halaman 125 putusan Nomor 843/Pdt.G/2022/PA.JU



64. Bukti T-12 : Kutipan Akta Kematian No. **3172-KM-12102020-0037** atas nama Alm. H. Burhanuuddin Koto ...(asli) ;
65. Bukti T-13 : Surat Pernyataan Persetujuan Menikah lagi tertanggal 14 Oktober 2000 yang ditanda tangani Penggugat..(copy) ;
66. Bukti T-14 : Perjanjian kerjasama antara Penggugat dengan Tergugat tanggal 22 Oktober 2007;
67. *Bahwa selanjutnya Tergugat mendaftarkan Bukti sampai dengan T-22, namun tidak Penggugat bahas dikarenakan menurut pertimbangan hukum penggugat tidak ada bukti yang mempunyai hubungan hukum atau berkaitan dengan dalil Tergugat yang pada intinya Penggugat mengetahui/memberi izin secara tertulis akan pernikahan alm. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX(suami sah Penggugat) dengan Tergugat ;*

KETERANGAN SAKSI-SAKSI PENGGUGAT :

68. Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil, bukti-bukti yang Penggugat sampaikan dalam persidangan, maka Penggugat menghadirkan 2 (dua) saksi yang telah disumpah dan tidak terhalang secara hukum untuk bersaksi sesuai azas hukum “ unius testum nullus testum “, adalah bapak Susanto dan Bapak Eko , yang pada garis besarnya menjelas yang berkaitan dengan perkara pembatalan nikah ini, adalah garis besarnya :

- Para saksi mengenal Penggugat dan keluarga besar Penggugat ;
- Para Saksi tahu pernikahan Penggugat yang sah, namun tidak tahu status hukum pernikahan alm. Suami Penggugat dengan Tergugat ;
- Para Saksi baru tahu dari Penggugat , dimana pernikahan alm. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX(suami penggugat) dengan Tergugat adalah sah secara hukum yaitu sekitar bulan November 2021 dimana Penggugat membongkar arsip-arsip dan berkas-berkas peninggalan Alm. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX(suami Penggugat) ;

69. Bahwa Tergugat tidak satu orang pundi hadapkan ke persidangan a quo untuk memberikan kesaksian yang bisa mendukung dalil- dalil dan bukti-bukti yang di sampaikan Tergugat dalam perkara a quo ;

ANALISA DAN KESIMPULAN

Halaman **126** putusan Nomor 843/Pdt.G/2022/PA.JU



70. Bahwa dalam perkara ini berdasarkan analisa hukum Penggugat dapatlah di ambil kesimpulan hukum, dimana Tergugat mencoba memutar balikan fakta dan berusaha mengiring opini bahwa pernikahan Tergugat dengan alm, Suami Penggugat, telah mendapatkan izin dari Penggugat “ quod non”;

71. Bahwa dalam bukti-bukti surat yang disampaikan oleh Tergugat dalam persidangan tidaklah ada bukti autentik yang dapat membuktikan secara dimana penggugat telah setuju dengan pernikahan Tergugat dengan Alm. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX(suami Penggugat) ;

72. Bahwa bukti- bukti foto dari Tergugat hanya dapat disimpulkan adanya kebersamaan antara Tergugat dengan Penggugat, padahal sudah berulang kali Penggugat sampaikan , dimana Penggugat tidak dan tidak pernah ada yan memberitahukan dimana pernikahan Tergugat dengan Alm. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX(suami Penggugat) adalah sah ;

73. Bahwa Tergugat pun tidak memberi tahu tentang ke absahannya pernikahannya dengan Alm. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX(suami Penggugat) ;

74. Bahwa yang Penggugat ketahui, pernikahan antara Tergugat dengan Alm. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX(suami Penggugat) hanya di bawah atau siri saja ;

75. Bahwa jika Penggugat tahu dari awal atau sebelum suami Penggugat meninggal dengan Tergugat adalah sah, maka sudah pasti akan Penggugat ajukan Pembatalan Nikah di Pengadilan Agama sejak lama ;

76. Bahwa kebersamaan antara Penggugat denga Tergugat mau dijalani Penggugat karena setahu Penggugat, pernikahan Tergugat dengan Alm. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX(suami Penggugat) adalah hanya siri saja, ini yang di putar balikan dengan bahasa yang Tergugat sampaikan telah mendapat izin dari Penggugat “quod Non “ ;

77. Bahwa dalam Bukti T-13 yang di sampaikan oleh Tergugat perihal surat izin tertulis untuk pernikahan Tergugat dengan Alm. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX(suami Penggugat) telah Pengggugat bantah di



persidangan bahkan bukti itu pun hanya fotocopy dan tidak dapat ditunjukkan aslinya ;

78. Bahwa fakta dipersidangan telah terungkap adanya adanya pelanggaran *Pasal 71 KHI*

Suatu perkawinan dapat dibatalkan apabila:

d. *Seorang suami melakukan poligami tanpa izin Pengadilan Agama;*

Dimana pernikahan Tergugat dengan Alm. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX(suami Penggugat) ada Penggugat sebagai istri yang sah dan belum diceraikan oleh Alm. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX(suami Penggugat);

79. Bahwa telah ada penipuan dalam pernikahan Tergugat dengan Alm. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX(suami Penggugat), sesuai :

Pasal 72 KHI

(5) Seorang suami atau isteri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila pada waktu berlangsungnya perkawinan terjadi penipuan atau salah sangka mengenai diri suami atau isteri.

dimana dalam pernikahan Tergugat dengan Alm. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX(suami Penggugat) ternyata menggunakan akte cerai dengan wanita yang bernama Sutriani bukan Penggugat sementara Tergugat dan Alm. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX(suami Penggugat) sudah jelas pasti tahu Penggugat adalah istri yang sah.dengan demikian jelas secara hukum adanya penipuan dalam pernikahan Tergugat dengan Alm. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX(suami Penggugat), siapa yang berniat melakukan penipuan itu tidaklah penting karena yang jelas fakta hukumnya Tergugat dan Alm. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX(suami Penggugat) tahu bahwa Penggugat adalah istri yang sah dan belum diceraikan oleh Alm. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX(suami Penggugat) sampai beliau meninggal dunia ;

80. Bahwa karena bukti T-13 dari Tergugat hanyalah fotocopy tanpa dapat ditunjukkan aslinya makanya berdasarkan Yurisprudensi MARI No. 701 K/Sip/1974 tanggal 14 April 1976 Juncto Yurisprudensi MARI No. 3609 K/Pdt/1995 tanggal 9 Desember 1997 Juncto

Halaman 128 putusan Nomor 843/Pdt.G/2022/PA.JU



Yurisprudensi MARI No. 2191 K/Pdt/2000 tanggal 14 Maret 2001 yang garisnya besarnya menyatakan “ surat bukti yang hanya berupa fotokopi dan tidak pernah ada aslinya, oleh karenanya surat bukti tersebut harus dikesampingkan “ ;

81. Bahwa terlebih lagi Tergugat tidak bisa menghadirkan seorang saksipun di persidangan a quo yang dapat mendukung dalil-dalil dan bukti surat Tergugat tersebut maka dalil-dalil dan bukti Tergugat secara hukum harusnya di kesampingan dengan itu berarti Tergugat tidak dapat membantah dalil-dalil dan alat bukti Penggugat, karena pembuktian Tergugat tidak memenuhi pasal 164,153, 154 Herzien Inlandsch Reglement (HIR) dan pasal 284,180,181 Rechtreglement voor de Buitengewesten (RBG) tentang sahnya pembuktian /alat bukti dalam persidangan di Pengadilan ;

82. Bahwa berdasarkan pasal 308 RBG danurisprudensi MARI No.4057 K/Pdt/1986 tanggal 30 April 1988 dikenal istilah Unnus Testum Nullus Testum yaitu satu saksi adalah bukan saksi maka gugatan atau dalam hal ini dalil-dalil harus DITOLAK DAN DIKESAMPINGKAN , apalagi dalam perkara ‘a quo ‘ Tergugat tidak dapat menghadirkan saksi-saksi yang dapat menguatkan dalil-dalil serta bukti surat dari Tergugat dalam persidangan ini ;

83. Bahwa sekali Penggugat sampaikan, dimana Penggugat TIDAK PERNAH TAHU BAHWA PERNIKAHAN TERGUGAT DENGAN ALM. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX(SUAMI PENGGUGAT) ADALAH SAH, WALAUPUN TERGUGAT DENGAN PENGGUGAT BERSAMA-SAMA, KARENA PENGGUGAT AKAN SANGAT KEBERATAN JIKA TAHU SEJAK AWAL PERIHAL SAH NYA PERNIKAHAN TERGUGAT DENGAN ALM. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX(SUAMI PENGGUGAT) ;

84. Bahwa oleh karenanya jelas secara hukum telah adalah pelanggaran seperti di maksud dalam Kompilasi Hukum Islam , yaitu :

Pasal 56:

(10) Suami yang hendak beristeri dari satu orang harus mendapatkan izin dari Pengadilan Agama;

Halaman 129 putusan Nomor 843/Pdt.G/2022/PA.JU



(11) Pengajuan permohonan izin dimaksud pada ayat (1), dilakukan menurut pada tatacara sebagaimana diatur dalam Bab VIII Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975;

(12) Perkawinan yang dilakukan dengan isteri kedua, ketiga atau keempat tanpa izin dari Pengadilan Agama, tidak mempunyai Kekuatan Hukum;

Pasal 57:

Pengadilan Agama hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristeri lebih dari seorang apabila:

- j. Isteri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai isteri;
- k. Isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan
- l. Isteri tidak dapat melahirkan keturunan

Pasal 58

(10) Selain syarat utama yang disebut pada pasal 55 ayat (2) maka untuk memperoleh izin pengadilan Agama, harus pula dipenuhi syarat-syarat yang ditentukan pada pasal 5 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, yaitu:

- g. **adanya persetujuan isteri;**
- h. **adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka.**

(11) Dengan tidak mengurangi ketentuan pasal 41 huruf b Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975. Persetujuan isteri atau isteri-isteri dapat diberikan secara tertulis atau dengan lisan, tetapi sekalipun telah ada persetujuan tertulis, persetujuan ini dipertegas dengan persetujuan lisan isteri pada sidang Pengadilan Agama;

(12) Persetujuan dimaksud pada ayat (1) huruf (a) tidak diperlukan bagi seorang suami apabila isteri atau isteri-isterinya tidak mungkin dimintai persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian atau apabila tidak ada kabar dari isteri atau isteri-isterinya sekurang-kurangnya 2 tahun atau karena sebab lain yang perlu mendapat penilaian Hakim.

Halaman 130 putusan Nomor 843/Pdt.G/2022/PA.JU



Pasal 71

Suatu perkawinan dapat dibatalkan apabila:

- e. Seorang suami melakukan poligami tanpa izin Pengadilan Agama;

Pasal 72

(6) Seorang suami atau isteri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila pada waktu berlangsungnya perkawinan terjadi penipuan atau salah sangka mengenai diri suami atau isteri.

85. Bahwa karena dalil-dalil, alat bukti surat Penggugat, keterangan saksi Penggugat dan fakta dipersidangan maka Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil dan fakta dipersidangan di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Jakarta Utara c.q. Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Utara yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

III. DALAM EKSEPSI

3. Menolak eksepsi Tergugat seluruhnya atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima ;

4. Menyatakan Pengadilan Agama Jakarta Utara berwenang untuk melanjutkan memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini ;

IV. DALAM POKOK PERKARA

PRIMER

9. Mengabulkan gugatan Penggugat;

10. Membatalkan perkawinan antara Tergugat (HJ. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXBINTI H. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) dengan Almarhum H. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXBin XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX yang dilangsungkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Mlonggo Kabupaten XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Kota Jawa Tengah pada tanggal 17 Juni 1992;



11. **Menyatakan Akta Nikah dan Kutipan Akta Nikah Nomor: 213/89/01/1992 tanggal 17 Juni 1992, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Mlonggo Kabupaten XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Kota Jawa Tengah tertanggal 17 Juni 1992, tidak berlaku atau tidak berkekuatan hukum;**
12. **Membebankan biaya perkara kepada Penggugat;**

SUBSIDER:

Apabila pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa Tergugat telah mengajukan kesimpulan akhirnya secara tertulis melalui elektronik sebagai berikut:

1. **Bahwa Pengadilan Agama Jakarta Utara tidak memiliki kewenangan absolut untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara aquo sebab salah satu dari 2 (dua) petitum utama adalah mengenai menyatakan tidak berlakunya atau tidak berkekuatan hukum/batal demi hukum suatu KTUN (Akta Nikah dan Kutipan Akta Nikah, yang mana kewenangan untuk memeriksa, mengadili dan memutus mengenai suatu Keputusan Tata Usaha Negara adalah Pengadilan Tata Usaha Negara berdasarkan UU PTUN, sehingga oleh karenanya mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo untuk menyatakan bahwa Pengadilan Agama Jakarta Utara tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo dan menyatakan Gugatan dari PENGGUGAT tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Veerklard);**
2. **Bahwa Surat Kuasa Khusus PENGGUGAT tidak memiliki kewenangan untuk mengajukan dan/atau mendaftarkan Gugatan a quo, maka mengakibatkan Gugatan Pembatalan Perkawinan a quo mengalami cacat formil dan Gugatan Pembatalan Perkawinan a quo harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Veerklaard);**
3. **Bahwa Gugatan yang diajukan PENGGUGAT telah melewati jangka waktu 6 (enam) bulan sebagaimana yang ditentukan dalam**

Halaman 132 putusan Nomor 843/Pdt.G/2022/PA.JU



Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan ("UU Perkawinan") Jo. Pasal 72 ayat (3) Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam ("KHI"), oleh karena itu sudah seharusnya Gugatan Penggugat tidak dapat diterima. Gugatan a quo diajukan dengan rentang waktu selama \pm 30 tahun tersebut PENGGUGAT sebagai istri pertama sangat mengetahui adanya perkawinan antara TERGUGAT dengan Almarhum H. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXBin Koto. Namun, PENGGUGAT hanya bersikap diam terhadap perkawinan tersebut, yang dimana sikap diam PENGGUGAT merupakan persetujuan secara tidak tertulis terhadap perkawinan TERGUGAT dengan Almarhum H. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXBin H. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;

4. Bahwa PENGGUGAT telah melakukan kebohongan secara nyata dan manipulasi hukum dengan menyatakan PENGGUGAT baru mengetahui adanya perkawinan antara TERGUGAT dengan ALMARHUM H. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXBIN H. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX pada bulan November 2021 sebab penggugat pada tanggal 05 Januari 2021 telah mengajukan upaya hukum Perlawanan Pihak Ketiga (Derden Verzet) No. 55/PDT.G/2021/PA.JU terhadap Putusan Verstek Pengadilan Agama Jakarta Utara Nomor 1557/PDT.G/2018/PA.JU tanggal 25 Oktober 2018 dimana dalam upaya hukum Derden Verzet tersebut PENGGUGAT telah menjadikan TERGUGAT sebagai pihak Terlawan I;

5. Bahwa Perkawinan Antara Almarhum XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXBin H. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan TERGUGAT Telah Sah Berdasarkan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan Yang Berlaku Serta Perkawinan Tersebut Secara Hukum Telah Putus Karena Kematian;



6. Bahwa suatu perkawinan yang telah berlangsung selama puluhan tahun dan telah memiliki 3 (tiga) anak yang sah karena telah lahir dari suatu perkawinan yang sah menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka TERGUGAT sangat memohon kebijaksanaan Majelis Hakim yang memeriksa, menilai dan memutus perkara a quo, sebab jangan sampai Majelis Hakim menjatuhkan suatu putusan yang berimplikasi dan berakibat hukum sangat luas dan tentu saja TERGUGAT sangat mengharapkan agar Majelis Hakim dalam memeriksa, menilai dan memutus perkara ini terlebih dahulu mempertimbangkan kepastian, kemanfaatan dan keadilan hukum bagi 3 (anak) yang lahir dari perkawinan yang sah antara TERGUGAT dengan Almarhum XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXBin H.XXXXXXXXXXXXXXXXXX;

7. Bahwa Penggugat Telah Melecehkan Dan Menghina Pengadilan Karena Mengajukan Suatu Gugatan Yang Disusun dan Dibuat Berdasarkan Suatu Kebohongan Secara Nyata Dan Manipulasi Hukum Dengan Menyatakan Penggugat Baru Mengetahui Adanya Perkawinan Antara Tergugat Dengan Almarhum H. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXBIN H. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Pada Bulan November 2021 Sebab Penggugat Pada Tanggal 05 Januari 2021 Telah Mengajukan Upaya Hukum Perlawanan Pihak Ketiga (Derden Verzet) NO. 55/PDT.G/2021/PA.JU Terhadap Putusan Verstek Pengadilan Agama Jakarta Utara Nomor 1557/Pdt.G/2018/Pa.Ju Tanggal 25 Oktober 2018 Dimana Dalam Upaya Hukum Derden Verzet Tersebut Penggugat Telah Menjadikan TERGUGAT Sebagai Pihak Terlawan I;

8. Bahwa Tujuan Dari Diajukannya Gugatan Pembatalan Pernikahan Oleh Penggugat Adalah Agar Tergugat Mau Terbuka Dan Membuka Ruang Diskusi Untuk Membahas Mengenai Sengketa Kewarisan Dimana Tujuan Tersebut Bukanlah Suatu Tujuan Untuk Mencari Keadilan Melainkan Tujuan Yang Bersifat Mempermainkan Keadilan

Halaman 134 putusan Nomor 843/Pdt.G/2022/PA.JU



9. Bahwa fakta hukum mengenai perpindahan dan/atau penggantian data pada Kartu Keluarga yang dilakukan oleh Almarhum H. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Bin H. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX pada tahun 2017 serta adanya Surat Pernyataan dari PENGGUGAT sendiri pada tahun 2016 merupakan suatu bukti nyata yang tidak terbantahkan mengenai kebohongan nyata yang dilakukan oleh PENGGUGAT sebagaimana yang termaktub pada Gugatan a quo yang kemudian dikuatkan lagi melalui Replik a quo, mengenai PENGGUGAT baru mengetahui adanya pernikahan Almarhum H. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Bin H. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dengan TERGUGAT pada bulan November 2021. Pada faktanya, PENGGUGAT seharusnya sudah mengetahui adanya pernikahan tersebut setidaknya apabila berdasarkan Surat Pernyataan pada tanggal 18 November 2016, yaitu pada bulan November 2016;
10. Bahwa TERBUKTI MENURUT HUKUM berdasarkan dari Alat Bukti yang diajukan oleh PENGGUGAT yaitu 7 (Tujuh) Alat Bukti Surat yang diberi kode Bukti P – 1 s/d Bukti P – 7 Tidak Ada Satu Pun Dari Ketujuh Alat Bukti Surat Tersebut Yang Mampu Membuktikan Dalil Dari TERGUGAT Mengenai PENGGUGAT Baru Mengetahui Adanya Perkawinan Antara Tergugat Dengan Almarhum H. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX BIN H. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Pada Bulan November 2021 Maupun Dalil PENGGUGAT Dalam Gugatannya Yang Menyatakan Telah Terjadi Penipuan Dalam Perkawinan, Tidak Ada Satu Pun Dari Ketujuh Alat Bukti Surat Yang Diajukan Oleh Tergugat Yang Dapat Membuktikan Dalil-Dalil Pada Gugatan PENGGUGAT;
11. Bahwa TERBUKTI MENURUT HUKUM berdasarkan dari Alat Bukti Berupa Keterangan 2 (Dua) Orang Saksi Yang Diajukan Oleh PENGGUGAT Adalah Saksi Yang Memberikan Keterangan *Testimonium de auditu* yaitu kesaksian atau keterangan karena

Halaman 135 putusan Nomor 843/Pdt.G/2022/PA.JU



mendengar dari orang lain, Kedua Saksi Yang Diajukan Oleh PENGUGAT Tidak Mengetahui Persis Mengenai Pokok Permasalahan A quo Sehingga Sebagaimana Pada Bukti Surat, Bukti Saksi Yang Diajukan Oleh PENGUGAT Tidak Mampu Untuk Membuktikan Dalil-Dalil Gugatan PENGUGAT;

12. Bahwa TERBUKTI MENURUT HUKUM berdasarkan dari Alat Bukti yang diajukan oleh TERGUGAT yaitu 7 (Tujuh) Alat Bukti Surat, Yaitu Sebanyak 33 Alat Bukti Surat, yang diberi kode Bukti T – 1 s/d Bukti T – 22, Berhasil Membuktikan Dalil-Dalil TERGUGAT Sebagaimana Termaktub Pada Eksepsi, Jawaban Maupun Duplik, Diantaranya Mengenai Kebohongan PENGUGAT Yang Mendalilkan Baru Mengetahui Adanya Perkawinan Antara Tergugat Dengan Almarhum H. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXBIN H. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Pada Bulan November 2021, Pada Faktanya sejak tahun 1998, PENGUGAT telah mengetahui adanya perkawinan antara TERGUGAT dengan Alm. H. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXBIN H. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, tidak ada upaya pembatalan perkawinan yang diajukan oleh PENGUGAT. Namun, ketika Alm. H. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXBIN H. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX telah meninggal dunia, pada tahun 2022 ini, 24 tahun sejak kejadian pada foto dalam bukti a quo, PENGUGAT justru mengajukan Gugatan Pembatalan Perkawinan pada saat sedang dilangsungkannya Gugatan Sengketa Kewarisan. Sangat patut diduga tujuan dari Gugatan ini semata-mata timbul dari keserakahan dan ketamakan dari PENGUGAT untuk mendapatkan harta warisan yang lebih besar;

VII. TANGGAPAN TERHADAP BUKTI PENGUGAT

Bahwa pada tanggal 13 Juni 2022, PENGUGAT telah mengajukan Bukti Surat di muka persidangan, adapun tanggapan TERGUGAT atas bukti-bukti surat yang disampaikan oleh PENGUGAT antara lain sebagai berikut:

1. Bukti P- 1 : Kartu Tanda Penduduk No: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxatas Nama Hj.Xxxxxxxxxxxxxxxxxxdi keluarkan oleh

Halaman 136 putusan Nomor 843/Pdt.G/2022/PA.JU



Kota Jakarta Utara;

2. Bukti P- 2 : **Duplikat** Kutipan Akta Nikah Nomor . BJ **UA.09.05.3/Pw.01/3/2018**, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Koja.
3. Bukti P- 3 : Surat Keterangan Ralat to: B-440WUA.09.5.3/Pw.01/6/2021;
4. Bukti P- 4 : Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Utara No. 130/Pdt.p/2021/PN.Jkt.Utr;
5. Bukti P- 5 : Surat balasan dari Pengadilan Agama Jakarta Utara yang ditujukan kepada Alm. Suami Penggugat (Hj. Karsih);
6. Bukti P- 6 : **Kutipan Akta** Kematian **No. xxxxxxxxxxxxxxxxxxx-0037** atas nama Burhanuddin Koto yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta *tertanggal* 12 Oktober 2020;
7. Bukti P- 7 : Surat Keterangan No. 036/332007.1/Pw.01/I/2022 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Mlongo Kabupaten Jepara;

TANGGAPAN

1. Bahwa Bukti P-1, bukti berupa KTP milik PENGGUGAT, secara hukum fungsi Bukti P-1 hanya membuktikan identitas lengkap dari PENGGUGAT yang pada dasarnya pun tidak pernah dibantah dan dipersoalkan oleh TERGUGAT baik pada Eksepsi, Jawaban maupun Duplik. Bukti P-1 ini sudah sangat jelas tidak mampu untuk membuktikan dalil dari PENGGUGAT mengenai PENGGUGAT baru mengetahui adanya perkawinan antara TERGUGAT dengan ALMARHUM H. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXBIN H. XXXXXXXXXXXXXXXXXXX pada bulan november 2021 maupun dalil-dalil PENGGUGAT lainnya sebagaimana yang termaktub pada Gugatannya;
2. Bahwa Bukti P-2, bukti berupa Duplikat Kutipan Akta Nikah milik PENGGUGAT, secara hukum fungsi Bukti P-1 hanya membuktikan perkawinan PENGGUGAT yang pada dasarnya pun tidak pernah

Halaman 137 putusan Nomor 843/Pdt.G/2022/PA.JU



dibantah dan dipersoalkan oleh TERGUGAT baik pada Eksepsi, Jawaban maupun Duplik. Bukti P-2 ini sudah sangat jelas tidak mampu untuk membuktikan dalil dari PENGUGAT mengenai PENGUGAT baru mengetahui adanya perkawinan antara TERGUGAT dengan ALMARHUM H. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXBIN H. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX pada bulan november 2021 maupun dalil-dalil PENGUGAT lainnya sebagaimana yang termaktub pada Gugatannya;

3. Bahwa Bukti P-3 dan Bukti P-4, mengenai ralat nama dari PENGUGAT sampai sekarang masih menimbulkan tanda tanya besar bagi TERGUGAT untuk apa diajukan sebagai bukti surat dalam perkara a quo, sebab selain tidak mendukung dalil-dalil utama Gugatan a quo, mengenai nama dan perubahan nama dari PENGUGAT ini tidak pernah dipersoalkan dan dibantah oleh TERGUGAT baik pada Eksepsi, Jawaban maupun Duplik. Apakah diajukannya Bukti P-3 dan Bukti P-4 hanya sebagai bagian dari menambah banyaknya bukti surat dari PENGUGAT, karena PENGUGAT sendiri kebingungan bagaimana cara untuk membuktikan Gugatannya ;

4. Bahwa Bukti P-5, sudah sangat jelas tidak mampu untuk membuktikan dalil dari PENGUGAT mengenai PENGUGAT baru mengetahui adanya perkawinan antara TERGUGAT dengan ALMARHUM H. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXBIN H. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX pada bulan november 2021 maupun dalil-dalil PENGUGAT lainnya sebagaimana yang termaktub pada Gugatannya;

5. Bahwa Bukti P-6 sama dengan Bukti T-12 yang diajukan oleh TERGUGAT, bukti ini secara yuridis membuktikan Alm. H. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXBIN H. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX telah meninggal dunia pada tanggal 23 September 2020 sebagaimana termaktub pada Kutipan Akta Kematian No. 3172-KM-12102020-0037 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil DKI Jakarta, tertanggal 12 Oktober 2020. Bagi TERGUGAT tentu bukti ini

Halaman 138 putusan Nomor 843/Pdt.G/2022/PA.JU



untuk mendukung dalil dari TERGUGAT yaitu secara hukum pada dasarnya perkawinan antara TERGUGAT dengan Alm. H. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXBIN H. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX telah putus karena kematian, suatu perkawinan yang telah putus, kemudian diajukan lagi Pembatalan Perkawinan terhadap Perkawinan yang telah putus tersebut, secara logika hukum suatu perkawinan yang telah putus kemudian diajukan pembatalan perkawinan sangat jauh menyimpang dari 3 (tiga) tujuan hukum yaitu memberikan kemanfaatan yang sudah pasti tidak akan tercapai karena sudah jelas-jelas perkawinan ini telah putus manfaat apalagi yang akan didapatkan dari pemeriksaan terhadap Gugatan Pembatalan Perkawinan ini, kemudian tujuan berikutnya yang sudah pasti tidak terpenuhi juga yaitu kepastian hukum dan keadilan.

6. Bahwa Bukti P-7 yang merupakan bukti surat terakhir yang diajukan oleh PENGGUGAT, merupakan bukti berupa keterangan resmi dari TURUT TERGUGAT mengenai identitas perkawinan antara TERGUGAT dengan Alm. H. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXBIN H. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, tidak ada bukti penipuan yang bisa dibuktikan oleh PENGGUGAT melalui Bukti P-7 tersebut, sebab isi dari data-data sebagaimana yang termuat dalam P-7 tersebut berdasarkan dokumen resmi yang diserahkan oleh Alm. H. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXBIN H. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX pada saat mendaftarkan perkawinannya, diantaranya Bukti TT-1 berupa Akta Cerai Asli Pihak Mempelai Laki-Laki serta kelengkapan dokumen-dokumen lain yang membuktikan pernikahan antara TERGUGAT dengan Alm. H. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXBIN H. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX adalah perkawinan yang sah secara agama dan hukum di Indonesia. Selain itu terbukti menurut hukum, sejak tahun 1998, PENGGUGAT telah mengetahui adanya perkawinan antara TERGUGAT dengan Alm. H. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXBIN H. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, tidak ada upaya pembatalan perkawinan yang diajukan oleh PENGGUGAT

Halaman 139 putusan Nomor 843/Pdt.G/2022/PA.JU



bahkan antara PENGUGAT dengan TERGUGAT hidup secara rukun dan damai. Namun, ketika Alm. H. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXBIN H. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX telah meninggal dunia, pada tahun 2022 ini, 24 tahun sejak kejadian pada foto dalam bukti a quo, PENGUGAT justru mengajukan Gugatan Pembatalan Perkawinan pada saat sedang dilangsungkannya Gugatan Sengketa Kewarisan. Sangat patut diduga tujuan dari Gugatan ini semata-mata timbul dari keserakahan dan ketamakan dari PENGUGAT untuk mendapatkan harta warisan yang lebih besar.

VIII. TANGGAPAN TERHADAP BUKTI TURUT TERGUGAT

Bahwa TURUT TERGUGAT telah mengajukan Bukti Surat di muka persidangan, adapun tanggapan TERGUGAT atas bukti-bukti surat yang disampaikan oleh TURUT TERGUGAT, antara lain sebagai berikut:

1. Bukti TT-1 : Asli Akta Cerai Pihak Mempelai Laki-Laki;
2. Bukti TT-2 : Copy Putusan Akta Perdamaian Goni Gini Mempelai Laki-Laki;
3. Bukti TT-3 : Surat Keterangan Menikah atas Nama Nancy Meliati (Asli)
4. Bukti TT-4 : Surat Keterangan Asal Usul atas Nama Nancy Meliati (Asli)
5. Bukti TT-5 : Surat Persetujuan Mempelai (Asli);
6. Bukti TT-6 : Surat Keterangan Orang Tua Kedua Mempelai (Asli);
7. Bukti TT-7 : Surat Pemberitahuan Kehendak Nikah (Asli);
8. Bukti TT-8 : Daftar Pemeriksaan Nikah (Asli);
9. Bukti TT-9 : Surat Keterangan Menikah Atas Nama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXK (Asli);
10. Bukti TT-10 : Surat Keterangan Asal Usul atas Nama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXK
11. Bukti TT-11 : Surat Keterangan Orang Tua XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXK;
12. Bukti TT-12 : Surat Kehendak Nikah

Halaman 140 putusan Nomor 843/Pdt.G/2022/PA.JU



13. Bukti TT-13 : Akta Nikah (Asli);
14. Bukti TT-14 : Surat Permohonan Bukti KTP (Asli)

TANGGAPAN:

Bukti TT -1 s/d Bukti TT-14 yang diajukan oleh TURUT TERGUGAT sebagaimana tersebut merupakan bukti TURUT TERGUGAT selaku Kantor Urusan Agama yang memiliki tugas dan fungsi pokok salah satunya adalah mengenai pencatatan dan pelaporan nikah yang meliputi, mempelajari dan meneliti berkas permohonan nikah serta menyiapkan buku Akta Nikah dan bimbingan calon pengantin, menyiapkan rekomendasi atau numpang nikah diluar wilayah KUA.;

Bahwa meskipun pernikahan tersebut telah terjadi pada tahun 1992, akan tetapi dokumen-dokumen mengenai perkawinan tersebut masih tersimpan secara utuh dan rapi pada TURUT TERGUGAT, dengan adanya bukti-bukti berupa dokumen-dokumen kelengkapan perkawinan tersebut membuktikan perkawinan antara TERGUGAT dengan Alm. H. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXBIN H. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX adalah perkawinan yang sah secara agama dan pencatatan perkawinannya telah dilakukan berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

IX. PENJELASAN BUKTI SURAT TERGUGAT

Bahwa TERGUGAT telah menyampaikan Alat Bukti Surat, dimuka persidangan pada **tanggal 20 Juni 2022**, oleh sebab itu, TERGUGAT tetap pada Bukti Surat serta Penjelasan Bukti yang telah disampaikan sebelumnya sehingga mohon kiranya seluruh bukti dan penjelasan tersebut menjadi satu kesatuan dengan Kesimpulan ini.

X. TANGGAPAN TERHADAP SAKSI PENGUGAT

Bahwa PENGUGAT pada tanggal 04 Juli 2022, telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi yaitu Saksi Susanto dan Saksi Eko Bin Sumanto yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah di depan persidangan. Namun, keterangan dari 2 (dua) orang Saksi tersebut adalah keterangan yang

Halaman 141 putusan Nomor 843/Pdt.G/2022/PA.JU



berkualitas sebagai *Testimonium de auditu* yaitu kesaksian atau keterangan karena mendengar dari orang lain.

Bahwa keterangan seorang saksi yang bersumber dari cerita atau keterangan yang disampaikan orang lain kepadanya adalah:

- a. Berada di luar kategori keterangan saksi yang dibenarkan Pasal 171 HIR dan Pasal 1907 KUH Perdata;
- b. Keterangan saksi yang demikian, hanya berkualitas sebagai *testimonium de auditu*;
- c. Disebut juga kesaksian tidak langsung atau bukan saksi mata yang mengalami, melihat, atau mendengar sendiri peristiwa pokok perkara yang disengketakan.

Bahwa keterangan yang berkualitas sebagai *Testimonium de auditu* Secara umum ditolak sebagai alat bukti. Pada prinsipnya *testimonium de auditu* tidak dapat diterima sebagai alat bukti. Pada umumnya sikap praktisi hukum secara otomatis menolaknya tanpa analisis dan pertimbangan yang argumentatif. Sebagai contoh Putusan Mahkamah Agung Nomor 881 K/Pdt/1983, yang menegaskan saksi-saksi yang diajukan penggugat semuanya terdiri dari *de auditu*, sehingga keterangan yang mereka berikan tidak sah sebagai alat bukti.

XI. KESIMPULAN TERGUGAT BERDASARKAN HASIL PEMERIKSAAN DAN PEMBUKTIAN DIPERSIDANGAN

5.1. DALAM EKSEPSI

H. EKSEPSI KOMPETENSI ABSOLUT

PENGADILAN AGAMA TIDAK MEMILIKI KEWENANGAN UNTUK MENGADILI PERKARA A-QUO KARENA SALAH SATU PETITUM YANG DIMINTA OLEH PENGGUGAT MERUPAKAN KEWENANGAN DARI PENGADILAN TATA USAHA NEGARA

58. Bahwa TERBUKTI MENURUT HUKUM dan TIDAK TERBANTAHKAN, setelah mempelajari Gugatan dari PENGGUGAT, ditemukan fakta salah satu petitum yang diajukan

Halaman 142 putusan Nomor 843/Pdt.G/2022/PA.JU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh PENGGUGAT adalah mengenai “Menyatakan Akta Nikah dan Kutipan Akta Nikah Nomor: 213/89/01/1992 tanggal 17 Juni 1992, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Mlongo, Kabupaten XXXXXXXXXXXXXXXXX Kota Jawa Tengah tertanggal 17 Juni 1992, tidak berlaku atau tidak berkekuatan hukum.

59. Bahwa memang benar, Kompilasi Hukum Islam pada “Bab XI Batalnya Perkawinan” pada Pasal 70 – Pasal 76, khususnya pada Pasal 74 memberikan kewenangan kepada Pengadilan Agama untuk menerima pengajuan Gugatan Pembatalan Perkawinan. Namun, tidak ada satu pun kewenangan yang diberikan oleh Kompilasi Hukum Islam (KHI) khususnya pada Bab XI yang merupakan Bab khusus mengatur mengenai Batalnya Perkawinan yang terdiri dari Pasal 70 sampai dengan Pasal 76 yang memberikan kewenangan kepada Pengadilan Agama untuk menyatakan suatu Akta Nikah dan Kutipan Akta Nikah tidak berlaku atau tidak berkekuatan hukum;

60. Bahwa pada keseluruhan Gugatan yang diajukan oleh PENGGUGAT tidak mencantumkan pula dasar hukum kewenangan dari Pengadilan Agama untuk dapat menyatakan suatu Akta Nikah dan Kutipan Akta Nikah tidak berlaku atau tidak berkekuatan hukum. Pasal berapa dalam Kompilasi Hukum Islam yang memberikan kewenangan tersebut kepada Pengadilan Agama?

61. Bahwa apabila dicermati dalam Gugatan a quo ada 2 (dua) peristiwa hukum yang berbeda, meskipun saling berhubungan satu sama lain, yaitu:

- a. Peristiwa hukum Perkawinan;
- b. Peristiwa hukum Pencatatan Perkawinan oleh Kantor Urusan Agama

62. Bahwa sebagaimana yang telah TERGUGAT dalilkan sebelumnya, untuk peristiwa hukum perkawinan, memang benar

Halaman 143 putusan Nomor 843/Pdt.G/2022/PA.JU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengadilan Agama diberikan kewenangan oleh Kompilasi Hukum Islam pada “Bab XI Batalnya Perkawinan” dari Pasal 70 – Pasal 76, khususnya pada Pasal 74, memberikan kewenangan kepada Pengadilan Agama untuk menerima pengajuan Gugatan Pembatalan Perkawinan. Namun, tidak ada satu pun dari ketentuan pasal Pada Bab XI Batalnya Perkawinan yang memberikan kewenangan bagi Pengadilan Agama untuk menyatakan Akta Nikah dan Kutipan Akta Nikah tidak berlaku atau tidak berkekuatan hukum atau batal demi hukum;

63. Bahwa, para penyusun dan pembuat Kompilasi Hukum Islam telah menyadari bahwa **PERKAWINAN** dan **PENCATATAN PERKAWINAN** adalah 2 (dua) peristiwa hukum yang berbeda. Suatu kesalahan besar apabila dalam 1 (satu) Gugatan yang sama, meminta untuk pembatalan perkawinan sekaligus meminta menyatakan Pencatatan perkawinan tidak berkekuatan hukum;

64. Bahwa peristiwa hukum pencatatan perkawinan merupakan suatu perbuatan dan/atau tindakan Tata Usaha Negara. Sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 1 angka 7 UU PTUN, Tata Usaha Negara adalah administrasi negara yang melaksanakan fungsi untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan baik di pusat maupun di daerah.

65. Bahwa Pencatatan Perkawinan yang dilakukan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Mlongo, Kabupaten XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXKota Jawa Tengah dengan mengeluarkan Akta Nikah dan Kutipan Akta Nikah Nomor: 213/89/01/1992 tanggal 17 Juni 1992 merupakan suatu penetapan dari Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara dalam menetapkan suatu Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN)

66. Bahwa suatu Akta Nikah (Kutipan Akta Nikah), merupakan suatu Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, yang dalam hal ini Akta Nikah dan Kutipan Akta Nikah Nomor: 213/89/01/1992

Halaman 144 putusan Nomor 843/Pdt.G/2022/PA.JU



tanggal 17 Juni 1992 merupakan suatu Keputusan Tata Usaha Negara yang oleh Badan/Pejabat Tata Usaha Negara yaitu Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Mlongo, Kabupaten XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Kota Jawa Tengah pada tanggal 17 Juni 1992;

67. Bahwa definisi Keputusan Tata Usaha Negara diatur berdasarkan Pasal 1 angka 9 UU No. 51/2009 yang secara tegas dan jelas, mengatur sebagai berikut:

“ Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukumperdata.”

68. Bahwa Akta Nikah (Kutipan Akta Nikah) merupakan suatu KTUN konstitutif yaitu **keputusan yang menciptakan hubungan hukum baru yang sebelumnya tidak ada**, atau sebaliknya memutuskan hubungan hukum yang ada.

69. Bahwa UU PTUN telah mengatur secara tegas dan jelas, mengenai Sengketa Tata Usaha Negara yaitu adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam Gugatan a quo, PENGGUGAT hanya menjadikan Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Mlongo, Kabupaten Jepara, Kota Jawa Tengah sebagai TURUT TERGUGAT, sedangkan Petitum mengenai Menyatakan Akta Nikah dan Kutipan Akta Nikah Nomor: 213/89/01/1992 tanggal 17 Juni 1992, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan

Halaman 145 putusan Nomor 843/Pdt.G/2022/PA.JU



Mlongo, Kabupaten XXXXXXXXXXXXXXXXX Kota Jawa Tengah tertanggal 17 Juni 1992 tidak berlaku atau tidak berkekuatan hukum merupakan salah satu dari 2 (dua) petitum utama dalam Gugatan a quo;

70. Bahwa oleh karena salah satu dari 2 (dua) petitum utama dalam Gugatan a quo adalah mengenai menyatakan tidak berlakunya atau tidak berkekuatan hukum suatu KTUN (Akta Nikah dan Kutipan Akta Nikah) maka Pengadilan Agama Jakarta Utara tidak memiliki kewenangan absolut untuk memeriksa, menilai dan memutus perkara a quo sebab yang memiliki kewenangan absolut untuk memeriksa, menilai dan memutus perkara a quo terkait dengan petitum mengenai menyatakan tidak berlakunya atau tidak berkekuatan hukum/batal demi hukum suatu KTUN (Akta Nikah dan Kutipan Akta Nikah) adalah Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana yang telah diatur secara tegas dan jelas dalam UU PTUN;

71. Bahwa berdasarkan keseluruhan uraian sebagaimana tersebut di atas, Terbukti Menurut Hukum dan Tidak Terbantahkan, Pengadilan Agama Jakarta Utara jelas tidak memiliki kewenangan absolut untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara a quo sebab salah satu dari 2 (dua) petitum utama adalah mengenai menyatakan tidak berlakunya atau tidak berkekuatan hukum/batal demi hukum suatu KTUN (Akta Nikah dan Kutipan Akta Nikah, yang mana kewenangan untuk memeriksa, mengadili dan memutus mengenai suatu Keputusan Tata Usaha Negara adalah Pengadilan Tata Usaha Negara berdasarkan UU PTUN, sehingga oleh karenanya mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo untuk menyatakan bahwa Pengadilan Agama Jakarta Utara tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo dan menyatakan Gugatan dari PENGGUGAT tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke*

Halaman 146 putusan Nomor 843/Pdt.G/2022/PA.JU



Veerklard).

I. EKSEPSI MENGENAI GUGATAN *ERROR IN PERSONA* YANG TERKAIT DENGAN SYARAT FORMIL PENGAJUAN GUGATAN

GUGATAN YANG DIAJUKAN PENGGUGAT DALAM PERKARA A-QUO ADALAH GUGATAN YANG *ERROR IN PERSONA* KARENA HJ. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXBINTI XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX SELAKU PENGGUGAT BERDASARKAN SURAT KUASA KHUSUS NOMOR: 07899/SKK-YR/III/2022 TERTANGGAL 29 MARET 2022 TIDAK PERNAH MEMBERIKAN KUASA KEPADA PARA PENERIMA KUASA UNTUK MENGAJUKAN DAN/ATAU MENDAFTARKAN GUGATAN PEMBATALAN NIKAH DAN/ATAU PERKAWINAN A QUO DI PENGADILAN AGAMA JAKARTA UTARA

72. Bahwa TERBUKTI MENURUT HUKUM dan TIDAK TERBANTAHKAN, setelah TERGUGAT mempelajari keseluruhan isi dari **Surat Kuasa Khusus Nomor: 07899/SKK-YR/III/2022, tertanggal 29 Maret 2022**, yaitu Surat Kuasa yang diberikan oleh HJ. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXBINTI XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX selaku PENGGUGAT kepada Para Penerima Kuasa untuk bertindak mewakili /menmpingi kepentingan hukum Pemberi Kuasa sebagai PENGGUGAT dalam Gugatan Perkara a quo, maka TERGUGAT menemukan suatu fakta hukum yang tidak terbantahkan dimana pada uraian dan/atau rincian mengenai tindakan-tindakan apa saja yang boleh dilakukan dan menjadi kewenangan Penerima Kuasa sehubungan dengan diajukannnya Gugatan Perkara a quo, ternyata tidak ada satu pun dari rincian tindakan-tindakan tersebut yang menyatakan "**PENERIMA KUASA DIBERIKAN KUASA OLEH PEMBERI KUASA UNTUK MENGAJUKAN DAN/ATAU MENDAFTARKAN GUGATAN PEMBATALAN PERKAWINAN A QUO DI PENGADILAN AGAMA JAKARTA UTARA**".

Halaman 147 putusan Nomor 843/Pdt.G/2022/PA.JU



Penerima Kuasa secara hukum pun tidak diberikan kuasa oleh Pemberi Kuasa untuk membuat dan menandatangani Gugatan Perkara a quo;

73. Bahwa Surat kuasa khusus adalah pemberian kuasa yang dilakukan hanya untuk satu kepentingan tertentu atau lebih. Dalam surat kuasa khusus, di dalamnya dijelaskan tindakan-tindakan apa saja yang boleh dilakukan oleh penerima kuasa. Jadi, karena ada tindakan-tindakan yang dirinci dalam surat kuasa tersebut, maka surat kuasa tersebut menjadi surat kuasa khusus. Penerima Surat Kuasa Khusus hanya memiliki kewenangan hukum atau kuasa untuk satu dua perbuatan tertentu;

74. Bahwa dalam hal ini, Surat Kuasa Khusus yang diterima oleh Kuasa Hukum PENGUGAT hanya memiliki kewenangan hukum untuk:

- w. Mewakili/mendampingi kepentingan hukum Pemberi Kuasa sebagai PENGUGAT dalam Perkara Gugatan Pembatalan Nikah a quo;
- x. Mewakili Pemberi Kuasa dalam hal membuat, menandatangani dokumen-dokumen;
- y. Menerima Jawaban;
- z. Membuat Replik;
- aa. Mengajukan Kesimpulan;
- bb. Mengajukan dan/atau menolak bukti-bukti;
- cc. Menghadirkan saksi-saksi;
- dd. Melakukan upaya hukum terhadap perkara a quo;
- ee. Menerima segala surat-surat dan dokumen yang berhubungan dengan proses perkara;
- ff. Mengadakan perdamaian dengan persetujuan terlebih dahulu dari PARA PEMBERI KUASA;
- gg. Memiliki kewenangan melakukan perbuatan-perbuatan dan memberikan keterangan-keterangan

Halaman **148** putusan Nomor 843/Pdt.G/2022/PA.JU



dan/atau keputusan-keputusan yang menurut hukum harus dijalankan atau diberikan oleh seorang PENERIMA KUASA dengan tetap mengacu pada ketentuan dan keputusan yang dianggap baik oleh PARA PEMBERI KUASA dan pada umumnya melakukan upaya-upaya/tindakan-tindakan yang dianggap penting, baik dan perlu oleh PENERIMA KUASA untuk kepentingan PARA PEMBERI KUASA dalam mencapai tujuan tersebut serta melaporkan hasil pelaksanaan secara berkala kepada PARA PEMBERI KUASA;

75. Bahwa berdasarkan keseluruhan uraian sebagaimana tersebut di atas, yang berisi uraian dan/atau rincian mengenai tindakan-tindakan apa saja yang boleh dilakukan dan menjadi kewenangan Penerima Kuasa sehubungan dengan diajukannya Gugatan Perkara a quo, ternyata tidak ada satu pun dari rincian tindakan-tindakan tersebut yang menyatakan **"PENERIMA KUASA DIBERIKAN KUASA OLEH PEMBERI KUASA UNTUK MENGAJUKAN DAN/ATAU MENDAFTARKAN GUGATAN PEMBATALAN PERKAWINAN A QUO DI PENGADILAN AGAMA JAKARTA UTARA"**;

76. Bahwa berdasarkan Sistem Informasi Penelusuran Perkara pada Pengadilan Agama Jakarta Pusat, TERGUGAT menemukan suatu fakta hukum, Gugatan Pembatalan Perkawinan Nomor **No.843/Pdt.G/2022/PA.JU** didaftarkan oleh salah seorang Penerima Kuasa yaitu **M. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXS.H.**, secara online dan/atau E-Court pada Pengadilan Agama Jakarta Utara, berdasarkan **Surat Kuasa Khusus Nomor: 07899/SKK-YR/III/2022, tertanggal 29 Maret 2022.**

77. Bahwa surat kuasa khusus sebagaimana tersebut di atas, tidak memberikan Kuasa dan/atau Kewenangan kepada Para Penerima Kuasa termasuk kepada **M.**

Halaman 149 putusan Nomor 843/Pdt.G/2022/PA.JU



XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.S.H., untuk mengajukan dan/atau mendaftarkan Gugatan Pembatalan Perkawinan a quo pada Pengadilan Agama Jakarta Utara;

78. Bahwa dengan demikian, ketika Surat Kuasa Khusus tersebut dipergunakan oleh Kuasa Hukum PENGGUGAT untuk membuat dan mengajukan Gugatan Pembatalan Perkawinan a quo pada Pengadilan Agama Jakarta Utara, maka upaya hukum tersebut adalah upaya hukum yang tidak berdasar atas hukum sebab dilakukan tanpa adanya kewenangan hukum dan/atau kedudukan hukum (*legal standing*).

79. Bahwa oleh karena secara hukum Para Penerima Kuasa berdasarkan **Surat Kuasa Khusus Nomor: 07899/SKK-YR/III/2022, tertanggal 29 Maret 2022** tidak diberikan Kuasa oleh PEMBERI KUASA untuk mengajukan dan mendaftarkan Gugatan Pembatalan Perkawinan a quo, maka dengan demikian Gugatan Pembatalan Perkawinan dalam perkara a quo adalah Gugatan yang cacat formil;

80. Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 442 K/Sip/1973 tanggal 8 Oktober 1973 pada pokoknya menyatakan bahwa Gugatan seseorang yang tidak berhak mengajukan gugatan dinyatakan tidak dapat diterima;

81. Bahwa kemudian, Pasal 1795 KUHPdata Jo. Pasal 1797 KUHPdata telah mengatur secara tegas dan jelas mengenai pemberian kuasa khusus hanya mengenai satu kepentingan tertentu atau lebih sehingga Penerima Kuasa Khusus tidak boleh melakukan apapun yang melampaui kuasanya. Dalam perkara a quo Kuasa Hukum PENGGUGAT telah melampaui kuasa yang telah diterimanya, oleh karena telah mengajukan dan/atau mendaftarkan Gugatan Pembatalan Perkawinan a quo, yang mana tidak termasuk dari salah satu atau lebih dari kepentingan hukum yang telah diberikan Kuasa Khusus kepada Kuasa Hukum PENGGUGAT.

Halaman 150 putusan Nomor 843/Pdt.G/2022/PA.JU



82. Bahwa Pasal 123 ayat (1) HIR, telah secara jelas dan tegas mengatur sebagai berikut:

“Jika dikehendaki, para pihak dapat DIDAMPINGI atau menunjuk seorang kuasa sebagai wakilnya, untuk ini harus diberikan kuasa khusus untuk itu, kecuali jika si pemberi kuasa hadir. Penggugat juga dapat memberi kuasa yang dicantumkan dalam surat gugatan, atau dalam gugatan lisan dengan lisan, dalam hal demikian harus dicantumkan dalam catatan yang dibuat surat gugat ini.”

83. Bahwa Apabila dapat dilihat di atas, maka Pasal 123 ayat (1) HIR menyebutkan syarat-syarat pokoknya saja. Dalam perkembangannya terdapat penyempurnaan terkait pembedaan antara surat kuasa khusus dengan surat kuasa umum oleh Mahkamah Agung. Melalui Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA), yaitu diantaranya: (i) SEMA Nomor 2 Tahun 1959, tanggal 19 Januari 1959; (ii) SEMA Nomor 5 Tahun 1962, tanggal 30 Juli 1962; (iii) SEMA Nomor 01 Tahun 1971, tanggal 23 Januari 1971; dan (iv) SEMA Nomor 6 Tahun 1994, tanggal 14 Oktober 1994.;

84. Berdasarkan SEMA Nomor 01 Tahun 1971, pengadilan tidak dibenarkan lagi memberikan kesempatan kepada pihak melakukan perbaikan surat kuasa khusus, sebagaimana yang ditaur di dalam SEMA Nomor 2 Tahun 1959 dan SEMA Nomor 5 Tahun 1962, karena yang berkepentingan dianggap harus mengetahui serta mengindahkan syarat-syarat surat kuasa khusus yang ditentukan oleh aturan perundang-undangan.

85. Bahwa lebih lanjut SEMA No 01 Tahun 1971, tanggal 23 Januari 1971, memuat Ketentuan pokok sebagai berikut:

- i) Yang berkepentingan dianggap sudah harus mengetahui serta mengindahkan syarat-syarat kuasa khusus;
- j) Apabila ditemukan surat kuasa khusus yang tidak memenuhi syarat, pengadilan tidak perlu

Halaman **151** putusan Nomor 843/Pdt.G/2022/PA.JU



menyempurnakannya sebagaimana sema No 5 tahun 1962;

k) Mencabut sema No 2 tahun 1959 dan sema No 5 tahun 1962;

l) Pada prinsipnya sema No 01 ini tidak mencabut sema No 2 tahun 1959 sebab syarat yang ditentukan tidak dihapuskan, yang ditegaskan hanya ketidakbolehan menyempurnakan surat kuasa khusus.

86. Bahwa oleh karena Surat Kuasa Khusus PENGUGAT tidak memiliki kewenangan untuk mengajukan dan/atau mendaftarkan Gugatan a quo, maka mengakibatkan Gugatan Pembatalan Perkawinan a quo mengalami cacat formil dan Gugatan Pembatalan Perkawinan a quo harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Veerklard).

87. Bahwa hal ini sejalan dengan Doktrin M. Yahya Harahap dalam buku "Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan" halaman 111 yang menyatakan:

"Cacat Formil yang timbul atas kekeliruan atau kesalahan bertindak sebagai penggugat maupun yang ditarik sebagai tergugat dikualifikasi mengandung error in persona."

88. Bahwa lebih lanjut dalam bukunya halaman 113 menyatakan akibat hukum Gugatan Error In Persona adalah sebagai berikut:

"Kekeliruan pihak mengakibatkan gugatan error in persona. Bentuk kekeliruan apapun yang terdapat dalam gugatan mempunyai akibat hukum:

1)Gugatan dianggap tidak memenuhi syarat formil oleh karena itu gugatan dikualifikasi mengandung cacat formil.

2)Akibat lebih lanjut gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijke veerklard)."

Halaman **152** putusan Nomor 843/Pdt.G/2022/PA.JU



89. Bahwa dalam Bukunya halaman 811, menyatakan sebagai berikut:

"Dalam menghadapi gugatan yang mengandung cacat formil putusan yang dijatuhkan harus dengan jelas dan tegas mencantumkan dalam amar putusan menyatakan Gugatan Tidak Dapat Diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard)."

90. Bahwa berdasarkan dalil-dalil TERGUGAT tersebut diatas, oleh karena PARA PENERIMA KUASA, termasuk **M. Hafidh R., S.H.**, sebagai Perwakilan dari Kuasa Hukum PENGGUGAT tidak memiliki Legal Standing (Persona Standi In Judicio) untuk mengajukan Gugatan Online (E-Court) a quo, maka sudah sepatutnya Majelis Hakim Yang Mulia dalam perkara a-quo menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ovankelijke Verklaard).

J. EKSEPSI DALUARSA (TELAH LEWAT WAKTU)

C.1. GUGATAN YANG DIAJUKAN PENGGUGAT TELAH LEWAT WAKTU (DALUARSA) KARENA GUGATAN PEMBATALAN PERKAWINAN YANG DIAJUKAN PENGGUGAT DALAM PERKARA AQUO TELAH MELEWATI JANGKA WAKTU 6 (ENAM) BULAN SEBAGAIMANA YANG DITENTUKAN OLEH UNDANG-UNDANG PERKAWINAN DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM

91. Bahwa TERBUKTI MENURUT HUKUM dan TIDAK TERBANTAHKAN, Gugatan yang diajukan PENGGUGAT telah melewati jangka waktu 6 (enam) bulan sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan ("UU Perkawinan") Jo. Pasal 72 ayat (3) Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam ("KHI"), oleh karena itu sudah seharusnya Gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Halaman 153 putusan Nomor 843/Pdt.G/2022/PA.JU



92. Bahwa Pasal 27 ayat (3) UU Perkawinan Jo. Pasal 72 ayat (3) KHI, pada pokoknya mengatur mengenai jangka waktu untuk mengajukan Gugatan pembatalan perkawinan yaitu 6 (enam) bulan setelah pihak yang mengetahui adanya perkawinan tersebut, selengkapny kami kutip sebagai berikut:

Pasal 27 ayat (3) UU Perkawinan:

“Apabila ancaman telah berhenti, atau yang bersalah sangka itu menyadari keadaannya, dan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan setelah itu masih tetap hidup sebagai suami isteri, dan tidak mempergunakan haknya untuk mengajukan permohonan pembatalan, maka haknya gugur”

Pasal 72 ayat (3) KHI:

“Apabila ancaman telah berhenti, atau yang bersalah sangka itu menyadari keadaannya, dan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan setelah itu masih hidup sebagai suami istri dan tidak mempergunakan haknya untuk mengajukan permohonan pembatalan, maka haknya gugur”

93. Bahwa selanjutnya sebagaimana dalil PENGUGAT pada Gugatannya halaman 4 (empat), TERGUGAT dan Almarhum H. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXBin H. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX menikah pada tanggal 17 Juni 1992 sebagaimana terbukti dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 213/89/01/1992 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (“KUA”) di Kecamatan Mlonggo, Kabupaten Jepara, Kota Jawa Tengah, yang dimana dari penjelasan tersebut Tergugat dan Almarhum H. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXBin H. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX yang menikah pada tanggal 17 Juni 1992 hingga Gugatan ini diajukan pada 20 Januari 2022 memiliki rentang waktu selama ± 30 tahun;

94. Bahwa dengan rentang waktu selama ± 30 tahun tersebut PENGUGAT sebagai istri pertama sangat mengetahui adanya

Halaman 154 putusan Nomor 843/Pdt.G/2022/PA.JU



perkawinan antara TERGUGAT dengan Almarhum H. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXBin Koto. Namun, PENGGUGAT hanya bersikap diam terhadap perkawinan tersebut, yang dimana sikap diam PENGGUGAT merupakan persetujuan secara tidak tertulis terhadap perkawinan TERGUGAT dengan Almarhum H. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXBin H. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;

C.2. PENGGUGAT TELAH MELAKUKAN KEBOHONGAN SECARA NYATA DAN MANIPULASI HUKUM DENGAN MENYATAKAN PENGGUGAT BARU MENGETAHUI ADANYA PERKAWINAN ANTARA TERGUGAT DENGAN ALMARHUM H. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXBIN H. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX PADA BULAN NOVEMBER 2021 SEBAB PENGGUGAT PADA TANGGAL 05 JANUARI 2021 TELAH MENGAJUKAN UPAYA HUKUM PERLAWANAN PIHAK KETIGA (DERDEN VERZET) NO. 55/PDT.G/2021/PA.JU TERHADAP PUTUSAN VERSTEK PENGADILAN AGAMA JAKARTA UTARA NOMOR 1557/Pdt.G/2018/PA.JU TANGGAL 25 OKTOBER 2018 DIMANA DALAM UPAYA HUKUM DERDEN VERZET TERSEBUT PENGGUGAT TELAH MENJADIKAN TERGUGAT SEBAGAI PIHAK TERLAWAN I

95. Bahwa pada halaman 3 dan 4 sebagaimana yang termaktub pada Gugatannya, TERBUKTI MENURUT HUKUM dan TIDAK TERBANTAHKAN, PENGGUGAT dengan itikad tidak baik telah melakukan suatu kebohongan secara nyata dan terang benderang serta telah melakukan manipulasi hukum terhadap fakta hukum yang sebenarnya terjadi dengan menyatakan baru mengetahui adanya perkawinan antara TERGUGAT Almarhum H. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXBin H. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX pada bulan November 2021 setelah membongkar berkas-berkas milik Almarhum H. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXBin H. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dimana PENGGUGAT menemukan buku nikah antara TERGUGAT dengan Almarhum H. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXBin H.

Halaman 155 putusan Nomor 843/Pdt.G/2022/PA.JU



XXXXXXXXXXXXXXXXX yang kemudian dikuatkan dengan Permohonan Klarifikasi kepada KUA Kecamatan Mlono, Kabupaten XXXXXXXXXXXXXXXXX Kota Jawa Tengah pada bulan Desember 2021.

96. Dalil-dalil sebagaimana tersebut di atas adalah dalil-dalil yang keseluruhannya adalah bermuatan kebohongan dan telah nyata-nyata melakukan manipulasi hukum yang sungguh sangat jauh dari fakta hukum yang sebenarnya terjadi.

97. Bahwa fakta hukum yang tidak terbantahkan, bahkan data-data fakta hukum yang tidak terbantahkan ini jelas-jelas dan nyata terdapat pada Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Agama Jakarta Utara yang tentu saja bisa diakses oleh siapapun kapan saja untuk membuktikan kebohongan nyata dan manipulasi hukum yang telah dilakukan oleh PENGUGAT dalam menyusun Gugatan a quo.

98. Fakta hukum yang tidak terbantahkan, pada tanggal 05 Januari 2021, PENGUGAT yaitu Hj. XXXXXXXXXXXXXXXXBinti XXXXXXXXXXXXXXXX telah mendaftarkan Upaya Hukum Perlawanan Pihak Ketiga (Derden Verzet) NO. 55/PDT.G/2021/PA.JU Terhadap Putusan Verstek Pengadilan Agama Jakarta Utara Nomor 1557/Pdt.G/2018/PAJU. Tanggal 25 Oktober 2018 dalam kedudukan selaku Pelawan. Dimana dalam upaya perlawanan pihak ketiga tersebut PENGUGAT telah menjadikan TERGUGAT sebagai TERLAWAN I;

99. Bahwa fakta hukum yang tidak terbantahkan sebagaimana yang termuat dalam Putusan Perkara Perlawanan Pihak Ketiga (Derden Verzet No. 55/PDT.G/2021/PA.JU maupun tentu saja dalam Memori Perlawanan Perkara Perlawanan Pihak Ketiga (Derden Verzet No. 55/PDT.G/2021/PA.JU dalam bagian Positanya telah mendalilkan bahwa pada tanggal 17 Juni 1992, telah terjadi pernikahan antara Almarhum H. XXXXXXXXXXXXXXXXBin H. XXXXXXXXXXXXXXXX dengan

Halaman 156 putusan Nomor 843/Pdt.G/2022/PA.JU



TERGUGAT;

100. Perkara Perlawanan Pihak Ketiga (Derden Verzet No. 55/PDT.G/2021/PA.JU tersebut didaftarkan pada tanggal 05 Januari 2021 kenapa kemudian pada posita Gugatan a quo yang didaftarkan pada tanggal 19 Januari 2022 mendalilkan suatu hal yang berbeda baru mengetahui adanya pernikahan antara Almarhum H. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXBin H. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dengan TERGUGAT pada November 2021.

101. Fakta hukum yang sudah jelas-jelas tidak terbantahkan termaktub secara nyata dan jelas pada Putusan Perkara Perlawanan Pihak Ketiga (Derden Verzet No. 55/PDT.G/2021/PA.JU maupun tentu saja dalam Memori Perlawanan Perkara Perlawanan Pihak Ketiga (Derden Verzet No. 55/PDT.G/2021/PA.JU dalam bagian Positanya, PENGGUGAT sendiri telah mengakui melalui suatu dokumentasi hukum bahwa setidaknya pada bulan Januari 2021 telah mengetahui adanya pernikahan antara Almarhum H. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXBin H. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dengan TERGUGAT lantas untuk apa lagi melakukan kebohongan dan manipulasi hukum yang sangat mudah untuk dibantahkan sebagaimana termaktub pada posita Gugatan a quo, baru mengetahui adanya pernikahan antara Almarhum H. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXBin H. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dengan TERGUGAT pada November 2021;

102. Bahwa fakta hukum tersebut dari satu perkara yaitu Perkara Perlawanan Pihak Ketiga (Derden Verzet No. 55/PDT.G/2021/PA.JU, masih ada lagi beberapa perkara yang membuktikan kebohongan dan manipulasi hukum yang nyata-nyata dilakukan oleh PENGGUGAT, diantaranya:

- a. Perkara Pembatalan Hibah Nomor: 1557/Pdt.G/2018/PA.JU;
- b. Permohonan Peninjauan Kembali Terhadap Putusan Pembatalan Hibah Nomor: 1557/Pdt.G/2018/PA.JU yang

Halaman 157 putusan Nomor 843/Pdt.G/2022/PA.JU



diajukan oleh anak-anak dari PENGUGAT;

c. Perkara Sengketa Kewarisan No. 2134/Pdt.G/2021/PA.JU;

103. Bahwa perkara-perkara sebagaimana tersebut di atas, baik pada saat proses pendaftaran, pemeriksaan perkara maupun sampai pada putusan perkara (kecuali perkara Peninjauan Kembali) telah dilakukan sebelum Bulan November 2021;

104. Bahwa fakta-fakta sebagaimana tersebut di atas adalah fakta-fakta hukum berdasarkan data-data perkara dan persidangan yang terjadi dan dilakukan di Pengadilan Agama Jakarta Utara, yang mana tentu sudah lebih dari cukup untuk membuktikan kebohongan nyata dan manipulasi hukum yang dilakukan oleh PENGUGAT dalam menyusun Gugatan a quo, TERGUGAT tentu saja memiliki bukti-bukti lain non hukum dan non persidangan untuk membuktikan pengetahuan PENGUGAT mengenai adanya pernikahan Almarhum H. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXBin H. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dengan TERGUGAT tidak benar baru diketahui pada November 2021. TERGUGAT akan menyampaikan sejumlah foto-foto pada saat agenda pemeriksaan bukti yang menunjukkan bahwa PENGUGAT telah mengetahui adanya pernikahan antara Almarhum H. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXBin H. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dengan TERGUGAT dari puluhan tahun sebelum, bukan pada bulan November 2021

105. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, TERBUKTI MENURUT HUKUM dan TIDAK TERBANTAHKAN PENGUGAT telah mengetahui adanya perkawinan antara TERGUGAT dengan Almarhum H. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXBin H. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX jauh sebelum tahun 2021, maka dengan demikian hak PENGUGAT untuk mengajukan Gugatan Pembatalan Perkawinan kepada Tergugat telah gugur karena telah melewati jangka waktu 6 (enam) bulan sebagaimana yang diatur pada Pasal 27 ayat (3) UU Perkawinan Jo. Pasal 72 ayat (3) KHI, maka

Halaman **158** putusan Nomor 843/Pdt.G/2022/PA.JU



oleh karena itu TERGUGAT mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara aquo untuk menyatakan Gugatan PENGUGAT tidak dapat diterima.

5.2. DALAM POKOK PERKARA

Bahwa segala sesuatu yang diuraikan dalam Eksepsi di atas dianggap sebagai suatu kesatuan yang *mutatis mutandis* dengan dalil-dalil dalam Pokok Perkara serta mohon dianggap terkutip pula dalam Pokok Perkara ini. Lebih lanjut, TERGUGAT menolak dengan tegas seluruh fakta-fakta, bukti-bukti, dan dasar hukum yang disampaikan oleh PENGUGAT dalam Gugatannya hal mana terbukti menurut hukum dan tidak terbantahkan telah gagal dibuktikan oleh PENGUGAT dalam pemeriksaan dan persidangan perkara a quo.

K. TERBUKTI MENURUT HUKUM DAN TIDAK TERBANTAHKAN PERKAWINAN ANTARA ALMARHUM XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXBIN H.XXXXXXXXXXXXXXXXXX DAN TERGUGAT I TELAH SAH BERDASARKAN KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU SERTA PERKAWINAN TERSEBUT SECARA HUKUM TELAH PUTUS KARENA KEMATIAN

24. Bahwa benar, terbukti menurut hukum dan tidak terbantahkan, Almarhum H. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXBin H. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX telah menikah dengan Hj. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXBinti H. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (TERGUGAT) pada tanggal 17 Juni 1992 sebagaimana termaktub pada Kutipan Akta Nikah No. 213/89/01/1992 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Monggo, Kabupaten Jepara, Jawa Tengah tertanggal 17 Juni 1992;

Bahwa hal tersebut berkesesuaian dengan Vide Bukti T-1 dan Vide Bukti TT-13.

25. Bahwa benar, terbukti menurut hukum dan tidak terbantahkan Almarhum H. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXBin H. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX telah meninggal dunia pada tanggal 23 September 2020 sebagaimana termaktub pada Kutipan Akta Kematian No. 3172-KM-12102020-0037

Halaman 159 putusan Nomor 843/Pdt.G/2022/PA.JU



yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil DKI Jakarta, tertanggal 12 Oktober 2020;

Bahwa hal tersebut berkesesuaian dengan Vide Bukti T-12 dan Vide Bukti P-6.

26. Bahwa semasa Almarhum H. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Bin H. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX hidup dan menjalani pernikahan dengan TERGUGAT, terhadap pernikahan tersebut tidak pernah dilakukan pembatalan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga TERGUGAT berhak atas seluruh hak-hak sebagai istri dari Almarhum XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Bin H. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan apabila PENGGUGAT mengajukan pembatalan perkawinan maka permohonan tersebut haruslah ditolak mengingat perkawinan telah putus karena kematian, hal tersebut dikuatkan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 2 tahun 2019 sebagai berikut:

Huruf f Surat Edaran Mahkamah Agung No. 2 tahun 2019

Pembatalan perkawinan yang diajukan setelah perkawinan yang akan dibatalkan telah putus, harus dinyatakan tidak dapat diterima

27. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut telah secara tegas membuktikan perkawinan antara TERGUGAT dan Almarhum XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Bin H. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karenanya, TERGUGAT merupakan istri sah dari Almarhum XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Bin H. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX sehingga adanya upaya Pembatalan Perkawinan yang timbulnya setelah putusnya perkawinan karena kematian sebagaimana yang diajukan oleh PENGGUGAT melalui Gugatan a quo merupakan suatu upaya yang picik dan patut diduga merupakan bagian dari sifat ketamakan PENGGUGAT untuk memperoleh bagian dari harta warisan yang lebih besar;

28. Bahwa perlu kami sampaikan kepada Majelis Hakim Perkara aquo, berdasarkan Pasal 38 huruf a UU Perkawinan, kematian

Halaman 160 putusan Nomor 843/Pdt.G/2022/PA.JU



merupakan salah satu sebab putusnya perkawinan, dari penjelasan Pasal 38 huruf a UU Perkawinan tersebut, perkawinan antara Tergugat dengan Almarhum H. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXBin H. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX telah putus karena Almarhum H. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXBin H. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX telah meninggal pada tanggal 23 September 2020;

29. Bahwa walaupun perkawinan antara Tergugat dengan Almarhum H. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXBin H. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX telah putus, namun Penggugat mengajukan Gugatan Pembatalan Perkawinan, yang dimana Gugatan Pembatalan Perkawinan terhadap perkawinan yang sudah putus tidak memiliki dasar hukum, karena Pasal pada UU Perkawinan dan KHI yang mengatur mengenai adanya Gugatan Pembatalan Perkawinan, perkawinan tersebut masih berlangsung. Dari penjelasan tersebut membuktikan Gugatan Pembatalan Perkawinan Penggugat dalam perkara aquo merupakan Gugatan yang mengada-ngada sehingga sudah seharusnya ditolak dan dikesampingkan.

L. GUGATAN PEMBATALAN PERKAWINAN YANG DIAJUKAN OLEH PENGGUGAT MEMILIKI AKIBAT HUKUM TERHADAP ANAK-ANAK HASIL PERKAWINAN DARI TERGUGAT DENGAN ALMARHUM H. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXBIN H. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXMENJADI ANAK YANG TIDAK SAH SECARA HUKUM

30. Bahwa perlu kami sampaikan kepada Majelis Hakim perkara aquo, diajukannya Gugatan Pembatalan Perkawinan dalam perkara aquo memiliki akibat hukum terhadap anak-anak hasil perkawinan dari Tergugat dengan Almarhum H. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXBin H. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXmenjadi anak yang tidak sah secara hukum apabila Gugatan Pembatalan Perkawinan yang diajukan oleh Penggugat dikabulkan oleh Majelis Hakim;

31. Bahwa perkawinan antara Almarhum H. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXBin H. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXdengan Tergugat merupakan perkawinan yang sah sebagaimana terbukti berdasarkan pada Kutipan Akta Nikah No. 213/89/01/1992 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Monggo, Kabupaten Jepara, Jawa Tengah tertanggal 17 Juni 1992;

Halaman 161 putusan Nomor 843/Pdt.G/2022/PA.JU



Bahwa hal tersebut berkesesuaian dengan Vide Bukti TT-1, TT-2, TT-3, TT-4, TT-5, TT-6, TT-7, TT-8, TT-9, TT-10, TT-11, TT-12, TT-13 dan Vide Bukti TT-14.

32. Bahwa dari perkawinan tersebut, Tergugat dan Almarhum H. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Bin H. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX memiliki 3 (tiga) anak yaitu : (i) Sariayu Oktavia, S.Kesos Binti H. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, (ii) Kriswanto Mandala Putra Bin H. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan (iii) Berendenly Roestandi Bin H. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, yang mana ketiga anak tersebut merupakan anak yang sah secara hukum, karena berdasarkan Pasal 99 KHI, anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dari perkawinan yang sah;

Bahwa hal tersebut berkesesuaian dengan Vide Bukti T-2a, T-2b dan T-2c.

33. Bahwa suatu perkawinan yang telah berlangsung selama puluhan tahun dan telah memiliki 3 (tiga) anak yang sah karena telah lahir dari suatu perkawinan yang sah menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka TERGUGAT sangat memohon kebijaksanaan Majelis Hakim yang memeriksa, menilai dan memutus perkara a quo, sebab jangan sampai Majelis Hakim menjatuhkan suatu putusan yang berimplikasi dan berakibat hukum sangat luas dan tentu saja TERGUGAT sangat mengharapkan agar Majelis Hakim dalam memeriksa, menilai dan memutus perkara ini terlebih dahulu mempertimbangkan kepastian, kemanfaatan dan keadilan hukum bagi 3 (anak) yang lahir dari perkawinan yang sah antara TERGUGAT dengan Almarhum XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Bin H. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;

M. PENGGUGAT TELAH MELECEHKAN DAN MENGHINA PENGADILAN KARENA MENGAJUKAN SUATU GUGATAN YANG DISUSUN DAN DIBUAT BERDASARKAN SUATU KEBOHONGAN SECARA NYATA DAN MANIPULASI HUKUM DENGAN MENYATAKAN PENGGUGAT BARU MENGETAHUI ADANYA PERKAWINAN ANTARA TERGUGAT DENGAN ALMARHUM H. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX BIN H.

Halaman 162 putusan Nomor 843/Pdt.G/2022/PA.JU



XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX PADA BULAN NOVEMBER 2021 SEBAB
PENGUGAT PADA TANGGAL 05 JANUARI 2021 TELAH
MENGAJUKAN UPAYA HUKUM PERLAWANAN PIHAK KETIGA
(DERDEN VERZET) NO. 55/PDT.G/2021/PA.JU TERHADAP PUTUSAN
VERSTEK PENGADILAN AGAMA JAKARTA UTARA NOMOR
1557/Pdt.G/2018/PA.JU TANGGAL 25 OKTOBER 2018 DIMANA DALAM
UPAYA HUKUM DERDEN VERZET TERSEBUT PENGUGAT TELAH
MENJADIKAN TERGUGAT SEBAGAI PIHAK TERLAWAN I

34. Bahwa sebagaimana yang termaktub pada Gugatannya yang ternyata sama persis dengan Gugatan sama yang telah diajukan sebelumnya yaitu **Gugatan Pembatalan Perkawinan Nomor: 209/Pdt.G/2022/PA.JU**, yang kemudian dinyatakan sebagai Gugatan yang tidak dapat diterima (**NIET ONTVANKELIJKE VERKLAARD**) melalui suatu Putusan Pengadilan yang dibacakan oleh Majelis Hakim serta turut dihadiri oleh keseluruhan Kuasa Hukum PENGUGAT pada tanggal 28 Maret 2022. Namun, meskipun Gugatan Pembatalan Perkawinan tersebut telah dinyatakan tidak dapat diterima atau Putusan NO (*Niet Ontvankelijke Verklaard*), PENGUGAT seolah tidak ada kapoknya kembali mendaftarkan Gugatan yang serupa dan sejenis serta hampir sama persis dengan Gugatan sebelumnya, tepat keesokan harinya, yaitu pada tanggal 29 Maret 2022, setelah Gugatan sebelumnya dinyatakan NO, pada tanggal 28 Maret 2022;

35. Bahwa Gugatan a quo merupakan Gugatan yang sama persis dengan muatan Gugatan sebelumnya, tanpa ada upaya memperbaiki muatan-muatan Gugatan sebelumnya yang memiliki muatan kebohongan. Tidak adanya niatan untuk memperbaiki muatan kebohongan sebagaimana yang terkandung pada Gugatan sebelumnya, membuat itikad dan niatan dari PENGUGAT untuk mengajukan Gugatan aquo sangat patut untuk dipertanyakan. Kebohongan demi kebohongan yang termaktub pada Gugatan sebelumnya dikuatkan lagi melalui Gugatan a quo, PENGUGAT dengan itikad tidak baik telah melakukan suatu kebohongan secara nyata dan terang benderang serta

Halaman 163 putusan Nomor 843/Pdt.G/2022/PA.JU



telah melakukan manipulasi hukum terhadap fakta hukum yang sebenarnya terjadi dengan menyatakan baru mengetahui adanya perkawinan antara TERGUGAT Almarhum H. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Bin H. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX pada bulan November 2021 setelah membongkar berkas-berkas milik Almarhum H. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Bin H. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dimana PENGGUGAT menemukan buku nikah antara TERGUGAT dengan Almarhum H. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Bin H. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX yang kemudian dikuatkan dengan Permohonan Klarifikasi kepada KUA Kecamatan Mlono, Kabupaten XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Kota Jawa Tengah pada bulan Desember 2021;

36. Bahwa dalil-dalil sebagaimana tersebut di atas adalah dalil-dalil yang keseluruhannya adalah bermuatan kebohongan dan telah nyata-nyata melakukan manipulasi hukum yang sungguh sangat jauh dari fakta hukum yang sebenarnya terjadi.

37. Bahwa fakta hukum yang tidak terbantahkan, bahkan data-data fakta hukum yang tidak terbantahkan ini jelas-jelas dan nyata terdapat pada Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Agama Jakarta Utara yang tentu saja bisa diakses oleh siapapun kapan saja untuk membuktikan kebohongan nyata dan manipulasi hukum yang telah dilakukan oleh PENGGUGAT dalam menyusun Gugatan a quo;

38. Fakta hukum yang tidak terbantahkan, pada tanggal 05 Januari 2021, PENGGUGAT yaitu Hj. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Binti XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX telah mendaftarkan Upaya Hukum Perlawanan Pihak Ketiga (Derden Verzet) NO. 55/PDT.G/2021/PA.JU Terhadap Putusan Verstek Pengadilan Agama Jakarta Utara Nomor 1557/Pdt.G/2018/PAJU. Tanggal 25 Oktober 2018 dalam kedudukan selaku Pelawan. Dimana dalam upaya perlawanan pihak ketiga tersebut PENGGUGAT telah menjadikan TERGUGAT sebagai TERLAWAN I; Bahwa hal tersebut berkesesuaian dengan Vide Bukti T-11b.

39. Bahwa fakta hukum yang tidak terbantahkan sebagaimana yang termuat dalam Putusan Perkara Perlawanan Pihak Ketiga (Derden Verzet No. 55/PDT.G/2021/PA.JU maupun tentu saja dalam Memori

Halaman 164 putusan Nomor 843/Pdt.G/2022/PA.JU



Perlawanan Perkara Perlawanan Pihak Ketiga (Derden Verzet No. 55/PDT.G/2021/PA.JU dalam bagian Positanya telah mendalilkan bahwa pada tanggal 17 Juni 1992, telah terjadi pernikahan antara Almarhum H. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXBin H. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dengan TERGUGAT; Bahwa hal tersebut berkesesuaian dengan Vide Bukti T-11b.

40. Perkara Perlawanan Pihak Ketiga (Derden Verzet No. 55/PDT.G/2021/PA.JU tersebut didaftarkan pada tanggal 05 Januari 2021 kenapa kemudian pada posita Gugatan a quo yang didaftarkan pada tanggal 19 Januari 2022 mendalilkan suatu hal yang berbeda baru mengetahui adanya pernikahan antara Almarhum H. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXBin H. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dengan TERGUGAT pada November 2021;

41. Fakta hukum yang sudah jelas-jelas tidak terbantahkan termaktub secara nyata dan jelas pada Putusan Perkara Perlawanan Pihak Ketiga (Derden Verzet No. 55/PDT.G/2021/PA.JU maupun tentu saja dalam Memori Perlawanan Perkara Perlawanan Pihak Ketiga (Derden Verzet No. 55/PDT.G/2021/PA.JU dalam bagian Positanya, PENGGUGAT sendiri telah mengakui melalui suatu dokumentasi hukum bahwa setidaknya pada bulan Januari 2021 telah mengetahui adanya pernikahan antara Almarhum H. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXBin H. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dengan TERGUGAT lantas untuk apa lagi melakukan kebohongan dan manipulasi hukum yang sangat mudah untuk dibantahkan sebagaimana termaktub pada posita Gugatan a quo, baru mengetahui adanya pernikahan antara Almarhum H. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXBin H. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dengan TERGUGAT pada November 2021; Bahwa hal tersebut berkesesuaian dengan Vide Bukti T-11b.

42. Bahwa fakta hukum tersebut dari satu perkara yaitu Perkara Perlawanan Pihak Ketiga (Derden Verzet No. 55/PDT.G/2021/PA.JU, masih ada lagi beberapa perkara yang membuktikan kebohongan dan manipulasi hukum yang nyata-nyata dilakukan oleh PENGGUGAT, diantaranya: Bahwa perkara-perkara sebagaimana tersebut di atas, baik

Halaman 165 putusan Nomor 843/Pdt.G/2022/PA.JU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada saat proses pendaftaran, pemeriksaan perkara maupun sampai pada putusan perkara (kecuali perkara Peninjauan Kembali) telah dilakukan sebelum Bulan November 2021;

d. Perkara Pembatalan Hibah Nomor: 1557/Pdt.G/2018/PA.JU;

e. Permohonan Peninjauan Kembali Terhadap Putusan Pembatalan Hibah Nomor: 1557/Pdt.G/2018/PA.JU yang diajukan oleh anak-anak dari PENGGUGAT;

f. Perkara Sengketa Kewarisan No. 2134/Pdt.G/2021/PA.JU;

Bahwa hal tersebut berkesesuaian dengan Vide Bukti T-11b, T-11c dan T-11d.

43. Bahwa fakta-fakta sebagaimana tersebut di atas adalah fakta-fakta hukum berdasarkan data-data perkara dan persidangan yang terjadi dan dilakukan di Pengadilan Agama Jakarta Utara, yang mana tentu sudah lebih dari cukup untuk membuktikan kebohongan nyata dan manipulasi hukum yang dilakukan oleh PENGGUGAT dalam menyusun Gugatan a quo, TERGUGAT tentu saja memiliki bukti-bukti lain non hukum dan non persidangan untuk membuktikan pengetahuan PENGGUGAT mengenai adanya pernikahan Almarhum H. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Bin H. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dengan TERGUGAT tidak benar baru diketahui pada November 2021. TERGUGAT akan menyampaikan sejumlah foto-foto pada saat agenda pemeriksaan bukti yang menunjukkan bahwa PENGGUGAT telah mengetahui adanya pernikahan antara Almarhum H. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Bin H. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dengan TERGUGAT dari puluhan tahun sebelum, bukan pada bulan November 2021;

Bahwa hal tersebut berkesesuaian dengan Vide Bukti T-10a, T-10b, T-10c, T-10d, T-10e, T-10f dan T-10g.

44. Bahwa suatu Gugatan yang dibuat dan disusun berdasarkan suatu narasi dan cerita yang memuat suatu kebohongan yang nyata dan bersifat manipulasi hukum merupakan bentuk penghinaan dan pelecehan terhadap institusi pengadilan. Bagaimana mungkin seorang

Halaman 166 putusan Nomor 843/Pdt.G/2022/PA.JU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PENGGUGAT memberikan suatu hal yang bernilai kebohongan kepada Majelis Hakim untuk diperiksa, dinilai dan diputus melalui suatu putusan.

45. Bahwa konsep hakiki pengadilan adalah tempat memberikan keadilan, bukan tempat mempermainkan keadilan. Di saat lembaga peradilan sedang berbenah dan memperbaiki citranya dengan kembali kepada konsep hakiki pengadilan yaitu tempat memberikan keadilan, maka seharusnya didukung sepenuhnya oleh Masyarakat yang bertujuan untuk mencari keadilan pada suatu lembaga peradilan bukan sebaliknya malah mempermainkan keadilan tersebut dengan mengajukan gugatan yang memuat suatu kebohongan yang nyata, terlebih lagi ketika ditanyakan baik oleh Hakim Mediator pada saat Mediasi maupun oleh Ketua Majelis Hakim *a quo* apa tujuan sebenarnya dari diajukannya Gugatan Pembatalan Perkawinan ini, jawaban PENGGUGAT adalah agar TERGUGAT mau terbuka dan bersedia berdialog untuk membahas mengenai "Sengketa Kewarisan", dimana Perkara Gugatan Sengketa Kewarisan sendiri saat ini pun telah bergulir di Pengadilan yang sama melalui **Perkara No. 273/Pdt.G/2022/PA.JU**, dimana dalam perkara Gugatan Sengketa Kewarisan tersebut, PENGGUGAT turut menjadi pihak yaitu TERGUGAT V serta TERGUGAT juga turut menjadi pihak yaitu TERGUGAT I;

Bahwa hal tersebut berkesesuaian dengan Vide Bukti T-11d.

46. Bahwa suatu Gugatan yang disusun berdasarkan suatu narasi yang memuat suatu kebohongan yang nyata dan bersifat manipulasi hukum menunjukkan itikad tidak baik dari PENGGUGAT tersebut dalam mengajukan Gugatan *a quo*, atas dasar kebohongan dan manipulasi hukum yang dijadikan dasar dalam menyusun Gugatan *a quo*, terlebih lagi niat sebenarnya dari PENGGUGAT dalam mengajukan Gugatan *a quo* mengandung niatan terselubung yang sangat jauh dari posita maupun petitum Gugatan *a quo*, PENGGUGAT mengajukan Gugatan *a quo* agar dapat membuat ruang untuk membicarakan mengenai permasalahan sengketa kewarisan yang mana permasalahan mengenai sengketa kewarisan sendiri saat ini sedang berlangsung melalui

Halaman 167 putusan Nomor 843/Pdt.G/2022/PA.JU



pemeriksaan perkara **Perkara No. 273/Pdt.G/2022/PA.JU**. Berdasarkan alasan-alasan sebagaimana tersebut, TERGUGAT mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa, menilai dan memutus perkara a quo untuk mengesampingkan keseluruhan dalil-dalil dalam Gugatan dan menyatakan Gugatan ditolak untuk seluruhnya;

Bahwa hal tersebut berkesesuaian dengan Vide Bukti T-11d.

N. TUJUAN DARI DIAJUKANNYA GUGATAN PEMBATALAN PERNIKAHAN OLEH PENGUGAT ADALAH AGAR TERGUGAT MAU TERBUKA DAN MEMBUKA RUANG DISKUSI UNTUK MEMBAHAS MENGENAI SENGKETA KEWARISAN DIMANA TUJUAN TERSEBUT BUKANLAH SUATU TUJUAN UNTUK MENCARI KEADILAN MELAINKAN TUJUAN YANG BERSIFAT MEMPERMAINKAN KEADILAN

39. Bahwa TERGUGAT menduga kuat, Gugatan a quo dibuat dan diajukan tidak murni karena adanya keinginan dari PENGUGAT untuk mendapatkan keadilan akibat adanya ketidakadilan yang dialami oleh PENGUGAT;

40. Bahwa lebih lanjut, dugaan dari TERGUGAT semakin kuat, mengenai PENGUGAT menggunakan haknya yang dimiliki sebagai Warga Negara Indonesia dalam mengajukan suatu Gugatan hukum bukan untuk mencari keadilan tetapi bertujuan untuk menjadikan Gugatan tersebut sebagai alat untuk memaksa TERGUGAT agar mau membahas mengenai Sengketa Kewarisan. Dimana Perkara Gugatan Sengketa Kewarisan sendiri saat ini pun telah bergulir di Pengadilan yang sama melalui **Perkara No. 273/Pdt.G/2022/PA.JU**, yang mana dalam perkara Gugatan Sengketa Kewarisan tersebut, PENGUGAT turut menjadi pihak yaitu selaku TERGUGAT V serta TERGUGAT juga turut menjadi pihak yaitu selaku TERGUGAT I;

Bahwa hal tersebut berkesesuaian dengan Vide Bukti T-11d.

41. Bahwa apabila tujuan dari diajukannya Gugatan oleh PENGUGAT agar TERGUGAT mau membahas mengenai Sengketa Kewarisan seharusnya pembahasan dan pembicaraan mengenai

Halaman 168 putusan Nomor 843/Pdt.G/2022/PA.JU



Sengketa Kewarisan tersebut dapat dilakukan sepenuhnya melalui **Perkara No. 273/Pdt.G/2022/PA.JU** yang memang khusus dibuat dan diajukan untuk membahas mengenai Sengketa Kewarisan. Tidak perlu sampai melakukan suatu Gugatan hukum yang tujuan dari Gugatan itu diajukan bukanlah untuk mencari keadilan;

Bahwa hal tersebut berkesesuaian dengan Vide Bukti T-11d.

42. Bahwa konsep hakiki pengadilan adalah tempat memberikan keadilan, bukan tempat mempermainkan keadilan. Di saat lembaga peradilan sedang berbenah dan memperbaiki citranya dengan kembali kepada konsep hakiki pengadilan yaitu tempat memberikan keadilan, maka seharusnya didukung sepenuhnya oleh Masyarakat yang bertujuan untuk mencari keadilan pada suatu lembaga peradilan bukan sebaliknya malah mempermainkan keadilan tersebut dengan mengajukan gugatan yang memuat suatu kebohongan yang nyata, terlebih lagi ketika ditanyakan baik oleh Hakim Mediator pada saat Mediasi maupun oleh Ketua Majelis Hakim a quo apa tujuan sebenarnya dari diajukannya Gugatan Pembatalan Perkawinan ini, jawaban PENGUGAT adalah agar TERGUGAT mau terbuka dan bersedia berdialog untuk membahas mengenai "Sengketa Kewarisan", dimana Perkara Gugatan Sengketa Kewarisan sendiri saat ini pun telah bergulir di Pengadilan yang sama melalui **Perkara No. 273/Pdt.G/2022/PA.JU**, dimana dalam perkara Gugatan Sengketa Kewarisan tersebut, PENGUGAT turut menjadi pihak yaitu TERGUGAT V serta TERGUGAT juga turut menjadi pihak yaitu TERGUGAT I.

Bahwa hal tersebut berkesesuaian dengan Vide Bukti T-11d.

43. Bahwa pernyataan mengenai "...konsep hakiki pengadilan adalah tempat memberikan keadilan bukan tempat mempermainkan keadilan...", merupakan pernyataan dari **Yang Mulia Ketua Mahkamah Agung Yang Mulia Dr. H.M Syarifuddin, S.H., M.H.** yang disampaikan pada acara pembinaan teknis dan administrasi yudisial di Palembang, Rabu (12/11/2020). Kegiatan tersebut diikuti oleh seluruh unsur Pimpinan MA,

Halaman 169 putusan Nomor 843/Pdt.G/2022/PA.JU



Pejabat Eselon I dan II, Ketua Pengadilan Tinggi Palembang, Ketua Pengadilan Tinggi Agama Palembang, dan para Ketua Pengadilan Tingkat Pertama se provinsi Sumatera Selatan. Secara virtual, kegiatan pembinaan ini diikuti oleh seluruh pengadilan tingkat banding dan pengadilan tingkat pertama se-Indonesia;

44. Bahwa pernyataan dari Ketua MA RI tersebut tidak hanya berlaku bagi para Hakim maupun para aparatur pengadilan yang lain, tetapi juga tentu saja berlaku bagi masyarakat yang mencari keadilan. Hendaknya setiap masyarakat yang mencari keadilan harus memiliki kesadaran hukum, sebaiknya suatu Gugatan dibuat dan disusun untuk mencari keadilan bukanlah untuk mempermainkan keadilan

45. Bahwa suatu Gugatan yang dibuat dan disusun bukanlah dengan tujuan untuk mencari keadilan melainkan dengan tujuan untuk mempermainkan keadilan merupakan suatu Gugatan yang tidak layak untuk diperiksa, diniai dan diputus oleh Majelis Hakim a quo. Maka dengan demikian, berdasarkan alasan-alasan sebagaimana tersebut, TERGUGAT mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa, menilai dan memutus perkara a quo untuk mengeyampingkan keseluruhan dalil-dalil dalam Gugatan dan menyatakan Gugatan ditolak untuk seluruhnya;

O. ALMARHUM H. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXBIN H. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX SEMASA HIDUPNYA TELAH MELAKUKAN PERPINDAHAN DAN/ATAU MELAKUKAN PENGGANTIAN DATA KARTU KELUARGA YANG MANA PENGGANTIAN TERSEBUT TELAH DIKETAHUI OLEH PENGUGAT SEHINGGA MERUPAKAN BUKTI LANGSUNG MENGENAI PENGETAHUAN DARI PENGUGAT MENGENAI PERKAWINAN ANTARA ALMARHUM H. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXBIN H. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX DENGAN TERGUGAT ADALAH PERKAWINAN YANG SAH DAN RESMI TERCATAT PADA KUA

46. Bahwa pada tanggal 01 Agustus 2017, Almarhum H. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXBin H. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX telah melakukan perpindahan dan/atau penggantian data pada Kartu Keluarga, terhadap

Halaman 170 putusan Nomor 843/Pdt.G/2022/PA.JU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kartu Keluarga Nomor: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, yang dikeluarkan pada tanggal 02-10-2014, dengan data-data sebagai berikut:

Nama Kepala Keluarga : H. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Alamat : Jl. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

RT/RW : 001/018

Desa/Kelurahan : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Kecamatan : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Kabupaten/Kota : Jakarta Utara

Kode Pos : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Provinsi : DKI Jakarta

Dengan daftar anggota keluarga sebagai berikut:

11. H. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxK dengan NIK
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxselaku Kepala Keluarga;

12. HJ. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx(PENGGUGAT) dengan NIK
317206671580001 selaku Isteri

13. Karmila Apra Susilawati selaku Anak;

14. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxselaku Anak;

15. Agung Mandela selaku Cucu ;

Bahwa hal tersebut berkesesuaian dengan Vide Bukti T-3.

47. Bahwa **Kartu Keluarga Nomor: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx**, sebagaimana data-data tersebut di atas, kemudian pada tanggal 01 Agustus 2017 berubah menjadi sebagai berikut:

Kartu Keluarga Nomor: 3xxxxxxxxxxxxxxxxx, yang dikeluarkan pada tanggal 01-08-2017, dengan data-data sebagai berikut:

Nama Kepala Keluarga : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Alamat : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Halaman 171 putusan Nomor 843/Pdt.G/2022/PA.JU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

RT/RW : 002/012
Desa/Kelurahan : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Barat
Kecamatan : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Kabupaten/Kota : Jakarta Utara
Kode Pos : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Provinsi : DKI Jakarta

Dengan daftar anggota keluarga sebagai berikut:

9. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dengan NIK XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX selaku Kepala Keluarga;
10. HJ. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (TERGUGAT) dengan NIK XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX selaku Isteri;
11. Kriswanto Mandala Putra selaku Anak
12. Berendenly Roestandil selaku Anak

SERTA, menjadi

Kartu Keluarga Nomor: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, yang dikeluarkan pada tanggal 09-01-2017, dengan data-data sebagai berikut:

Nama Kepala Keluarga : HJ. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (PENGUGAT)
Alamat : Jl. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
RT/RW : 001/018
Desa/Kelurahan : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Kecamatan : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Kabupaten/Kota : Jakarta Utara
Kode Pos : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Provinsi : DKI Jakarta

Halaman 172 putusan Nomor 843/Pdt.G/2022/PA.JU



Dengan daftar anggota keluarga sebagai berikut:

9. HJ. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX(PENGGUGAT) dengan NIK 317206671580001 selaku Kepala Keluarga;
10. Karmila Apra Susilawati selaku Anak;
11. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXselaku Anak;
12. Agung Mandela selaku Cucu ;

Bahwa hal tersebut berkesesuaian dengan Vide Bukti T-3 dan T-5.

48. Bahwa perpindahan dan/atau penggantian data pada Kartu Keluarga yang dilakukan oleh Almarhum H. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXBin H. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX tersebut telah diketahui oleh PENGGUGAT, bahkan PENGGUGAT sendiri telah membuat Surat Pernyataan pada tanggal 18 November 2016, yang pada intinya PENGGUGAT SETUJU dan TIDAK KEBERATAN atas perubahan KTP dan perpindahan alamat dari suami PENGGUGAT;

Persetujuan dan tidak keberatannya PENGGUGAT, mengenai perpindahan dan/atau penggantian data pada Kartu Keluarga yang dilakukan oleh Almarhum H. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXBin H. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX yang merupakan suami dari PENGGUGAT merupakan suatu bukti nyata pengetahuan yang dimiliki oleh PENGGUGAT mengenai pernikahan yang sah dan resmi tercatat antara Almarhum H. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXBin H. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dengan TERGUGAT, apabila perkawinan antara Almarhum H. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXBin H. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dengan TERGUGAT tidak tercatat resmi bagaimana mungkin dapat dibuat dan dikeluarkan Kartu Keluarga baru atas nama Almarhum H. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXBin H. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX sebagai Kepala Keluarga, TERGUGAT sebagai isteri, Kriswanto Mandala Putra sebagai anak dan Beredenly Roestandi sebagai anak, sebagaimana data yang termaktub pada **Kartu Keluarga Nomor: 3XXXXXXXXXXXXXXXXX**, yang dikeluarkan pada tanggal 01-08-2017;

Bahwa hal tersebut berkesesuaian dengan Vide Bukti T-6.

Halaman 173 putusan Nomor 843/Pdt.G/2022/PA.JU



49. Bahwa fakta hukum mengenai perpindahan dan/atau penggantian data pada Kartu Keluarga yang dilakukan oleh Almarhum H. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Bin H. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX pada tahun 2017 serta adanya Surat Pernyataan dari PENGUGAT sendiri pada tahun 2016 merupakan suatu bukti nyata yang tidak terbantahkan mengenai kebohongan nyata yang dilakukan oleh PENGUGAT sebagaimana yang termaktub pada Gugatan a quo yang kemudian dikuatkan lagi melalui Replik a quo, mengenai PENGUGAT baru mengetahui adanya pernikahan Almarhum H. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Bin H. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dengan TERGUGAT pada bulan November 2021. Pada faktanya, PENGUGAT seharusnya sudah mengetahui adanya pernikahan tersebut setidaknya apabila berdasarkan Surat Pernyataan pada tanggal 18 November 2016, yaitu pada bulan November 2016;

Bahwa hal tersebut berkesesuaian dengan Vide Bukti T-6.

50. Bahkan sebenarnya, PENGUGAT telah mengetahui mengenai adanya pernikahan Almarhum H. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Bin H. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dengan TERGUGAT jauh sebelum bulan November 2016, yang mana dalil tersebut akan TERGUGAT buktikan pada saat persidangan memasuki agenda pembuktian melalui sejumlah foto-foto dan dokumen yang tentu saja tidak dapat dibantah oleh PENGUGAT;

1. Bahwa foto bukti T-10a, merupakan foto yang diambil pada tahun 1998, foto pada saat acara perkawinan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX BIN XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX yang merupakan anak kedua dari PENGUGAT.

Tampak dalam foto tersebut keluarga besar dari Alm. H. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX BIN H. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX termasuk diantaranya PENGUGAT dan TERGUGAT.

Halaman 174 putusan Nomor 843/Pdt.G/2022/PA.JU



Bahwa dari sejak tahun 1998 saja, PENGGUGAT dan TERGUGAT telah saling mengenal serta PENGGUGAT tentu saja sudah mengetahui TERGUGAT adalah istri sah dari Almarhum karena bagaimana mungkin TERGUGAT bisa hadir pada saat perkawinan anak kedua dari PENGGUGAT apabila tidak hadir dan diperkenalkan oleh Alm. H. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXBIN H. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX sebagai istri yang sah, dapat terlihat juga pada foto, pakaian yang dipakai oleh PENGGUGAT dan TERGUGAT adalah sama dan seragam, bagaimana mungkin TERGUGAT bisa menggunakan pakaian yang sama dan seragam dengan pakaian dari PENGGUGAT selaku Ibu dari Pengantin Pria apabila bukan istri yang sah dari Alm. H. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXBIN H. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX selaku Ayah dari Pengantin Pria.

Bahwa sejak tahun 1998 PENGGUGAT telah mengetahui adanya perkawinan antara TERGUGAT dengan Alm. H. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXBIN H. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, tidak ada upaya pembatalan perkawinan yang diajukan oleh PENGGUGAT. Namun, ketika Alm. H. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXBIN H. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX telah meninggal dunia, pada tahun 2022 ini, 24 tahun sejak kejadian pada foto dalam bukti a quo, PENGGUGAT justru mengajukan Gugatan Pembatalan Perkawinan pada saat sedang dilangsungkannya Gugatan Sengketa Kewarisan. Sangat patut diduga tujuan dari Gugatan ini semata-mata timbul dari keserakahan dan ketamakan dari PENGGUGAT untuk mendapatkan harta warisan yang lebih besar.

Bahwa bukti foto ini merupakan suatu bukti sempurna dalam mematahkan dalil-dalil PENGGUGAT dalam Gugatannya yang menyatakan baru mengetahui adanya perkawinan antara TERGUGAT dengan Alm. H. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXBIN H. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX pada Bulan November 2021.

Halaman 175 putusan Nomor 843/Pdt.G/2022/PA.JU



Bahwa foto bukti T-10b, merupakan foto yang diambil pada tahun 2001, foto pada saat TERGUGAT mengadakan syukuran karena akan menunaikan ibadah Haji pada tahun 2001;

Bahwa sebagaimana bukti foto sebelumnya yaitu peristiwa yang terjadi pada tahun 1998, bukti foto pada tahun 2001 ini semakin menegaskan, PENGGUGAT telah mengetahui adanya perkawinan antara TERGUGAT dengan Alm. H. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXBIN H. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX setidaknya pada tahun 1998 bukan pada tahun 2021 dan setelah mengetahui tidak ada niatan dan upaya membatalkan perkawinan tersebut malah terus menerus memberikan persetujuan dan dukungan secara tidak langsung dengan ikut menghadiri dan mengikuti kegiatan-kegiatan maupun acara-acara yang TERGUGAT juga ikut hadir dalam acara dan kegiatan tersebut bahkan bertindak selaku tuan rumah dari acara tersebut. Apabila PENGGUGAT tidak mendukung dan menyetujui adanya perkawinan tersebut, kenapa PENGGUGAT selalu hadir pada saat kegiatan dan acara yang juga dihadiri oleh TERGUGAT. Kehadiran dan keikutsertaan dari PENGGUGAT pada acara dan kegiatan yang juga dihadiri oleh TERGUGAT setidaknya sejak tahun 1998, merupakan bukti nyata PENGGUGAT setidaknya sejak tahun 1998 telah menyetujui dan tidak keberatan terhadap perkawinan antara TERGUGAT dengan Alm. H. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXBIN H. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.

Bahwa sejak tahun 1998, PENGGUGAT telah mengetahui adanya perkawinan antara TERGUGAT dengan Alm. H. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXBIN H. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, tidak ada upaya pembatalan perkawinan yang diajukan oleh PENGGUGAT. Namun, ketika Alm. H. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXBIN H. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX telah meninggal dunia, pada tahun 2022 ini, 24 tahun sejak kejadian pada foto dalam bukti a quo, PENGGUGAT justru mengajukan Gugatan Pembatalan Perkawinan pada saat sedang dilangsungkannya Gugatan Sengketa Kewarisan. Sangat patut diduga

Halaman 176 putusan Nomor 843/Pdt.G/2022/PA.JU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuan dari Gugatan ini semata-mata timbul dari keserakahan dan ketamakan dari PENGGUGAT untuk mendapatkan harta warisan yang lebih besar.

Bahwa bukti foto ini merupakan suatu bukti sempurna dalam mematahkan dalil-dalil PENGGUGAT dalam Gugatannya yang menyatakan baru mengetahui adanya perkawinan antara TERGUGAT dengan Alm. H. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXBIN H. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX pada Bulan November 2021.

Bahwa foto bukti T-10c, merupakan foto yang diambil pada tahun 2003, foto pada saat liburan keluarga besar Alm. H. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXBIN H. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX beserta Istri Pertama yaitu PENGGUGAT dan Istri Ketiga yaitu TERGUGAT beserta anak-anak di Candi Borobudur, Kabupaten Magelang, Provinsi Jawa tengah.

Bahwa foto bukti T-10d, merupakan foto-foto pada saat syukuran pabrik Marunda.

Bahwa foto bukti T-10e, yaitu foto-foto pada saat liburan keluarga besar Alm. H. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXBIN H. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX beserta Istri Pertama yaitu PENGGUGAT dan Istri Ketiga yaitu TERGUGAT beserta anak-anak di dalam perjalanan menuju Bali dan pada saat di Bali.

Bahwa foto bukti T-10f, yaitu foto pada tahun 2011, foto pada saat liburan keluarga besar Alm. H. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXBIN H. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX beserta Istri Pertama yaitu PENGGUGAT dan Istri Ketiga yaitu TERGUGAT beserta anak-anak di Cisarua Indah Mountain Resort, Cisarua, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat.

Bahwa foto bukti T-10g, merupakan Foto pada tahun 2015, foto pada saat acara perkawinan SARIAYU OKTAVIA, S.Kesos BINTI H. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX yang merupakan anak pertama dari

Halaman 177 putusan Nomor 843/Pdt.G/2022/PA.JU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TERGUGAT dengan Alm. H. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXBIN H.
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX,

Bahwa sebagaimana bukti foto sebelumnya yaitu peristiwa yang terjadi pada tahun 1998, kemudian bukti foto pada tahun 2001 dan kemudian bukti foto kegiatan liburan pada tahun 2003, di Candi Borobudur, Kabupaten Magelang, Provinsi Jawa tengah, foto syukuran di Pabrik Marunda, foto pada saat PENGGUGAT dan TERGUGAT di dalam perjalanan menuju Bali dan pada saat di Bali, foto pada tahun 2011 pada saat liburan di Cisarua Indah Mountain Resort, Cisarua, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat dan foto pada tahun 2015 foto pada saat acara perkawinan SARIAYU OKTAVIA, S.Kesos BINTI H. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX yang merupakan anak pertama dari TERGUGAT dengan Alm. H. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXBIN H. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, ini semakin menegaskan, PENGGUGAT telah mengetahui adanya perkawinan antara TERGUGAT dengan Alm. H. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXBIN H. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX setidaknya pada tahun 1998 bukan pada tahun 2021 dan setelah mengetahui tidak ada niatan dan upaya membatalkan perkawinan tersebut malah terus menerus memberikan persetujuan dan dukungan secara tidak langsung dengan ikut menghadiri dan mengikuti kegiatan-kegiatan maupun acara-acara yang TERGUGAT juga ikut hadir dalam acara dan kegiatan tersebut bahkan bertindak selaku tuan rumah dari acara tersebut. Apabila PENGGUGAT tidak mendukung dan menyetujui adanya perkawinan tersebut, kenapa PENGGUGAT selalu hadir pada saat kegiatan dan acara yang juga dihadiri oleh TERGUGAT. Kehadiran dan keikutsertaan dari PENGGUGAT pada acara dan kegiatan yang juga dihadiri oleh TERGUGAT setidaknya sejak tahun 1998, merupakan bukti nyata PENGGUGAT setidaknya sejak tahun 1998 telah menyetujui dan tidak keberatan terhadap perkawinan antara TERGUGAT dengan Alm. H. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXBIN H. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.

Halaman 178 putusan Nomor 843/Pdt.G/2022/PA.JU



Bahwa sejak tahun 1998, PENGGUGAT telah mengetahui adanya perkawinan antara TERGUGAT dengan Alm. H. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXBIN H. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, tidak ada upaya pembatalan perkawinan yang diajukan oleh PENGGUGAT. Namun, ketika Alm. H. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXBIN H. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX telah meninggal dunia, pada tahun 2022 ini, 24 tahun sejak kejadian pada foto dalam bukti a quo, PENGGUGAT justru mengajukan Gugatan Pembatalan Perkawinan pada saat sedang dilangsungkannya Gugatan Sengketa Kewarisan. Sangat patut diduga tujuan dari Gugatan ini semata-mata timbul dari keserakahan dan ketamakan dari PENGGUGAT untuk mendapatkan harta warisan yang lebih besar.

Bahwa hal tersebut berkesesuaian dengan Vide Bukti T-10a, T-10b, T-10c, T-10d, T-10e, T-10f dan T-10g.

51. Bahwa TERGUGAT tentu saja merasa heran dengan pernyataan PENGGUGAT yang menyatakan baru mengetahui adanya pernikahan Almarhum H. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXBIN H. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dengan TERGUGAT pada bulan November 2021, pernyataan mana yang nyata-nyata sangat bertentangan baik dengan **Surat Pernyataan pada tanggal 18 November 2016** maupun dengan sejumlah upaya-upaya hukum yang telah ditempuh oleh PENGGUGAT sendiri maupun oleh anak-anak PENGGUGAT;

Bahwa hal tersebut berkesesuaian dengan Vide Bukti T-6.

52. Bahwa PENGGUGAT mungkin lupa dengan **Surat Pernyataan pada tanggal 18 November 2016** maupun dengan sejumlah upaya-upaya hukum yang telah ditempuh oleh PENGGUGAT sendiri maupun oleh anak-anak PENGGUGAT, karena terlalu serius dan fokus memikirkan jam tangan rolex sehingga membuat PENGGUGAT menjadi lupa dengan hal-hal lain yang tidak kalah penting. Padahal pernyataan langsung PENGGUGAT di depan Majelis Hakim mengenai jam tangan rolex adalah suatu pernyataan yang bersifat asumsi, apakah

Halaman 179 putusan Nomor 843/Pdt.G/2022/PA.JU



PENGUGAT memiliki bukti-bukti mengenai telah dijualnya jam tangan rolex tersebut?

53. Bahwa kembali TERGUGAT menegaskan, suatu Gugatan yang dibuat dan disusun bukanlah dengan tujuan untuk mencari keadilan melainkan dengan tujuan untuk mempermainkan keadilan merupakan suatu Gugatan yang tidak layak untuk diperiksa, diniai dan diputus oleh Majelis Hakim a quo serta suatu Gugatan yang dibuat dan disusun dengan pondasi kebohongan adalah Gugatan yang tidak layak untuk dikabulkan. Maka dengan demikian, berdasarkan alasan-alasan sebagaimana tersebut, TERGUGAT mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa, menilai dan memutus perkara a quo untuk mengesampingkan keseluruhan dalil-dalil dalam Gugatan dan menyatakan Gugatan ditolak untuk seluruhnya;

XII. PENUTUP DAN PERMOHONAN

Bahwa berdasarkan keseluruhan Eksepsi dan Jawaban, Duplik, keseluruhan Alat Bukti Surat serta keseluruhan uraian pada Kesimpulan ini, serta dihubungkan dengan Pendapat Ahli dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, maka patut bagi Yang Mulia Majelis Hakim untuk menerima seluruh Eksepsi dan Jawaban dalam Pokok Perkara yang diajukan oleh TERGUGAT dan menjatuhkan Putusan dengan menolak Gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Gugatan PENGUGAT dinyatakan sebagai Gugatan yang tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

Bahwa hal tersebut sebagaimana diatur dalam **Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 22 K/Sip/1974, tanggal 11 Desember 1975**, yang menyatakan:

"Karena eksepsi yang diajukan terbantah dianggap benar, pemeriksaan tidak perlu diteruskan dengan memeriksa pokok perkara dan bantahan pembantah karena tidak jelas setidaknya-tidaknya kurang sempurna, harus dinyatakan tidak dapat diterima."

Halaman 180 putusan Nomor 843/Pdt.G/2022/PA.JU



Bahwa hal tersebut juga diperkuat dengan Doktrin/pendapat dari **Prof. R. Soepomo, SH.**, dalam bukunya yang berjudul “Hukum Acara Pengadilan Negeri” Cetakan tahun 1973, Jakarta : Pradnya Paramita, 1984 hal. 51-52, yang menyatakan :

“... apabila suatu bantahan dari Tergugat dianggap oleh Hakim ternyata benar, maka tak perlu ia meneruskan pemeriksaan perkara, sehingga Hakim dapat memberi keputusan akhir (eind vonis) dimana eksepsi yang diajukan Tergugat itu diterima dan dengan itu gugatan Penggugat tidak dapat dikabulkan....”

Bahwa Doktrin/pendapat hukum tersebut sependapat dengan Doktrin/pendapat **M. Yahya Harahap, SH.**, dalam bukunya Hukum Acara Peradilan di Indonesia, Cetakan I tahun 1977, hal. 157, yang menyatakan :

“... Hakim dapat saja memutuskan perkara atas dasar eksepsi suatu keputusan akhir (eind vonis) sekalipun perkara pokok itu belum lagi diperiksa, misalnya Penggugat memang bukan orang yang berhak bertindak sebagai Penggugat, maka hakim sudah pantas mengambil putusan akhir.”

Bahwa berdasarkan seluruh dalil-dalil yang diuraikan TERGUGAT di atas, maka TERGUGAT dengan ini memohon kepada Yang Terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara *a quo*, agar berkenan mengambil keputusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

KOMPETENSI KEWENANGAN MENGADILI

7. Menyatakan menerima dan mengabulkan Eksepsi Kompetensi Absolut yang diajukan oleh TERGUGAT untuk seluruhnya;
8. Menyatakan Pengadilan Agama Jakarta Utara tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*; dan
9. Menyatakan Gugatan PENGUGAT tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

Halaman **181** putusan Nomor 843/Pdt.G/2022/PA.JU



DALAM FORMIL PENGAJUAN GUGATAN PENGGUGAT

5. Menerima dan mengabulkan Eksepsi TERGUGAT untuk seluruhnya.
6. Menyatakan Gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

IV. DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya.
2. Menghukum PENGGUGAT untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Atau

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa Turut Tergugat telah mengajukan kesimpulan akhirnya secara tertulis melalui elektronik yang pada intinya tetap sebagaimana dalam jawaban semula;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, Majelis Hakim cukup merujuk pada berita acara sidang perkara ini, yang secara keseluruhannya dianggap termuat dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa dalam jawaban Tergugat telah mengajukan beberapa eksepsi sebagai berikut:

1.EKSEPSI KOMPETENSI ABSOLUT

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tentang kompetensi absolut tersebut Majelis Hakim telah menjawab melalui Putusan Sela Nomor 843/Pdt.G/2022/PA.JU pada persidangan tanggal 23 Mei 2022 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Sebelum memutus pokok perkara;

- Menolak eksepsi Tergugat;

Halaman 182 putusan Nomor 843/Pdt.G/2022/PA.JU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan bahwa Pengadilan Agama berwenang mengadili perkara tersebut;
- Memerintahkan kepada kedua belah untuk melanjutkan perkara tersebut;
- Menangguhkan putusan tentang biaya perkara hingga putusan akhir;

2.EKSEPSI MENGENAI GUGATAN ERROR IN PERSONA

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat error in persona karena Surat Kuasa Khusus Nomor 07899/SKK-YR/III/2022 tertanggal 29 Maret 2022 yang diberikan oleh Hj.Xxxxxxxxxxxxxxxxxxbinti XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX selaku Penggugat kepada para penerima kuasa untuk bertindak mewakili/mendampingi kepentingan hukum pemberi kuasa sebagai Penggugat, dimana pada uraian atau rincian mengenai tindakan-tindakan apa saja yang boleh dilakukan dan menjadi kewenangan penerima kuasa sehubungan dengan diajukannya gugatan perkara a quo, ternyata tidak satupun dari rincian tindakan-tindakan tersebut yang menyatakan penerima kuasa diberikan kuasa oleh pemberi kuasa untuk mengajukan atau mendaftarkan gugatan pembatalan perkawinan a quo di Pengadilan Agama Jakarta Utara;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa dan mempelajari surat kuasa khusus Penggugat Nomor 07899/SKK-YR/III/2022 tertanggal 29 Maret 2022 dan Majelis menilai surat kuasa tersebut telah memenuhi unsur-unsur Formil dan unsur Materilnya sehingga telah sesuai dengan ketentuan Pasal 123 ayat (1) HIR. Adapun tentang keberatan Tergugat bahwa dalam surat kuasa tersebut tidak ada uraian/kata-kata tentang diberi kuasa untuk mengajukan/mendaftarkan gugatan, akan tetapi hanya mencantumkan kata-kata " melakukan perbuatan-perbuatan", menurut Majelis kata-kata melakukan perbuatan -perbuatan tersebut telah mengandung makna bahwa penerima kuasa diberikan wewenang untuk mewakili pemberi kuasa melakukan perbuatan mengajukan/mendaftarkan gugatan.Maka berdasarkan pertimbangan tersebut eksepsi Tergugat dinyatakan ditolak;

3.EKSEPSI MENGENAI GUGATAN PENGGUGAT DALUARSA DAN PENGGUGAT TELAH MELAKUKAN KEBOHONGAN;

Halaman 183 putusan Nomor 843/Pdt.G/2022/PA.JU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat telah mendalilkan gugatan yang diajukan Penggugat telah lewat waktu (daluarsa) karena gugatan pembatalan perkawinan yang diajukan Penggugat dalam perkara A quo telah melewati jangka waktu 6 bulan sebagaimana yang ditentukan oleh Undang-undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Selain itu Penggugat telah melakukan kebohongan secara nyata dan manipulasi hukum dengan menyatakan Penggugat baru mengetahui adanya perkawinan antara Tergugat dengan H.Xxxxxxxxxxxxxxxxxx pada bulan November 2021 sedangkan Penggugat pada tanggal 5 Januari 2021 telah mengajukan upaya hukum perlawanan pihak ketiga (Derden Verzet) di Pengadilan Agama Jakarta Utara;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi Tergugat tersebut adalah tentang pokok perkara oleh karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkan bersama-sama dengan pokok perkara;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan maka sesuai Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang No.3 Tahun 2006 perkara ini menjadi kewenangan absolut Peradilan Agama, sehingga secara formal gugatan Penggugat dapat diterima;

Menimbang, bahwa dari keterangan Penggugat dan Tergugat dihubungkan dengan surat bukti (T.1) berupa Fotokopi Kartu tanda Penduduk Tergugat yang telah bermeterai cukup, sudah di-*nazegelen* dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, harus dinyatakan telah terbukti bahwa domisili Tergugat berada di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Jakarta Utara, sehingga secara formal perkara a quo menjadi wewenang Pengadilan Agama Jakarta Utara untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat dalam surat gugatannya adalah Penggugat merupakan istri sah dari H.XxxxxxxxxxxxxxxxxxBin Xxxxxxxxxxxxxxxxxx yang telah melangsungkan

Halaman 184 putusan Nomor 843/Pdt.G/2022/PA.JU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahan pada tanggal 25 November 1972 sebagai mana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 1939/117/1972 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Koja Kota Jakarta Utara tanggal 25 November 1972, dari pernikahan tersebut telah dikaruniai anak 7 orang. Kemudian pada tanggal 23 September 2020 suami Penggugat (H.XxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxKota Bin Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) telah meninggal dunia. Selama perjalanan pernikahan Penggugat memang mengetahui suami Penggugat (H.XxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxKota Bin Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) telah menikah secara sirri dengan wanita lain yaitu Tergugat, namun Penggugat baru mengetahuinya secara pasti pada bulan November 2021 setelah Penggugat membongkar berkas-berkas milik H.Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Penggugat menemukan buku nikah antara H.XxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxBin Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dengan Tergugat, terhadap hal tersebut Penggugat telah menanyakan ke KUA Kecamatan Mlonggo tempat H.XxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxBin Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dengan Tergugat melakukan pernikahan ternyata benar H.XxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxBin Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dengan Tergugat telah melaksanakan pernikahan pada tanggal 17 Juni 1992 sebagaimana Akta Nikah Nomor 213/89/01/1992. Didalam Akta Nikah tersebut ada kekeliruan dimana status H.XxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxBin Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx adalah duda sedangkan Penggugat belum pernah bercerai dengan H.XxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxBin Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, dan H.XxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxBin Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx telah melakukan poligami tanpa izin dari Pengadilan Agama sedangkan Penggugat keberatan. Maka berdasarkan hal tersebut Penggugat mengajukan gugatan agar Pengadilan Agama Jakarta Utara membatalkan perkawinan antara H.XxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxBin Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dengan Tergugat yang dilaksanakan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Mlonggo pada tanggal 17 Juni 1992 dibatalkan;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah memberikan jawaban yang pada pokoknya Majelis Hakim menyimpulkan sebagai berikut:

Halaman 185 putusan Nomor 843/Pdt.G/2022/PA.JU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-Bahwa benar Tergugat telah menikah dengan H.Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxpada tanggal 17 Juni 1992 di KUA Kecamatan Mlonggo Kabupaten XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXJawa Tengah sebagaimana termaktub pada Kutipan Akta Nikah No.213/89/01/1992;

-Bahwa pernikahan Tergugat dengan H.Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxsesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

-Bahwa dari perkawinan tersebut telah dikaruniai 3 orang anak yaitu Sariayu Oktavia, Kriswanto Mandala Putra dan Berendenly Roestandi;

-Bahwa benar H.Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxtelah meninggal dunia pada tanggal 23 September 2020;

-Bahwa tidak benar Penggugat baru mengetahui pernikahan Tergugat dengan H.Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxpada bulan November 2021 setelah membongkar-bongkar berkas milik H.XxxxxxxxxxxxxxxxxxxxPenggugat menemukan buku nikah antara Tergugat dengan H. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, sebab pada tanggal Januari 2021 Penggugat telah mengajukan upaya hukum Verzet di Pengadilan Agama Jakarta Utara dan dalam perkara tersebut Penggugat telah menjadikan Tergugat sebagai pihak Terlawan I;

-Bahwa sebetulnya Penggugat sudah sangat lama mengetahui adanya perkawinan antara Tergugat dengan H.Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxnamun Penggugat hanya bersikap diam dan tidak pernah mempermasahkannya ;

-Bahwa gugatan Penggugat telah melewati jangka waktu 6 bulan sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 27 ayat (3) Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo Pasal 72 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam, sebab pernikahan Tergugat dengan H.Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxdilaksanakan pada tanggal 17 Juni 1992 sementara gugatan diajukan pada 29 Maret 2022;

-Bahwa perkawinan antara Tergugat dengan H.Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxtelah putus karena H.Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxsudah meninggal dunia pada tanggal 23 September 2020, sehingga gugatan Penggugat tidak memiliki dasar hukum;

Halaman 186 putusan Nomor 843/Pdt.G/2022/PA.JU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Turut Tergugat telah memberikan jawaban yang pada pokoknya membenarkan adanya pernikahan antara Tergugat (XXXXXXXXXXXXXXXXXX) dengan H. Burhunuddin Koto pada tanggal 17 Juni 1992 dengan Akta Nikah Nomor 213/89/VI/1992 pernikahan tersebut telah terdaftar dan tercatat di KUA Kecamatan Mlonggo Kabupaten Jepara, dan pernikahan tersebut telah memenuhi persyaratan nikah baik XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX maupun H. Burhanudddin Koto;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya tersebut Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti surat P-1 sampai dengan P-7 dan dua orang saksi yang bernama Susanto bin Udin Syamsudin dan Eko Bin Sumanto;

Menimbang, bahwa bukti P-1, P-2, P-3, P-4, P-6, dan P-7 telah bermeterai cukup, sudah di-nazegelen dan cocok dengan aslinya tidak dibantah oleh Tergugat merupakan akta otentik, Sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 167 HIR *juncto* Pasal 1889 KUH Perdata, sehingga dapat diterima, sedangkan P-5 tidak bisa dicocokkan dengan aslinya dan dibantah oleh Tergugat maka Majelis tidak akan mempertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti lain yang diajukan oleh Penggugat adalah dua orang saksi yang bernama Susanto bin Udin Syamsudin dan Eko Bin Sumanto, secara formil saksi-saksi tersebut tidak dilarang menjadi saksi dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya di muka sidang satu persatu, Sedangkan secara materiil kedua saksi tidak mengetahui secara langsung tentang pernikahan Tergugat dengan H. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX akan tetapi berdasarkan informasi dari orang lain (de auditu) sedangkan Tergugat membantah keterangan saksi-saksi tersebut. Sehingga Majelis Hakim menilai keterangan dua orang saksi tersebut tidak dapat diterima sebagai alat bukti dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan alat surat T-1 sampai dengan T-33 Majelis Hakim menilai semua alat bukti tersebut tidak dibantah

Halaman 187 putusan Nomor 843/Pdt.G/2022/PA.JU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Penggugat kecuali alat bukti T-24 yang dibantah secara tegas oleh Penggugat dipersidangan;

Menimbang, bahwa alat bukti T-1 sampai dengan T-4 telah bermeterai cukup, sudah di-*nazegelen* dan cocok dengan aslinya merupakan akta otentik, Sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 167 HIR *juncto* Pasal 1889 KUH Perdata, sehingga dapat diterima;

Menimbang, bahwa alat bukti T-5, T-6 dan T-7 telah bermeterai cukup, sudah di-*nazegelen*, tidak dapat dicocokkan dengan aslinya namun tidak dibantah oleh Penggugat, sehingga alat bukti tersebut memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 167 HIR *juncto* Pasal 1889 KUH Perdata dan dapat diterima;

Menimbang, bahwa alat bukti T-9, dan T-11 telah bermeterai cukup, sudah di-*nazegelen* dan cocok dengan aslinya merupakan akta otentik, Sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 167 HIR *juncto* Pasal 1889 KUH Perdata, sehingga dapat diterima, sedangkan bukti T-10 tidak bisa dicocokkan dengan aslinya akan tetapi tidak dibantah oleh Penggugat sehingga dapat diterima;

Menimbang, bahwa alat bukti T-12 sampai dengan T-18 dan T-33 telah bermeterai cukup, sudah di-*nazegelen* dan cocok dengan aslinya serta tidak dibantah oleh Penggugat, yaitu merupakan foto-foto kebersamaan Tergugat dengan Penggugat, Majelis menilai bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti persangkaan ;

Menimbang, bahwa alat bukti T-19, sampai dengan T-23 telah bermeterai cukup, sudah di-*nazegelen* cocok dengan aslinya merupakan akta otentik, Sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 167 HIR *juncto* Pasal 1889 KUH Perdata, sehingga dapat diterima;

Halaman **188** putusan Nomor 843/Pdt.G/2022/PA.JU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa alat bukti T-24 merupakan fotokopi tidak bisa dicocokkan dengan aslinya dan dibantah oleh Penggugat, maka Majelis hakim tidak perlu mempertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa alat bukti T-25 sampai dengan T-29 dan T-31 telah bermeterai cukup, sudah di-*nazegelen* cocok dengan aslinya merupakan akta dibawah tangan namun tidak dibantah Penggugat, Sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 167 HIR *juncto* Pasal 1889 KUH Perdata, sehingga dapat diterima;

Menimbang, bahwa alat bukti T-30 telah bermeterai cukup, sudah di-*nazegelen* tidak bisa dicocokkan dengan aslinya namun tidak dibantah oleh Penggugat merupakan akta otentik, Sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 167 HIR *juncto* Pasal 1889 KUH Perdata, sehingga dapat diterima;

Menimbang, bahwa alat bukti T-32 telah bermeterai cukup, sudah di-*nazegelen* cocok dengan aslinya merupakan akta otentik, Sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 167 HIR *juncto* Pasal 1889 KUH Perdata, sehingga dapat diterima;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat telah mengajukan alat bukti surat TT-1 sampai dengan TT.14, semua alat bukti tersebut telah bermeterai cukup, sudah di-*nazegelen* cocok dengan aslinya kecuali TT.2 dan TT.14 namun tidak dibantah oleh Penggugat dan Tergugat merupakan akta otentik, Sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 167 HIR *juncto* Pasal 1889 KUH Perdata, sehingga dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan hubungan hukum antara Penggugat dengan H. XXXXXXXXXXXXXXXXXX, berdasarkan bukti P-2. dan P-3 berupa Duplikat Akta Nikah Nomor B/KUA.0905.3/Pw.01/3/2018

Halaman 189 putusan Nomor 843/Pdt.G/2022/PA.JU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Koja Jakarta Utara pada tanggal 22 Maret 2018 dan surat keterangan ralat dari KUA Kecamatan Koja tanggal 9 Juni 2021 terbukti bahwa Penggugat (Hj.Xxxxxxxxxxxxxxxxxx alias Sutarsih) dengan H.Xxxxxxxxxxxxxxxxxx adalah pasangan suami istri yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan P-6 berupa Akta Kematian terbukti H.Xxxxxxxxxxxxxxxxxx telah meninggal dunia pada tanggal 23 September 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Tergugat dan Turut Tergugat serta bukti T-1 dan TT-13 berupa Akta Nikah Nomor 213/89/VI/ 1992 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Mlonggo Kabupaten XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX pada tanggal 17 Juni 1992, terbukti bahwa Tergugat (XXXXXXXXXXXXXXXXXX) telah melangsungkan pernikahan dengan H. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX pada tanggal 17 Juni 1992, dan pernikahan tersebut telah dicatat dan terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Mlonggo Kabupaten Jepara;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-2, T-3 dan T-4 terbukti dari pernikahan Tergugat (XXXXXXXXXXXXXXXXXX) dengan H.Xxxxxxxxxxxxxxxxxx telah dikaruniai 3 orang anak yang bernama Sariayu Oktavia, Kiswanto Mandala Putra dan Berendenly Roestandi;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan dalam gugatannya, Penggugat mengetahui suaminya H.Xxxxxxxxxxxxxxxxxx telah menikah lagi dengan Tergugat secara Sirri akan tetapi Penggugat baru mengetahui pernikahan Tergugat dengan H.Xxxxxxxxxxxxxxxxxx tersebut mempunyai buku nikah pada bulan November 2021 dikarenakan Penggugat membongkar berkas-berkas peninggalan H.Xxxxxxxxxxxxxxxxxx, Penggugat menemukan bukti nikah sah antara Tergugat dengan suaminya H.Xxxxxxxxxxxxxxxxxx, namun terhadap dalil tersebut Penggugat tidak bisa membuktikannya baik dengan bukti surat maupun saksi-saksi, sehingga Majelis menilai dalil gugatan Penggugat tersebut tidak terbukti kebenarannya dan harus dinyatakan ditolak;

Halaman 190 putusan Nomor 843/Pdt.G/2022/PA.JU



Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat dan alat bukti surat T-12 sampai dengan T-18 yaitu berupa foto-foto kebersamaan Penggugat dengan Tergugat berserta anak-anaknya, kemudian dikuatkan dengan alat bukti T-8, T-25, T-27, T-28, T-29 dan T-32, Majelis Hakim menilai bahwa Penggugat telah mengetahui pernikahan Tergugat dengan H.Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxsetidak-tidaknya sejak tahun 1998, hubungan Penggugat dengan Tergugat baik-baik saja hidup rukun dan damai dan Penggugat tidak ada mempermasalahkan pernikahan Tergugat dengan H.Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxtersebut, dan baru mempermasalahkan setelah suami Penggugat meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 27 ayat (3) Undang-undang No1 Tahun 1974 tentang perkawinan Jo Pasal 72 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam, apabila selama 6 bulan sejak mengetahui pernikahan tersebut, Pemohon/Penggugat tidak menggunakan haknya maka haknya untuk mengajukan pembatalan nikah menjadi gugur;

Menimbang, bahwa pernikahan Tergugat dengan H.Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxdilaksanakan pada tanggal 17 Juni 1992 dan Penggugat sudah mengetahui setidak-tidaknya sejak tahun 1998, sedangkan gugatan pembatalan nikah diajukan pada tanggal 29 Maret 2022 sehingga jarak antara Penggugat mengetahui pernikahan Tergugat dengan H.Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxdengan proses perkara pembatalan nikah lebih kurang 22 tahun lamanya dan selama itu pula Penggugat tidak pernah mempermasalahkan dan baru mempermasalahkan setelah suami meninggal dunia, hal tersebut bertentangan dengan Pasal 27 ayat (3) Undang-undang No.1 Tahun 1974 Jo Pasal 72 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya gugatan pembatalan nikah Penggugat tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan pembatalan nikah Penggugat dinyatakan ditolak maka eksepsi dan jawaban Tergugat serta alat-alat bukti baik yang diajukan oleh Penggugat, Tergugat dan Turut Tergugat yang tidak dipertimbangkan dalam putusan ini Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkannya lagi;

Halaman 191 putusan Nomor 843/Pdt.G/2022/PA.JU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka semua biaya perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

DALAM EKSEPSI

-Menolak Eksepsi Tergugat

DALAM POKOK PERKARA

-Menolak gugatan Penggugat;

-Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 440.000,00 (empat ratus empat puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Utara pada hari Senin tanggal 25 Juli 2022 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 27 Dhulhijjah 1443 Hijriyah, oleh kami Dra. Zulfiarti. sebagai Ketua Majelis dan Drs.Khoiruddin Harahap,M.H serta Drs.Amri,S.H.,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Senin tanggal 15 Agustus 2022 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 17 Muharram 1444 Hijriyah dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi Hakim Anggota tersebut dan dibantu Moh Dudi Wahyudi Kadang,SH sebagai Panitera Pengganti oleh dihadiri oleh kuasa Penggugat dan kuasa Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs.Khoiruddin Harahap,M.H

Dra. Zulfiarti

Halaman 192 putusan Nomor 843/Pdt.G/2022/PA.JU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Drs.Amri,S.H.,M.H

Panitera Pengganti,

Moh Dudi Wahyudi Kadang,SH

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp.	75.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp.	295.000,00
4. Biaya PNBP panggilan	: Rp.	20.000,00
5. Biaya Redaksi	: Rp.	10.000,00
6. <u>Biaya Meterai</u>	: Rp.	<u>10.000,00 +</u>
Jumlah	: Rp.	440.000,00

(empat ratus empat puluh ribu rupiah)

Halaman **193** putusan Nomor 843/Pdt.G/2022/PA.JU